

PAPER NAME

**Buku Perlindungan Lingkungan Hidup**

---

WORD COUNT

**39640 Words**

CHARACTER COUNT

**251838 Characters**

PAGE COUNT

**194 Pages**

FILE SIZE

**10.7MB**

SUBMISSION DATE

**Jun 12, 2022 1:45 PM GMT+7**

REPORT DATE

**Jun 12, 2022 1:54 PM GMT+7**

---

**● 14% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 12% Submitted Works database

**● Excluded from Similarity Report**

- Internet database
- Bibliographic material



**MODEL PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI  
PRANATA SURAT TUMBAGA HOLING PADA  
MASYARAKAT ADAT BATAK**

**TIM PENYUSUN:**

1. Dr. Anwar Sadat Harahap, S.Ag, M.Hum (Ketua/0107107101)
2. Prof. Dr. Ahmad Laut Hasibuan, M.Pd (Anggota/0107107101)
3. Taufik Siregar (Anggota/0119096903)

**UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN)  
AL WASHLIYAH  
Nopember, 2021**

## RINGKASAN

Buku ajar ini merupakan salah satu sumber ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama dalam bidang perlindungan lingkungan hidup melalui pranata *Surat Tumbaga Holing* pada masyarakat adat Batak, yang digunakan sebagai bekal teoritis dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup di tengah-tengah masyarakat, atau bekal teoritis dalam mengurangi jumlah perusakan lingkungan hidup. Buku ajar ini memuat tentang model perlindungan lingkungan hidup melalui pranata *Surat Tumbaga Holing* pada masyarakat adat Batak dengan mekanisme pengendalian dan pengawasannya bertumpu pada kondisi dan potensi masyarakat adat setempat, sehingga tercipta materi hukum yang sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) dan perasaan hukum (*rechtsgevoel*) masyarakat. Rujukan ilmu pengetahuan tentang perlindungan lingkungan hidup melalui pranata *Surat Tumbaga Holing* pada masyarakat adat Batak sangat diperlukan dalam upaya pembaharuan dan pengembangan peraturan nasional yang digali dari pandangan hidup masyarakat (*value system*) yang bisa dimanfaatkan dan diterapkan di daerah lain di Indonesia.

Materi yang terkandung dalam buku ajar ini adalah selain dari hasil analisis terhadap data lapangan penelitian, juga merupakan hasil analisis terhadap segala instrumen ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup. Dalam buku ajar ini telah dijelaskan tentang adanya ketidak sinkronan, keterpaduan dan koordinasi di antara semua instrumen peraturan perundang-undangan tentang perlindungan lingkungan hidup yang ada.

Jauh sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan lingkungan hidup melalui pranata *Surat Tumbaga Holing* pada masyarakat adat Batak, ternyata masyarakat adat Batak telah memiliki aturan tersendiri dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup di Sumatera Utara. Aturan pranata *Surat Tumbaga Holing* ini telah mengatur tentang: a) pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup, b) prosedur dan sistem musyawarah dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup, c) Strategi yang diterapkan tokoh adat dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup, c) Bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap para pihak yang melakukan perusakan lingkungan hidup, d) Aturan tersirat dalam masyarakat adat Batak tentang perlindungan lingkungan hidup, e) Bentuk pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup, f) Peran serta masyarakat adat Batak dalam melaksanakan perlindungan lingkungan hidup, g) Pemberdayaan *Naposo Nauli Bulung* dalam pencegahan perusakan lingkungan hidup, h) Tata cara penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup, i) para pihak yang memiliki kompetensi sebagai mediator dalam pencegahan perusakan lingkungan hidup, k) perbuatan, sifat atau keadaan yang membolehkan pemanfaatan hasil hutan pada masyarakat adat Batak, l) Peranan *Mora*, *Anak Boru* dan *Kahanggi* dalam melaksanakan perlindungan dan pencegahan perusakan lingkungan hidup, m) system peradilan dalam penyelesaian sengketa perusakan lingkungan hidup dengan mekanisme pengendalian dan pengawasannya bertumpu pada kondisi dan potensi masyarakat adat setempat, dengan mekanisme pengendalian dan pengawasannya bertumpu pada kondisi dan potensi masyarakat adat setempat.

## PRAKATA

Ucapan rasa syukur yang tiada terhingga dihaturkan kepada Allah SWT, berkat rahmat, taufiq dan hidayahNya penulisan buku ajar ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Tidak lupa pula disampaikan Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa ummatnya dari alam kegelapan menuju alam ilmu pengetahuan, alam penuh petunjuk dan hidayah dari Allah SWT.

Buku ajar ini merupakan buku ajar yang memuat tentang model perlindungan lingkungan hidup melalui pranata *Surat Tumbaga Holing* pada masyarakat adat Batakdi Sumatera Utara ini adalah selain sebagai buku pegangan mahasiswa, buku ini juga sangat baik dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan ilmiah bagi kalangan dosen, guru, aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat yang dimanfaatkan untuk melakukan perlindungan lingkungan hidup di sekitar masyarakat. Setidaknya dengan membaca buku ini akan dapat meredam dan mengendalikan segala bentuk tindakan yang dapat melindungi lingkungan hidup sebagai penyanggah kehidupan manusia. Serlain itu, dengan membaca buku ini juga akan dapat menambah wawasan dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup melalui pranata *Surat Tumbaga Holing* pada masyarakat adat Batak, setidaknya akan dapat meminimalisir jumlah kasus perusakan lingkungan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Buku ajar ini sangat penting untuk dibaca, karena di dalamnya dimuat tentang: a) pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup, b) prosedur dan sistem musyawarah dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup, c) Strategi yang diterapkan tokoh adat dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup, c) Bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap para pihak yang melakukan perusakan lingkungan hidup, d) Aturan tersirat dalam masyarakat adat Batak tentang perlindungan lingkungan hidup, e) Bentuk pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup, f) Peran serta masyarakat adat Batak dalam melaksanakan perlindungan lingkungan hidup, g) Pemberdayaan *Naposo Nauli Bulung* dalam pencegahan perusakan lingkungan hidup, h) Tata cara penyelesaian

sengketa dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup, i) para pihak yang memiliki kompetensi sebagai mediator dalam pencegahan perusakan lingkungan hidup, k) perbuatan, sifat atau keadaan yang membolehkan pemanfaatan hasil hutan pada masyarakat adat Batak, l) Peranan *Mora*, *Anak Boru* dan *Kahanggi* dalam melaksanakan perlindungan dan pencegahan perusakan lingkungan hidup, m) system peradilan dalam penyelesaian sengketa perusakan lingkungan hidup. Semuanya ini menjadi pengetahuan yang berharga yang digunakan untuk melakukan pencegahan tindak terorisme dalam masyarakat.

Penulis sangat menyadari tingkat kedangkalan analisis setiap pokok bahasan yang tersusun dalam buku ini. Oleh karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan yang bersifat konstruktif dalam rangka perbaikan penerbitan buku ajar ini pada masa mendatang. Akhirnya penulis bermohon kepada Allah semoga buku ini bisa bermanfaat bagi penulis, keluarga, kalangan legislatif, pemerintah, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

Medan, Nopember 2021

Penulis,

(Anwar Sadat Harahap)

## DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN</b> .....	i
<b>PRAKATA</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR GLOSSARY</b> .....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Tujuan Khusus dan Manfaat Penulisan Buku Ajar .....	3
1. Tujuan Khusus .....	3
2. Manfaat Penulisan .....	4
3. Urgensi Penulisan Buku Ajar .....	5
4. Metode Penelitian .....	7
<b>BAB II. PENGERTIAN, PERATURAN UNIVERSAL DAN SISTEM MUSYAWARAH ADAT BATAK DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP</b> .....	9
A. Pengertian Pranata <i>Surat Tumbaga Holing</i> .....	11
B. Pengertian <i>Dalihan na Tolu</i> .....	12
C. Keberadaan Masyarakat Adat dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang .....	22
D. Perlindungan Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang .....	22
<b>BAB III. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PRANATA SURAT TUMBAGA HOLING PADA MASYARAKAT BATAK</b> .....	25
A. Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui <i>Patik</i> yang terkandung dalam Pranata <i>Surat Tumbaga Holing</i> .....	26
B. Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Pengamalan Tugas dan Tanggung Jawab Masyarakat Adat Batak .....	93
C. Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Pranata <i>Marga</i> .....	99

<b>BAB IV. PROSEDUR DALAM PENCEGAHAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PRANATA SURAT TUMBAGA HOLING .....</b>	<b>183</b>
<b>A. Prosedur Pencegahan Perusakan Lingkungan Hidup Melalui Pranata <i>Surat Tumbaga Holing</i> .....</b>	<b>184</b>
<b>B. Pemberian <i>Ingot-ingot</i> dan Pengawasan Pelaksanaan Hasil Putusan Majelis Adat .....</b>	<b>188</b>
<b>BAB V. BENTUK SANKSI YANG DIJATUHKAN TERHADAP PIHAK YANG MELAKUKAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PRANATA SURAT TUMBAGA HOLING.....</b>	<b>190</b>
<b>BAB VI. PENYELESAIAN SENGKETA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PRANATA SURAT TUMBAGA HOLING .....</b>	<b>201</b>
<b>A. Penyelesaian Sengketa Perusakan Lingkungan Hidup Melalui Pranata <i>Surat Tumbaga Holing</i> .....</b>	<b>201</b>
<b>B. Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Pengamalan Filosofi Adat <i>Dalihan na Tolu</i> .....</b>	<b>212</b>
<b>BAB VII. SISTEM MUSYAWARAH DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT ADAT BATAK.....</b>	<b>216</b>
<b>A. Sistem Musyawarah dalam Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Hidup .....</b>	<b>216</b>
<b>B. Jenis Kegiatan yang Membutuhkan Musyawarah Adat.....</b>	<b>226</b>
1. Kegiatan yang Bersifat <i>Siriao</i> dan <i>Siluluton</i> .....	226
2. Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat.....	228
<b>BAB VIII. CARA MENGUMPULKAN BUKTI-BUKTI PELANGGARAN DAN KEJAHATAN DALAM MUSYAWARAH ADAT .....</b>	<b>232</b>
<b>A. Cara Mengumpulkan Bukti-bukti Pelanggaran dan Kejahatan dalam Musyawarah Adat .....</b>	<b>232</b>
<b>BAB IX. PEMBAHASAN TENTANG LINGKUNGAN HIDUP .....</b>	<b>236</b>

A. Pengertian Lingkungan Hidup .....	236
B. Pembagian Lingkungan Hidup .....	238
C. Ayat Al-Quran Tentang Perlindungan Lingkungan.....	240
D. Solusi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup.....	243
1. Keimanan dan Ketakwaan .....	243
2. Sadar Lingkungan.....	243
3. Pengolaan yang berkelanjutan .....	244
E. Islam dan Lingkungan Hidup .....	244
<b>BAB X. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>249</b>
A. Kesimpulan .....	249
B. Saran .....	250
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>223</b>

**DAFTAR GAMBAR**

<b>No</b>	<b>Jenis Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1	Bagan Masyarakat Adat <i>Dalihan na Tolu</i>	138
2	Filosofi Masyarakat Adat <i>Dalihan na Tolu</i>	139
3	Musyawah yang Diselenggarakan oleh <i>Harajaon, Hatobangon</i> dan Perwakilan Masyarakat Adat <i>Dalihan na Tolu</i>	147

## GLOSSARY

No	Nama-nama Istilah	Arti
1	<i>Abit Godang</i>	Kain adapt yang terbuat dari tenunan khas Batak yang bentuknya seperti kain panjang dan tebal dan berwarna-warni.
2	<i>Anak Boru</i>	Seluruh keluarga dari pihak menantu
3	<i>Anduri</i>	Suatu tempat upah-upah yang terbuat dari anyaman bambu yang berntuk bulat seperti talam dan juga berbentuk segi empat.
4	<i>Bulung ujung payahan ni pangupa</i>	ujung daun pisang peletakan isi upa-upa
5	<i>Boru Marbagas</i>	Boru Marbagas adalah perempuan yang akan berangkat meninggalkan rumahnya untuk menikah dengan pria idamannya.
6	<i>Burangir</i>	<i>Burangir</i> adalah daun sirih yang dijadikan sebagai alat utama dalam adat sebagai kata pembuka dimulainya suatu acara adat dan sekaligus sebagai sarana dalam menyampaikan hajat dan keinginan pihak yang membawa <i>burangir</i> itu sendiri.
7	<i>Dalihan na Tolu</i>	<i>Dalihan</i> artinya “tungku”. <i>Na</i> artinya “yang”, <i>Tolu</i> artinya “tiga”. Jadi <i>Dalihan na Tolu</i> artinya “tungku yang berkaki tiga”, yakni tiga buah batu yang dipakai sebagai landasan atau tumpuan periuk untuk memasak. Jadi yang dimaksud dengan <i>Dalihan na Tolu</i> adalah suatu lembaga adat kemasyarakatan yang merupakan suatu kesatuan dari seluruh masyarakat yang memiliki aturan adat tersendiri dalam mengatur berbagai sendi kehidupan yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mengatasi berbagai benturan hak dan kewajiban.
8	<i>Dibondarkon</i>	Dibondarkan artinya ia tidak lagi diikuti dalam segala kegiatan dalam masyarakat adat. Ia dianggap sudah tidak termasuk sebagai anggota masyarakat adat.
9	<i>Digorukkon</i>	<i>Digorukkon</i> artinya dikuncikan. Yang dimaksud disini adalah penjara bawah tanah yang pintu dan kuncinya di atas.
10	<i>Domu ni Tahi</i>	Kesamaan pendapat atau memufakatan atau kesepakatan bersama
11	<i>Ende</i>	Lagu atau nyayian
12	<i>Gondang</i>	Suatu alat musik berupa gendang yang

		terbuat dari kayu yang bulat dan di salah satu lobangnya ditutup dengan kulit kerbau, lembu atau kambing. Gendang ini biasanya dimainkan pada acara <i>horja margondang</i> atau menyambut tamu kehormatan.
13	<i>Gorga</i>	Seni ukir
14	<i>Pisang Raut</i>	<i>Pisang Rahut</i> adalah <i>Anak Bori</i> dari <i>Anak Boru</i> , artinya <i>Anak Boru</i> dari <i>Mora</i> memiliki <i>Anak Boru</i> lagi.
15	Tumbaga Holing	Suatu tatanan hukum yang bentuknya tidak tertulis tapi dapat dibaca dan diamalkan oleh masyarakat.
16	<i>Hambeng</i>	Kambing
17	<i>Hapattunon</i>	Seni sastra bahasa
18	<i>Harajaon</i>	<i>Harajaon</i> adalah raja adat atau keturunannya yang masih hidup.
19	<i>Haroan parumaen</i>	Kedatangan menantu perempuan
20	<i>Hatobangon</i>	<i>Hatobangon</i> adalah para pengetua adat yang ada dalam perkampungannya.
21	<i>Hasaya ni Pangupa</i>	Semua perangkat yang dibutuhkan dan dipergunakan dalam acara <i>mangupa</i> .
22	<i>Horbo</i>	Kerbau
23	<i>Horja</i>	<i>Horja</i> adalah suatu jenis pesta perkawinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan. Jenis <i>horja</i> tersebut bermacam-macam, yakni: <i>Horja Margondang</i> (pesta perkawinan yang dilangsungkan dengan diiringi oleh musik gondang/musik adat, <i>Horja Sadari</i> yakni suatu pesta perkawinan yang dilangsungkan dengan hanya menaikan pengantin di sebuah singgasana di dalam rumah saja. Peristiwa semacam ini dinamakan dengan naik nacar, kemudian <i>Horja Biasa</i> yakni suatu pesta perkawinan yang dilangsungkan dengan hanya menyembelih seekor kambing sekedar untuk mengundang makan para <i>Harajaon</i> , <i>hatobangon</i> dan perwakilan masyarakat <i>Dalihan na Tulu</i> yang ada di kampung dimana calon mempelai laki-laki bertempat tinggal).
24	<i>Horja margondang</i>	Suatu pesta pernikahan yang diselenggarakan dengan hiburan utamanya memakai <i>gondang</i> . Biasanya pesta ini

		diselenggarakan 1- 3 hari dengan memotong kerbau atau lembu.
25	<i>Horja Boru</i>	Horja Boru adalah suatu pesta perkawinan di rumah mempelai perempuan dimana saat setelah selesainya pesta pernikahan mempelai perempuan langsung dibawa ke rumah atau ke kampong mempelai laki-laki
26	<i>Indahan na didimpu</i>	Nasi yang dihimpu/dikumpul
27	<i>Itak</i>	<i>Itak</i> adalah suatu jenis makanan adat masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan yang terbuat dari tepung dan gula, kemudian dibungkus di dalam daun untuk dikukus sampai matang. Jenis makanan ini merupakan makanan adat yang mesti dibawa dalam setiap acara-acra adat sebagai lambang kemurahan hati dan penghormatan kepada tuan rumah yang hendak dituju.
28	<i>Itak Pohul-pohul</i>	<i>Itak Pohul-pohul</i> adalah tepung campur kelapa parut dan gula merah yang diiris, diaduk dengan air, kemudian dikepal pakai tangan, lalu dibungkus untuk direbus.
29	<i>Ingot-ingot</i>	<i>Ingot-ingot</i> artinya memberikan sesuatu kepada para hadirin yang hadir. Pemberian tersebut bias berbentuk <i>Ulos</i> , kain sarung, uang dan lainnya.
30	<i>Kahanggi</i>	Seluruh keluarga yang memiliki silsilah darah yang sama beserta keluarga dan keturunannya
31	<i>Kawin sopar</i>	Kawin tidak sesuai dengan <i>Tutur</i>
32	<i>Kawin Mangalakkai</i>	Kawin melangkahi adek atau melangkahi abang/kakak.
33	<i>Kawin Semarga</i>	Perkawinan yang dilangsungkan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing berasal dari <i>marga</i> yang sama.
34	<i>Lombu</i>	<i>Lembu</i>
35	<i>Luat</i>	<i>Luat</i> adalah suatu wilayah kekuasaan kerajaan tertentu di wilayah Tapanuli Bagian selatan. <i>Luat</i> ini biasanya memiliki luar wilayah lebih dari 5 kecamatan dan hanya ditentukan berdasarkan kekuasaan wilayah kerajaan pada jaman penjajahan belanda dahulu.
36	<i>Mangupa</i>	<i>Magupa</i> ialah mempersembahkan dengan cara tertentu sesuatu <i>upa-upa</i> kepada orang

		tertentu dengan maksud agar orang yang diupah-upahi itu memperoleh keselamatan dan kebahagiaan.
37	<i>Manjae</i>	<i>manjae</i> ini dilaksanakan jauh sebelum ada hal-hal yang kurang baik di anatar mereka. Ini suatu kebijaksanaan yang sangat luar bisa dalam pengembangan dan pembinaan keluarga baru yang berdasarkan <i>Dalihan na Tolu di bona bulu</i> .
38	<i>Manuk</i>	Ayam
39	<i>Marga</i>	<i>Marga</i> adalah suatu gelar kehormatan berdasarkan silsilah keturunan darah yang diwariskan dari nenek moyang, seperti marga harahap, marga siregar, marga nasution, marga hasibuan, marga simanjuntak, marga Hutauruk dan lain-lain. <i>Marga</i> merupakan pengelompokan masyarakat Batak yang bertujuan untuk mengatur perkawinan, sehingga keturunan dapat bertambah baik. Untuk menghindarkan jangan terjadi perkawinan seketurunan, mereka membuat masyarakat berkelompok dalam <i>marga</i> .
40	<i>Martahi</i>	<i>Martahi</i> adalah sejenis rapat adapt atau musyawarah masyarakat adat <i>Dalihan na Tolu</i> dalam rangka memusyawarahkan tentang pelaksanaan acara yang bersifat <i>siriaon</i> maupun yang bersifat <i>siluluton</i> dan juga dalam rangka upaya menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adat.
41	<i>Mebat</i>	<i>Mebat</i> atau dikenal juga dengan istilah <i>marulak hari</i> adalah kunjungan pertama pengantin baru lelaki dan pengantin perempuan beserta orang tuanya dan keluarga dekat lainnya ke rumah <i>mora nya</i> , yakni orang tua dari pengantin baru perempuan
42	Mora	Seluruh keluarga dari pihak Istri
43	<i>Mora ni mora</i>	Keluarga dari moranya mora
44	<i>Pangir</i>	Air yang sudah dicampur berbagai ramuan daun, seperti bunga, daun sirih dan lainnya.
45	<i>Parsaudonan</i>	<i>Parsaudonan</i> adalah suatu perkumpulan masyarakat yang didasari oleh kedekatan keturunan berdasarkan silsilah darah dan ikatan perkawinan.

46	<i>Pira</i>	Telor
47	<i>Pisang Raut</i>	Seluruh keluarga dari menantunya menantu
48	<i>Raja Pamusuk</i>	<i>Raja Pamusuk</i> adalah raja di dalam suatu perkampungan yang terkait dengan sejarah keberadaan kampong itu. Semua kerabat pendiri kampong dinamakan dengan <i>Raja Pamusuk</i> .
49	<i>Raja Panusunan Bulung</i>	<i>Raja Panusunan Bulung</i> adalah Raja yang berasal dari tempat suatu pekerjaan dilaksanakan atau dimana tempat sengketa terjadi.
50	<i>Raja Torbing Balok</i>	<i>Raja Torbing Balok</i> adalah Raja yang berasal dari daerah lain/luat lain yang bertetangga dengan daerah/luat dimana tempat pekerjaan dilangsungkan atau dimana tempat sengketa terjadi.
51	<i>Sambong</i>	Panci
52	<i>Sappal Dila</i>	<i>Sappal Dila</i> adalah suatu jenis hukuman yang menuntut pelakunya untuk memotong sesokor kambing atau kerbau/lembu dengan mengundang makan orang sekampung untuk melakukan permintaan maaf di muka <i>Harajaon, Hatobangon</i> , ulma dan masyarakat adapt <i>Dalihan na Tolu</i> .
53	<i>Sasagun</i>	Sasagun adalah makanan yang terbuat dari tepung dicampur gula yang dimasak di atas kuali tanpa menggunakan air.
54	<i>Sira</i>	Garam
55	<i>Suhut Sihabolonan</i>	<i>Suhut Sihabolonan</i> adalah keluarga tuan rumah yang mengadakan pesta.
56	<i>Sopo Godang</i>	<i>Sopo Godang</i> artinya rumah besar atau rumah adat yang dijadikan sebagai tempat rapat adat termasuk sebagai tempat mahkamah persidangan adat.
57		
58	<i>Ulu Balang</i>	<i>Ulu Balang</i> ini diartikan jaman dahulu sebagai pengawal raja atau algojo yang tugasnya melaksanakan dan menegakkan segala keputusan dari hatobangon dan raja.
59	<i>Utte Mukkur</i>	Jeruk Purut
60	<i>Santan pamorgo-morgoi</i>	<i>Santan pamorgo-morgoi</i> ertinya santan yang terbuat dari perasan kelapa yang dimaksudkan untuk menjadi pendingin suasana.

61	<i>Sasagun</i>	<i>Sasagun</i> adalah jenis makanan adat yang terbuat dari tepung dan gula dicampur kelapa, kemudian dimasak di atas kuahi, tanpa menggunakan air. Cara memasaknya cukup dengan disaok atau digongseng saja, sehingga matang. Makan ini ditujukan sebagai bentuk kemurahan hati dan kedermawanan orang yang membawanya.
62	<i>Siluluton</i>	<i>Siluluton</i> adalah segala jenis kegiatan adat yang bersifat duka cita, seperti: upacara kematian, kebakaran, kehilangan dan lainnya.
63	<i>Siriaon</i>	<i>Siriaon</i> adalah suatu jenis kegiatan adat yang bersifat suka cita, seperti: pelaksanaan <i>Horja Margondang</i> (pesta perkawinan dengan diringi musik <i>gondang</i> sebagai musik adat), pelaksanaan <i>acaramangupa</i> , kenduri, memasuki rumah baru dan lainnya.
64	<i>Suhut Sihabolonan</i>	Keluarga tuan rumah yang mengadakan pesta
65	<i>Tapian Raya Bangunan</i>	<i>Tapian raya bangunan</i> adalah suatu tempat yang disebut dengan <i>nacar</i> berupa bangunan kecil tempat kedua pengantin yang disandingkan pada saat upacara <i>marpangir</i> .
66	<i>Tondi</i>	<i>Tondi</i> merupakan kekuatan, tenaga, semangat jiwa yang memelihara ketegaran rohani dan jasmani agar tetap seimbang dan kukuh, keras dan menjaga harmoni kehidupan setiapindividu. Dalam keadaan tidak sadar, <i>tondi</i> seseorang berada di luar badannya dan jiwanya
67	<i>Tortor</i>	Suatu jenis tarian khas masyarakat Batak yang biasanya dimainkan pada acara <i>horja margondang</i> /pesta perkawinan dan menyambut tamu kehormatan.
68	<i>Uti-utian</i>	Seni olahraga
69	<i>Ompu ni Kotuk</i>	<i>Ompu ni Kotuk</i> adalah kaum cerdas pandai yang memiliki kepintaran, kearifan, ketokohan di dalam masyarakat.
70	<i>Panortoran</i>	Tempat orang manortor
71	<i>Paronang-onang</i>	Maksudnya adalah kelompok yang menyanyikan lagu adat yang berisi berita gembira, doa dan harapan-harapan agar horja itu berjalan dengan baik.

72	<i>Parumaen</i>	Menantu perempuan
73	<i>Partahanan</i>	Seni bela diri
74	<i>Pareban</i>	<i>Pereban</i> adalah orang yang sepengambilan dengan seseorang.
75	<i>Patuaekkon</i>	<i>Patuaekkon</i> adalah upacara adat dalam <i>horja</i> perkawinan masyarakat Batak dengan membawa kedua pengantin ke <i>tapien raya bangunan</i> .
76	<i>Pira Manuk</i>	Telur ayam

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lima tahun terakhir ini marak sekali terjadi perusakan lingkungan hidup dalam bentuk pembakaran hutan, pencurian kayu, *illegal logging*, *land clearing*, perluasan areal pertanian dan perkebunan di kawasan hutan tanpa memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya. Data menunjukkan bahwa telah banyak lingkungan hidup di Indonesia yang rusak akibat ulah manusia, seperti: pembuangan sampah ke sungai, danau, laut, jalan umum, depan rumah dan lainnya.

<sup>16</sup> Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memproduksi sampah hingga 65 juta ton pada 2016, dan meningkat menjadi 67 ton pada 2017,<sup>1</sup> data <sup>16</sup> Pusat Oceanografi LIPI menunjukkan, sekitar 35,15% terumbu karang di Indonesia dalam kondisi tidak baik dan hanya 6,39% dalam kondisi yang sangat baik,<sup>2</sup> sekitar 2,5 juta hektar luas terumbu karang, <sup>16</sup> hanya 6,39 persen berada dalam kondisi sangat baik, 23,40 persen dalam kondisi baik, 35,06 persen dalam kondisi cukup dan 35,15 persen dalam kondisi jelek,<sup>3</sup> terjadi kebakaran hutan seluas 3.403.000 hektar (ha) antara tahun 2015 sampai dengan 2018 di Indonesia;<sup>4</sup> pembangunan perumahan di pinggir daerah aliran sungai dan di sekitar hutan dengan mengabaikan analisa dampak lingkungan yang timbul karenanya dan lainnya.

Deretan perusakan lingkungan hidup <sup>5</sup> di atas terjadi, karena selain berpangkal pada kurang tegas, adil dan manfaatnya materi pengaturan hukum tentang perlindungan lingkungan hidup yang ada, juga diakibatkan oleh kurang

<sup>1</sup>Datuak Djumano, (2018), <sup>16</sup> Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia, Jurnal Intelijen.net, <https://jurnalintelijen.net/2018/07/03/kerusakan-lingkungan-hidup-di-indonesia/>, Diakses, 24 Agustus 2020.

<sup>2</sup>Datuak Djumano, (2018), <sup>16</sup> Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia, Jurnal Intelijen.net, <https://jurnalintelijen.net/2018/07/03/kerusakan-lingkungan-hidup-di-indonesia/>, Diakses, 24 Agustus 2020.

<sup>3</sup>Badan Pusat Statistik, (2019), Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2019 Environment Statistics Of Indonesia 2019, p. vi.

<sup>4</sup>Greenpeace <sup>23</sup> Indonesia, (2020), Tantangan Kita Bersama di Tahun 2020, <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/4544/tantangan-kita-bersama-di-tahun-2020/>, Diakses tanggal, 22 Agustus 2020.

diberdayakannya potensi masyarakat adat dalam bidang perlindungan lingkungan hidup, baik secara formal maupun non formal.

Sesungguhnya, dari sekian banyak suku dan masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia, ternyata ada masyarakat adat yang memiliki model atau tata nilai tradisional tersendiri dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup dengan kearifan lokal yang dimilikinya, seperti aturan perlindungan lingkungan hidup melalui *Surat Tumbaga Holing* yang terdapat pada masyarakat Batak. Menurut aturan yang terkandung di dalamnya bahwa terdapat tiga unsur dalam masyarakat adat Batak, yakni: *Mora* (semua keluarga yang berasal dari pihak mertua), *Kahanggi* (semua keluarga yang memiliki hubungan sedarah dari pihak ayah), dan *Anak Boru* (semua keluarga dari pihak menantu). Ketiga unsur tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup.

Pranata *Surat Tumbaga Holing* mengandung berbagai macam aturan terkait dengan perlindungan lingkungan hidup, yakni: prosedur dan sistem musyawarah dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup, jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap para pihak yang melakukan perusakan lingkungan hidup, perangkat peradilan adat dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup dan para pihak yang bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan hidup, sungai dan daratan yang berada di wilayah adat (*Luat*).

Setiap wilayah adat dipimpin oleh pengetua adat dari suatu *Marga* tertentu yang bertanggung jawab di wilayahnya dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup dengan menggunakan aturan pranata *Surat Tumbaga Holing*. Misalnya, wilayah adat (*Luat*) Portibi yang terdapat di Kabupaten Padang Lawas Utara dipimpin oleh *Marga Harahap*, wilayah adat (*Luat*) Hajoran dipimpin oleh *Marga Siregar*, wilayah adat (*Luat*) Sibuhuan dipimpin oleh *Marga Hasibuan* dan begitu seterusnya. Jadi pengetua adat yang terdapat dalam setiap wilayah adat (*Luat*) inilah yang bertanggung jawab dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup di masing-masing wilayahnya.

Perlindungan lingkungan hidup secara arif dan bijaksana bukanlah barang jadi yang datang begitu saja, tetapi ia merupakan proyek sosial yang mesti dibina

dan diarahkan, sehingga tercipta pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, masyarakat akan terhindar dari berbagai bencana alam yang dapat mengancam kesehatan dan nyawa manusia.

Tahun 2004, *High Level Threat Panel, Challenges and Change PBB*, memasukkan degradasi lingkungan sebagai salah satu dari sepuluh ancaman terhadap kemanusiaan.<sup>22</sup> *World Risk Report* yang dirilis *German Alliance for Development Works (Alliance)*, *United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS)* dan *The Nature Conservancy (TNC)* pada 2012 pun menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan tinggi rendahnya risiko bencana di suatu kawasan.<sup>5</sup>

Pengaturan hukum tentang perlindungan lingkungan hidup dengan memanfaatkan kearifan lokal yang ada, merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, mengingat penduduk Indonesia merupakan penduduk yang memiliki berbagai macam suku adat yang dapat diberdayakan dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup.

## B. Tujuan Khusus dan Manfaat Penulisan Buku Ajar

### 73 1. Tujuan Khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penulisan buku ajar ini adalah untuk menyajikan ilmu pengetahuan secara teoritis yang diperkaya dengan hasil penelitian adat dan kearifan lokal masyarakat adat Batak yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup<sup>12</sup> melalui pranata *Surat Tumbaga Holing* pada masyarakat adat Batak yang materi pokoknya menyangkut: a) pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup, b) prosedur dan sistem musyawarah dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup, c) Strategi yang diterapkan tokoh adat dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup, c) Bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap para pihak yang melakukan kerusakan lingkungan hidup, d) Aturan tersirat dalam masyarakat adat Batak tentang perlindungan lingkungan

<sup>5</sup><https://badungkab.go.id/instansi/dislhk/baca-artikel/619/Kerusakan-Lingkungan-Hidup-di-Indonesia-dan-Penyebabnya.html>. Diakses tanggal, 22 Agustus 2020.

hidup, e) Bentuk pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup, f) Peran serta masyarakat adat Batak dalam melaksanakan perlindungan lingkungan hidup, g) Pemberdayaan *Naposo Nauli Bulung* dalam pencegahan perusakan lingkungan hidup, h) Tata cara penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup, i) Manfaat lingkungan hidup bagi masyarakat adat Batak, j) para pihak yang memiliki kompetensi sebagai mediator dalam pencegahan perusakan lingkungan hidup di kalangan masyarakat adat Batak, k) perbuatan, sifat atau keadaan yang membolehkan pemanfaatan hasil hutan pada masyarakat adat Batak, l) Peranan *Mora, Anak Boru* dan *Kahanggi* dalam melaksanakan perlindungan dan pencegahan perusakan lingkungan hidup, m) system peradilan dalam penyelesaian sengketa perusakan lingkungan hidup pada masyarakat adat Batak dengan mekanisme pengendalian dan pengawasannya bertumpu pada kondisi dan potensi masyarakat adat setempat. Selain itu, tujuan penulisan buku ajar ini adalah:

- a. Memuat model perlindungan lingkungan hidup melalui pranata *Surat Tumbaga Holing* pada masyarakat adat Batak dengan mekanisme pengendalian dan pengawasannya bertumpu pada kondisi dan potensi masyarakat setempat, sehingga tercipta materi hukum yang sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) dan perasaan hukum (*rechtsgevoel*) masyarakat yang dapat dipedomani dan dipergunakan oleh pemerintah dan masyarakat khususnya di setiap kabupaten di Sumatera utara;
- b. Memuat system musyawarah dan prosedur pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup melalui pranata *Surat Tumbaga Holing* pada masyarakat adat Batak di Sumatera Utara;
- c. Memuat secara jelas tentang bentuk sanksi yang dijatuhkan masyarakat adat Batak terhadap para pihak yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dengan sengaja;

## 2. Manfaat Penulisan

Buku ajar ini nantinya akan memiliki manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat secara teoritis adalah untuk menambah dan memperkaya

khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum lingkungan hidup yang dapat dipergunakan dalam perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

Sedangkan manfaat praktis dari penulisan buku ajar ini adalah akan dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi para kalangan praktisi aparat penegak hukum, para tenaga pengajar, peneliti dan masyarakat pecinta hutan. Buku ajar ini juga dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lanjutan bagi para peneliti di bidang lingkungan hidup di Indonesia.

### C. Urgensi Penulisan Buku Ajar

Penulisan buku ajar tentang perlindungan lingkungan hidup melalui pranata *Surat Tumbaga Holing* pada masyarakat adat Batak sangat penting, mendesak dan signifikan saat ini, mengingat banyaknya persoalan perusakan lingkungan hidup yang terus saja terjadi di tengah-tengah masyarakat yang mengakibatkan timbulnya longsor, banjir, perubahan iklim, pemanasan global dan lain sebagainya. Kalau tindakan perusakan lingkungan hidup ini, tidak dicegah sejak dini, akan terjadi kerusakan hutan yang lebih parah lagi yang dapat menimbulkan berbagai bencana alam yang sewaktu-waktu akan dapat mengancam kesehatan dan nyawa manusia.

Perlindungan lingkungan hidup dengan memberdayakan hukum masyarakat adat setempat, akan dapat menghindari perusakan lingkungan hidup di tengah-tengah masyarakat, setidaknya jumlah kasus perusakan lingkungan hidup dapat diminimalisir. Karena selain masyarakat adat membutuhkan keberadaan hutan, mereka juga sehari-hari berada di sekitar lingkungan hutan itu sendiri. Dengan memberdayakan masyarakat adat setempat dan memanfaatkan kearifan lokal yang mereka miliki, maka kegiatan perlindungan lingkungan hidup akan lebih berterima, lebih dihormati, dan lebih dipatuhi, karena materi pengaturan hukumnya sesuai dengan cita-cita hukum dan perasaan hukum masyarakat adat itu sendiri.

Bibit dan potensi masyarakat dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup akan bisa diredam, jika dicegah sejak awal melalui pendekatan pranata adat

yang terdapat dalam komunitas masyarakat adat tertentu. Dalam buku ajar ini dilampirkan beberapa hal berikut:

1. Draf rancangan akademik Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara tentang perlindungan lingkungan hidup melalui pranata *Surat Tumbaga* pada masyarakat Batak yang materi pokoknya menyangkut: a) pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup, b) prosedur dan sistem musyawarah dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup, c) Strategi yang diterapkan tokoh adat dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup, c) Bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap para pihak yang melakukan kerusakan lingkungan hidup, d) Aturan tersirat dalam masyarakat adat Batak tentang perlindungan lingkungan hidup, e) Bentuk pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup, f) Peran serta masyarakat adat Batak dalam melaksanakan perlindungan lingkungan hidup, g) Pemberdayaan *Naposo Nauli Bulung* dalam pencegahan kerusakan lingkungan hidup, h) Tata cara penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup, i) Manfaat lingkungan hidup bagi masyarakat adat Batak, j) para pihak yang memiliki kompetensi sebagai mediator dalam pencegahan kerusakan lingkungan hidup di kalangan masyarakat adat Batak, k) perbuatan, sifat atau keadaan yang membolehkan pemanfaatan hasil hutan pada masyarakat adat Batak, l) Peranan *Mora, Anak Boru* dan *Kahanggi* dalam melaksanakan perlindungan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup, m) system peradilan dalam penyelesaian sengketa kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat adat Batak dengan mekanisme pengendalian dan pengawasannya bertumpu pada kondisi dan potensi masyarakat adat setempat, dengan mekanisme pengendalian dan pengawasannya bertumpu pada kondisi dan potensi masyarakat adat setempat;
2. <sup>100</sup> Petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) tentang perlindungan lingkungan hidup melalui pranata *Surat Tumbaga* pada masyarakat Batak;

3. Karya tulis ilmiah yang akan dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional.

#### D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum empiris,<sup>6</sup> karena penelitian hukum empiris merupakan penelitian tentang hukum yang hidup di masyarakat, yang diterapkan atau dilaksanakan oleh anggota masyarakat.<sup>7</sup> Pendekatan yang dipakai adalah menggunakan pendekatan antropologis (suatu ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana, maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan)<sup>8</sup> dan yuridis sosiologis (*sosio legal approach*)<sup>9</sup> atau pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan kenyataan hukum masyarakat dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.<sup>10</sup> Penelitian ini dilakukan di Sumatera Utara yang terdiri atas 32 daerah Tingkat II, maka dalam tahap ini telah dilakukan survei pendahuluan tentang keadaan wilayah<sup>11</sup>, baik dari segi pola kehidupan bermasyarakat, geografis, potensi alam serta pola kebudayaannya,<sup>12</sup> maka lokasi penelitian dipilih 7 daerah Tingkat II meliputi: Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Tapanuli Utara, Samosir, Humbang Hasundutan, dan Karo. Penentuan lokasi di atas didasarkan atas beberapa pertimbangan berikut:

- a. Daerah tersebut merupakan daerah yang selalu menggunakan pranata adat *Dalihan na Toludalam* melakukan pencegahan perusakan hutan;

---

<sup>6</sup>Ibid, hlm. 69.

<sup>7</sup>Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Achmad, (2011), *Strategi Penulisan Hukum*, cet.1, Bandung: CV. Lubuk Agung, hlm. 97.

<sup>8</sup> Sudarsono, (2001), *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 3, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm. 267. Kalau Euber berpendapat bahwa pendekatan antropologis adalah suatu pendekatan secara menyeluruh yang dilakukan terhadap manusia.

<sup>9</sup> Untuk lebih detail mengenai penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis/sosio legal approach dalam penelitian hukum sosiologis/empiris, periksa Ronny Hanitijo, (1982), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 120.

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, (2008), *Sosiologi Hukum*, cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13-15.

<sup>11</sup> Tibor R. Machan dengan penerjemah Masri Maris, (2006), *Kebebasan dan Kebudayaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 395.

<sup>12</sup> Esther Kuntjara, (2006), *Penelitian Kebudayaan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 13.

- b. Daerah tersebut merupakan wilayah yang memiliki hutan yang luas, seperti hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam dan hutan wisata;
- c. Daerah tersebut merupakan wilayah tempat tinggal suku batak yang memiliki hukum adat dalam melakukan pencegahan perusakan hutan.

**BAB II**  
**PENGERTIAN, PERATURAN UNIVERSAL DAN SISTEM**  
**MUSYAWARAH ADAT BATAKDALAM**  
**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**

- A. Pengertian Pranata *Surat Tumbaga Holing*;  
 B. Pengertian Adat *Dalihan na Tolu*;  
 C. Keberadaan Masyarakat Adat dalam Perlindungan Lingkungan Hidup;  
 D. <sup>38</sup> Perlindungan Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang.

Kompetensi Dasar	Indikator
Memahami dengan benar tentang pengertian pranata <i>Surat Tumbaga Holing</i> , pengertian adat <i>Dalihan na Tolu</i> , keberadaan masyarakat adat dalam perlindungan <sup>53</sup> lingkungan hidup dan perlindungan lingkungan hidup menurut undang-undang.	Setelah kegiatan perkuliahan berlangsung mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan pengertian pranata <i>Surat Tumbaga Holing</i> ; 2. Menjelaskan pengertian <i>Dalihan na Tolu</i> ; 3. Menjelaskan tentang keberadaan masyarakat adat dalam <sup>47</sup> perlindungan lingkungan hidup 4. Perlindungan lingkungan hidup menurut undang-undang.

<sup>15</sup> Perlindungan lingkungan hidup menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 butir (2) <sup>10</sup> adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan.<sup>13</sup>

Jalan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan lingkungan akan dilakukan melalui pembuatan kebijakan yang lebih baik; teknologibaru dan berbeda; penguatan komitmen politik dan publik; menciptakan gagasan dan ideologi baru yang pro-lingkungan (green thinking); penanganan terhadap aktor-aktor yang dianggap menyimpang; dan mengubah pola kebudayaan, tingkah laku, serta kesadaran tiap-tiap individu.<sup>14</sup>

Prinsip-prinsip kearifan lokal mempunyai fungsionalisasi dapat memperkaya prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang bersumber dari cita hukum masyarakat membuahakan penataan hukum secara sukarela.<sup>15</sup> Sahlan berpendapat bahwa masyarakat di sekitar hutan memiliki konsep konservasi atas lingkungan sendiri yang memungkinkan dilakukannya langkah-langkah pemeliharaan hutan sejalan dengan, bahkan atau mendukung upaya konservasi hutan yang kini digalakkan oleh pemerintah.<sup>16</sup>

Salah satu wujud dari tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup adalah adanya kemampuan dalam melestarikan, melindungi dan menjaganya dari perusakan lingkungan hidup yang bertumpu pada masyarakat adat dengan tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup> Marthin berpendapat bahwa pelaksanaan pelestarian hutan berdasarkan aturan adat, akan lebih efektif dan efisien, dan memiliki jangkauan yang lebih luas sampai ke daerah-daerah terpencil.<sup>18</sup>

<sup>13</sup> Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>14</sup> Pan Mohamad Faiz, (2016), Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 4, hlm. 767-768.

<sup>15</sup> Abdul Aziz Nasihuddin, (2017), Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Desa Janggolan, Banyumas), *Bina Hukum LignKeyungan*, Vol. 2, No. 1, hlm, 1999.

<sup>16</sup> Sahlan, (2012), Kearifan Lokal Masyarakat Tau Taa Wana Bulang dalam mengkonservasi Hutan, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 2, Juni, 2012, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajdah Mada, hlm. 320.

<sup>17</sup> Tim Safir Al-Azhar, (2013), *Pesan Maha Hidup tentang Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua, Medan, Duta Azhar, hlm. 4.

<sup>18</sup> Marthin, Yahya Ahmad Zein dan Arif Rohman, (2014), Problematika Penetapan Kawasan Hutan di Wilayah Masyarakat Adat dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan di Kota

Hasil penelitian Aminah menyimpulkan bahwa masyarakat adat memiliki aturan tersendiri dalam melindungi hutan yang ada di sekitar tempat tinggalnya, karena hutan bagi mereka menjadi sumber pengairan sawah dan ladang, sehingga mereka tetap menjaga, melestarikan dan mencegahnya dari berbagai kerusakan melalui hukum adat yang mereka miliki.<sup>19</sup>

Sebelum diberlakukannya<sup>58</sup> peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencegahan perusakan lingkungan hidup di Indonesia, ternyata masyarakat adat Batak dengan kearifan lokal yang dimilikinya, telah memiliki aturan dan perangkat hukum tersendiri dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup, sekalipun materi hukum adatnya tidak spesifik, rinci dan tegas menyebutkan kata dan istilah “pencegahan perusakan lingkungan hidup”, namun arah, maksud dan tujuannya sama.<sup>20</sup>

#### **A. Pengertian *Surat Tumbaga Holing***

*Surat Tumbaga Holing* terdiri dari 3 (tiga) suku kata, yakni: *surat* yang berarti catatan, pedoman atau aturan. *Tumbaga* yang berarti tembaga dan *Holing* yang berarti tidak nampak dan tidak tertulis. Jadi, *Surat Tumbaga Holing* merupakan suatu tatanan hukum adat yang bentuknya tidak terkodifikasi, namun bersifat mengikat, karena ditaati oleh seluruh masyarakat.<sup>21</sup> Masyarakat adat Batak menyebutnya dengan naskah tembaga yang berisi ajaran-ajaran adat yang tidak bisa dihapus.<sup>22</sup>

Gozali Dalimunthe mengemukakan sekalipun bentuk pranata *Surat Tumbaga Holing* itu tidak terkodifikasi, namun secara kenyataan terdapat kandungan dan muatan hukum, seperti larangan melakukan tindak kejahatan

---

Tarakan, *Pandecta Research Law Journal*, Volume 9, Nomor I, Januari 2014, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm. 153.

<sup>19</sup> Aminah, (2011), Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Sebagai Upaya Pengakuan Hak Masyarakat Adat, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 6 No. 1, Januari 2011, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, hlm.97.

<sup>20</sup> Anwar Sadat Harahap, (2012), Pengaturan Hukum Adat *Dalihan na Tolu* Secara Tersirat dalam Pelestarian Hutan di Kabupaten Tapanuli Selatan, *Jurnal Kultura*, Vol. 9 No. 2 April 2012, Medan: Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, hlm. 138.

terhadap manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.<sup>23</sup> Kondar Siregar berpendapat bahwa *Surat Tumbaga Holing* itu mengandung berbagai jenis hukum yang bersifat mengatur dan mengikat, yaitu hubungan masyarakat dan tutur sopan santun, susunan lembaga pemerintahan adat, upacara-upacara adat, benda-benda adat, aturan perkenalan muda-mudi, seni budaya dan fungsinya, bahasa adat, *parkalaan* (ilmu bintang), hukum perdata dan pidana adat.<sup>24</sup>

Terdapat 3 (tiga) unsur dalam masyarakat adat Batak menurut *Surat Tumbaga Holing*:<sup>25</sup> a) *Mora*, yakni semua keluarga dari pihak mertua, b) *Kahanggi* adalah semua keluarga sedarah dari pihak ayah, c) *Anak Boru*, yakni semua keluarga dari pihak menantu. Menurut pranata *Surat Tumbaga Holing* bahwa seluruh unsur yang terdapat masyarakat adat Batak memiliki tugas sendiri-sendiri dalam melakukan perlindungan dan pencegahan perusakan lingkungan. *Mora* bertugas melakukan penanaman pohon, *Kahanggi* bertugas melakukan pengawasan dan penjagaan, sedangkan *Anak Boru* melakukan pemeliharaan dan perawatan.<sup>26</sup>

## B. Pengertian *Dalihan na Tolu*

Hubungan kekerabatan tercipta karena hubungan darah dan hubungan perkawinan yang diatur dalam system kekerabatan *Dalihan na Tolu*.<sup>27</sup> Kalau Sutan Managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi menyebutkan bahwa struktur sosial masyarakat Batak terdiri dari 3 kelompok yang disebut *Dalihan na Tolu*. Artinya secara langsung tiga tungku. Tiang tungku tiga. Dianggap cukup mantap dan kuat, untuk meletakkan panci atau alat-alat memasak lainnya di atasnya.

Dalam pengertian lain bahwa untuk membangun kehidupan perlu tiga kelompok yang satu sama lain topang-menopang, yakni: *kahangi*, *anak boru* dan *mora*.<sup>28</sup> Gultom Rajamarpodang menyebutkan *Dalihan* artinya “tungku”. *Na* artinya “yang”, *Tolu* artinya “tiga”. Jadi *Dalihan na Tolu* artinya “tungku yang

<sup>27</sup> Parsadaan Marga Harahap dohot Anak Boruna, *Horja Adat Istiadat Dalihan na Tolu*, h. 86.

<sup>28</sup> Sutan Managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi, (2011), *Pastak-pasta ni Paradaton Masyarakat Tapanuli Selatan*, Medan: CV. Media Medan, hlm. 79.

berkaki tiga”, yakni tiga buah batu yang dipakai sebagai landasan atau tumpuan periuk untuk memasak.<sup>29</sup> Jadi yang dimaksud dengan *Dalihan na Tolu* adalah suatu lembaga adat kemasyarakatan yang merupakan suatu kesatuan dari seluruh masyarakat yang memiliki aturan adat tersendiri dalam mengatur berbagai sendi kehidupan yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mengatasi berbagai benturan hak dan kewajiban.<sup>30</sup> Jailani Sitohang berpendapat bahwa *Dalihan na Tolu* adalah sendi yang paling pokok dari kehidupan orang Batak.<sup>31</sup> Demikian halnya dengan susunan masyarakat Batak, ternyata memiliki tiga unsur layaknya seperti *Dalihan na Tolu* yang saling bekerjasama dalam berbagai hal, termasuk dalam kerjasama di bidang agama. Unsur masyarakat *Dalihan na Tolu* dimaksud adalah:<sup>32</sup>

1. *Mora*, yakni semua keluarga yang berasal dari pihak mertua. Artinya, jika seseorang memiliki anak perempuan, lalu dinikahi orang lain, maka posisi ayah perempuan tersebut adalah sebagai *mora*. Sedangkan posisi anak laki-laki yang mengambil anak perempuannya adalah sebagai *anak boru* di hadapan *moranya*. Sutan manager berpendapat bahwa *Mora* adalah kelompok lain *marga* yang memberi *boru* kepada pihak lain. Dalam pengertian lain bahwa *Mora* adalah pihak saudara laki-laki dari *parumaen* (menantu perempuan), istri dan ibu.<sup>33</sup> *Mora* merupakan kelompok kerabat yang memberi *boru* untuk dipersunting menjadi isteri oleh *Anak Boru*.<sup>34</sup> M. Zen Harahap berpendapat bahwa *mora* mempunyai kedudukan tertinggi dalam masyarakat *Dalihan na Tolu*. Mereka selalu dihormati, ucapan mereka selalu berisikan doa dan nasehat-nasehat untuk anak *borunya* dan

<sup>26</sup> Dj. Gultom Rajamarpodang, *Dalihan na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*, hlm. 52.

<sup>30</sup> Syahmerdan Lubis Gelar Baginda Raja Muda, (1997), *Adat Hangoluan Mandailing Tapanuli Selatan*, Cet. 1, Medan, tp, hlm. 91.

<sup>31</sup> Jailani Sitohang dan Sadar Sibarani, (1981), *Pokok-pokok Adat Batak*, Jakarta: Mars-26-Jakarta, hlm. 9.

<sup>32</sup> G. Siregar Baumi glr Ch. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, (1984), *Surat Tumbaga Holing Adat batak Angkola Mandailing*, Firma: Padangsidimpuan, hlm. 77, pengertian yang senada juga dapat dibaca dalam buku M. Zen harahap Gelar Daulat patuan H. Mulia Parlindungan, *Warisan Marga-marga Tapanuli Selatan Hasaya ni Paradatton* (Padang Sidimpuan: Yayasan manula Glamur, tt), h. 173-174.

<sup>33</sup> Sutan Managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi, *Pastak-pasta ni Paradatton Masyarakat Tapanuli Selatan*, hlm. 79.

<sup>34</sup> Parsadaan Marga Harahap dohot Anak Boruna, (1993), *Horja*, hlm. 101.

mereka didukkan selalu di tempat terhormat dalam setiap acara adat.<sup>35</sup> Posisi *mora* adalah penuntun dan penasehat (*pangidoan poda*) untuk suksesnya acara sebuah pesta.<sup>36</sup> Dalam adat, *mora* harus dihormati dengan baik dan jika tidak diperdulikan dan dihormati, ibarat menantang matahari, sehingga akibatnya mata bisa menjadi gelap dan tidak tahu arah. Menurut paradaton pihak moralah tempat meminta berkah dan tuah, dan merekalah yang memberi doa restu atas upacara adat, merekalah *dongan tumahi* (teman meminta nasehat).<sup>37</sup> *Mora* diumpamakan sebagai *mata ni ari so gagakon, liung so tukkiron, dap-dap so dahopon, panggobak tondi dohot badan ni anak boruna*. *Mora* dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* memiliki beberapa macam, yakni:<sup>38</sup>

- a. *Mora Mataniari* adalah kelompok keluarga yang secara turun temurun menjadi kelompok tempat mengambil *Boru* (isteri) oleh kelompok *Kahanggi*. *Mora Mataniari* ini adalah kelompok keluarga dimana kelompok *Kahanggi* sejak dari neneknya telah mengambil *Boru* (isteri) dari pihak keluarga *Mora* ini. Setiap pelaksanaan upacara adat, *moramataniari* ini dapat hadir dan bertindak sebagai *Harajaon*;
  - b. *Mora Ulu Bondar (Pangalapan Boru)* adalah kelompok keluarga yang telah pernah memberikan *Boru* kepada *Kahanggi* dan oleh kerana itu anak-anak dari pihak *Kahanggi* selanjutnya dapat berhak mengambil *Boru* dari kelompok *Mora Ulu Bondar* ini;
  - c. *Mora Pambuatan Boru* adalah *Mora* sebagai kelompok keluarga yang baru pertama kalinya *Kahanggi* mengambil *Boru* kepada *Mora*.
2. *Kahanggi* adalah semua keluarga atau keturunan yang memiliki hubungan sedarah dari pihak ayah dan tidak termasuk hubungan keluarga sedarah dari pihak ibu.<sup>39</sup> Semua orang yang tergabung dalam keluarga ayah, baik dalam posisi menurun ke bawah, seperti anak, cucu dan seterusnya atau

<sup>35</sup> M. Zen Harahap, *Warisan Marga-marga*, hlm. 72.

<sup>36</sup> D.J. Gultom Rajamarpodang, *Dalihan na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*, hlm. 53.

<sup>37</sup> Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia*, hlm. 17.

<sup>38</sup> Kondar Siregar, "Impak Pernikahan Masyarakat Angkola", hlm. 17.

<sup>39</sup> Anwar Sadat Harahap, (2003), *Keberadaan Dalihan na Tolu di Tengah Kehidupan Beragama*, Laporan Penelitian Mandiri, Tidak Diterbitkan, hlm. 71.

dalam posisi garis keturunan ke atas, seperti ayah, kakek dan seterusnya atau dalam garis keturunan menyamping, seperti saudara kandung, paman dan lainnya. *Kahanggi* ini disebut juga dengan *dongan sabutuha* (kawan satu tempat kelahiran)<sup>40</sup>. Sutan Managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi berpendapat bahwa *Kahanggi* adalah datu kelompok seketurunan atau semarga.<sup>41</sup> *Kahanggi* juga merupakan kelompok kerabat satu marga. Istilah lain yang menyangkut *kahanggi* ni adalah: *saama saina*, *marangkang maranggi*, *saama*, *saompu*, *saparamaan*, *saparompuan*, *sabona* atau *sahaturunan*. Termasuk dalam kelompok *kahanggi* adalah *kahanggi pareban*, yaitu kerabat yang isterinya berasal dari keluarga yang sama dengan keluarga isteri *kahangi*. *Kahanggi* dan *kahanggi pareban* di dalam siding adat berada dalam satu kubu, satu kelompok kerabat. Dalam siding adat perban ini disebut juga *hombar suhut* apabila mereka berlainan marga.<sup>42</sup>

3. *Anak Boru*, yakni semua keluarga dari pihak menantu. Artinya keluarga yang berasal dari orang yang mengambil *Boru* (putri/anak perempuan) seseorang tanpa terkecuali. Biasanya, keluarga *Anak Boru* memiliki *marga* yang bervariasi tergantung *marga* menantu atau orang yang mengambil anak perempuan seseorang. Bahkan terkadang *anak boru* bisa berlainan agama dengan *moranya*.<sup>43</sup> *Anak Boru* juga diartikan sebagai kelompok lain *Marga* yang mengambil anak perempuan seseorang, saudara perempuan dan saudara bapak yang perempuan.<sup>44</sup> *Anak Boru* juga disebut dengan kelompok kerabat yang mengambil isteri dari kerabat *Mora*. Kelompok kerabat pengambil boru ini sangat loyal kepada keluarga pihak isteri, yaitu *Mora* nya. Status social. Seperti pangkat, jabatan, tidak akan mempengaruhi tugas-tugas sebagai *Anak Boru* di dalam suatu pekerjaan adat dan pergaulan kekerabatan. Yang paling tua dari kerabat *Anak Boru*

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>Sutan Managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi, *Pastak-pasta ni Paradaton*, hlm. 79.

<sup>42</sup>Parsadaan Marga Harahap dohot Anak Boruna, *Horja*, hlm. 97-98.

<sup>43</sup>M. Iqbal, "Margondang Ajang untuk Pamer", dalam *Nauli Basa*, Edisi II, hlm.51.

<sup>44</sup>Sutan Managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi, *Pastak-pasta ni Paradaton* hlm. 79.

ini diberi nama jabatan dalam adat sebagai *Orang Kaya* dan *Bandaharo*. Julukan kepada *Anak Boru* ini antara lain:<sup>45</sup>

- a. *Nagogo Manjujung* (*Anak Boru* senantiasa berdaya upaya menjunjung harkat dan martabat *Mora*);
- b. *Na Juljul tu Jolo* (*Anak Boru* senantiasa di depan merintis jalan, menghilangkan segala rintangan di jalan yang hendak dilalui *mora*);
- c. *Na Torjak tu Pudi* (*Anak Boru* sebagai penopang dan penyangga dari belakang *mora*. Apabila *mora* mengalami kesulitan, maka *Anak Boru* segera berperan tampil di belakang untuk menolong, agar cita-cita *Moranya* tercapai dan berhasil);
- d. *Tungkot din a Landit* (*Anak Boru* dapat berfungsi sebagai tongkan pada setiap jalan yang licin sebagai penopang badan agar tidak terjatuh);
- e. *Sulu-sulu din a Golap* (*Anak Boru* sebagai pelita di tengah kegelapan bagi *Moranya*. Apabila *Mora* dalam kesulitan seolah berada dalam kegelapan, kehilangan arah, maka *Anak Boru* dapat berfungsi sebagai pelita agar tidak sampai kehilangan arah.);
- f. *Si Tamba na Hurang* (*Anak Boru* dapat menutupi segala kekurangan *Moranya*);
- g. *Si Horus na Lobi*;
- h. *Piri-piri Manyoging* (Jika terjadi ketersinggungan kepada *mora*, maka *Anak Boru* tidak akan berani memarahi *moranya* melainkan ia akan tetap menjaga kehormatan *moranya*);
- i. *Dapdap so da Hopon* (pohon Dapdap yang tak dapat didekap karena memiliki duri yang banyak. Artinya seorang *Mora* tidak boleh juga sembarangan kepada *Anak Boru* karena bias mendatangkan bahaya bagi *Mora* itu sendiri);
- j. *Goruk-goruk Hapinis* (Kunci, Palang atau pagar yang menjaga agar orang tidak bias memasuki suatu tempat yang dilindungi. Artinya *Anak Boru* memiliki fungsi sebagai penjaga *Moranya* agar ia tidak diganggu

---

<sup>45</sup> Parsadaan Marga Harahap dohot Anak Boruna, *Horja*, hlm. 99-101.

orang lain. Hapini adalah sejenis kayu yang kuat yang menggambarkan kekukuhan dan ketegaran *Anak Boru* dalam melindungi *Moranya*);

- k. *Bungkulan Tonga-tonga* (*Anak Boru* berfungsi sebagai pemersatu dan jurudamai bagi seluruh *Moranya*. *Anak Boru* tidak boleh memihak, dia harus membuktikan kasih sayangnya kepada semua *Moranya* tanpa pilih kasih);
- l. *Pisang Raut* disebut juga *Si Buat Bere*. *Pisang Raut* berasal dari kata *Pisang ra*, maknanya kemanapun disuruh, dia tak pernah mengelak.

*Anak Boru* adalah pihak yang diminta bantuan dan pertolongan dalam pelaksanaan pekerjaan adat, merekalah yang mengatur dan mengurus terselenggaranya acara *siriaon*<sup>46</sup> dan acara *siluluton*<sup>47</sup>, mereka tak mengenal lelah dan selalu berupaya agar setiap pelaksanaan acara adat dapat berjalan dengan baik.<sup>48</sup> *Anak Boru* ini memiliki beberapa macam, yakni:<sup>49</sup>

- a. *Anak Boru Bona Bolu* adalah *Anak Boru* pertama dari *Kahanggi* yang mengambil boru atau Isteri mereka dari kelompok keluarga *Kahanggi* dan bahkan turut serta membuka *huta* atau kampung dan menetap tinggal dalam *huta* itu;
- b. *Anak Boru Busir ni Pisang* adalah *Anak Boru* yang kerana orang tuanya mengambil isteri dari kelompok *Kahanggi*, maka anak-anaknya sebagai *Anak Boru Busir ni Pisang* dan akan berhak mengambil isteri dari kelompok ini, dan boleh diertikan turun temurun;

---

<sup>46</sup> Acara *siriaon* adalah setiap acara adat yang bersifat suda-cita, penuh kegembiraan dan kebahagiaan, seperti acara pesta perkawinan, mengayunkan anak (aqiqah), syukuran memasuki rubah baru, kenduri dan lainnya.

<sup>47</sup> Acara *siluluton* adalah setiap acara yang bersifat duka-cita, kesedihan dan kemalangan, seperti acara kematian, kebakaran, banjir, kehilangan dan lainnya.

<sup>48</sup> Anwar Sadat Harahap, *Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Horja Margondang pada Masyarakat Adat Padang Bolak* (Laporan Penelitian Dosen Muda: Dikti, 2006), h. 30.

<sup>49</sup> Kondar Siregar, (2009), *Impak Pernikahan Masyarakat Angkola*, Tesis: Universiti Utara Malaysia, hlm. 16.

- c. *Anak Boru Sibuat Boru* adalah *Anak Boru* kerana mengambil *boru* ( isteri ) dari *Kahanggi* dan lama kelamaan turunannya akan menjadi *Anak Boru Busir ni Pisang*.

Sebetulnya masih ada dua kelompok lagi yang terdapat dalam masyarakat, yakni:<sup>50</sup>

- a. *Pisang Raut*. Yang dimaksud adalah *Anak Boru* dari *Anak Boru* seseorang. Pihak *Anak Boru* yang memiliki *Anak Boru*, maka *Anak Boru*-nya *Anak Boru* inilah yang dinamakan *Pisang Raut*;
- b. *Mora ni Mora*. Yang dimaksud adalah keluarga famili tempat pengambilan *boru* dari *Mora* seseorang. Singkatnya adalah setiap *mora*-nya *Mora* adalah dinamakan *Mora ni Mora*.<sup>51</sup>

Hanya saja karena *Dalihan na Tolu* itu terus berputar berotasi dan berganti-ganti, maka *Pisang Raut* bisa kadang jadi *Mora*, terkadang jadi *Kahangi* dan terkadang bisa jadi *Anak Boru*. Demikian halnya dengan *Mora ni Mora*, ia terkadang bisa jadi *Mora*, *Anak Boru* atau *Kahanggi*. Oleh karenanya *Pisang Raut* bisa digabung dalam kelompok *Anak Boru* dan *Mora ni Mora* dimasukkan dalam kelompok *Mora*, sehingga tetap hanya 3 unsur yang terdapat dalam kelompok masyarakat adat *Dalihan na Tolu*, yakni: *Mora*, *Kahanggi* dan *Anak Boru*.<sup>52</sup>

Ada kelompok lain yang termasuk dalam keluarga besar *Dalihan na Tolu*, yakni: *mora ni mora*, *pisang raut*, *pereban*, *ompu ni kotuk*, *hatobangon*, *raja pamusuk*, *panusunan bulung*, *raja torbing balok* yang ikut mengambil bagian dalam berbagai upacara adat.<sup>53</sup>

Kondar siregar berpendapat bahwa pada setiap orang secara pribadi dapat memiliki 3 (tiga) dimensi tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari sebagai anggota masyarakat. Pada suatu saat tertentu dapat menjadi *Kahanggi* pada saat lain sebagai *Anak Boru* dan pada saat lain pula dapat sebagai *Mora*.<sup>54</sup>

<sup>50</sup>Sutan Managar Gelar Patuan Daulat P. Nalobi, *Pastak-pasta ni Paradaton*, hlm. 80.

<sup>51</sup>D.J. Gultom Raja Marpodang, (1992), *Dalihan na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*, Medan: CV. Armanda, hlm. 110.

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 81.

<sup>53</sup>Basyral Hamidy Harahap, (2004), *Siala Sampagul*, Padangsidimpuan: Pustaka, hlm 27-28.

<sup>54</sup>Kondar Siregar, "Impak Pernikahan Masyarakat Angkola", hlm. 15.

Ketiga *Dalihan na Tolu* ini harus sama besar dan sama tinggi. *Mora* tidak lebih besar atau lebih tinggi dari *Anak Boru*. *Kahanggi* tidak lebih besar dan lebih tinggi dari *Mora* dan *Anak Boru*.<sup>55</sup>

Hasil penelitian Sutan Managor menyimpulkan bahwa keberadaan masyarakat adat *Dalihan na Tolu* sangat besar peranannya dalam menciptakan suasana kehidupan yang kondusif, saling menghargai dan hormat menghormati antara sesama umat beragama, sekalipun penduduknya menganut berbagai agama, seperti agama Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu.<sup>56</sup>

Dalam konsep masyarakat adat *Dalihan na Tolu* selalu mengedepankan prinsip musyawarah, persaudaraan, persahabatan dan kerukunan dalam setiap penyelesaian persengketaan yang menyangkut kehidupan beragama.<sup>57</sup>

*Dalihan na Tolu* menjadi simbol tiga kelompok masyarakat adat yang saling bekerjasama dalam menyelesaikan semua urusan. Segala beban dipikul bersama. Ini adalah simbol gotong royong, kebersamaan, hak dan kewajiban, tenggang rasa, kasih sayang, *holong*, sehingga kekerabatan tetap terpelihara dengan baik.<sup>58</sup>

Kentalnya rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang terdapat dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* menjadikan salah satu faktor terciptanya persaudaraan dan keakraban di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya, jika terjadi persengketaan di antara dua orang atau lebih, sekalipun berbeda agama, biasanya akan cepat terselesaikan disebabkan oleh adanya hubungan kekeluargaan di antara mereka menurut konsep *Dalihan na Tolu*. Bagaimana mungkin bisa terjadi permusuhan kalau lawan perselisihannya adalah *kahangginya*, *anak borunya* atau *moranya*. *Mora* tidak akan mungkin tega memusuhi apalagi mencelakakan *anak borunya*. Sebab, ia adalah bagian dari keluarga menantunya.<sup>59</sup>

---

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup> Sutan managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi, (1995), *Pastak-pastak ni Paradaton Masyarakat Tapanuli Selatan*, Medan: CV. Media Medan, hlm. 79.

<sup>57</sup> Anwar Sadat Harahap, (2004), *Penyelesaian Sengketa di Antara Umat Beragama Melalui Wadah Dalihan na Tolu pada Masyarakat Adat Tapanuli Selatan*, Laporan Penelitian Mandiri: tp., hlm. 17.

<sup>58</sup> Basyral Hamidy Harahap, (2004), *Siala Sampagul*, Padangsidempuan: Pustaka, hlm. 22-23.

<sup>59</sup> Dj. Gultom Rajamarpodang, *Dalihan na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*, hlm. 53.

Dalam menjaga hubungan silaturahmi dan persaudaraan di kalangan masyarakat, maka masyarakat *Dalihan na Tolu* memiliki falsafah hidup yang dihormati dan diamalkan sampai sekarang, yakni: "Hormat *Marmora*, *Elek Maranak Boru* dan *Manatmanat Markahanggi*".

Pengertian "hormat *Marmora*" lebih condong kepada pengertian bersopan santun terhadap *Mora*.<sup>60</sup> Tidak boleh berbicara serampangan terhadap *Mora*. Kalimat-kalimat harus diatur dengan baik, tidak menyinggung, tidak menimbulkan marah dan tidak boleh menghina *Mora* dan tidak boleh mencari kesalahan *Mora*.

*Anak Boru* tidak boleh melawan *Moranya*. Jika dilanggar akan menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga. Sebab siapapun orangnya akan sayang kepada orang tuanya. *Mora* adalah orang tua dari istri. Oleh karenanya, menyakiti orang tua istri sama halnya dengan menyakiti istri sendiri. Sebaliknya, menghormati, menyayangi dan membesarkan hati orang tua, secara tidak langsung juga menyayangi hati istri sendiri, sehingga dengan demikian istri akan berbalik menyayangi suaminya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan.

Adapun pengertian "*Elek Maranak Boru*" adalah bijaksana memperlakukan dan membalas segala kebaikan yang dilakukan oleh *Anak Boru*. Adapun tugas *Anak Boru* terhadap *moranya* telah tergambar dalam prinsip berikut, yakni:

1. *Tukkot di na landit*: menjadi tongkat kepada *Mora* kalau dalam keadaan licin (bahaya);
2. *Sulu-sulu di na golap*: menjadi pelita bagi *Mora* ketika dalam keadaan gelap (susah);
3. *Sihorus na lobi*: Kelebihan atau keuntungan yang diperoleh dalam membantu *Mora* adalah merupakan bagian dari *Anak Boru*;
4. *Sitamba na hurang*: Bersedia menanggulangi kekurangan biaya *Mora* dalam setiap pelaksanaan acara *Siriaon* dan *Siluluton*.

---

<sup>60</sup>Sutan Managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi, *Pastak-pasta ni Paradaton*, hlm. 81.

*Anak Boru* berkewajiban memberikan kasih sayang setulus-tulusnya terhadap *Mora*-nya. Kasih sayang mencari kasih sayang (*holong manjalak holong*), kasih sayang mengikat kekeluargaan (*holong manjalak domu*).

Pengertian “*manatmanat markahanggi*” adalah berhati-hati dalam menjaga hubungan kekeluargaan agar tidak terjadi perselisihan dan percekocokan. Sudah menjadi rumus alam bahwa orang yang berdekatan sehari-hari, akan ada masanya terjadi perbedaan pendapat dan ketersinggungan sebagaimana disebutkan dalam perumpamaan berikut:”*Pira manuk do na pasitik*: telur ayamlah yang sering bergesekan”. Masalah yang besar dengan *Kahanggi* harus diperkecil dan yang kecil harus dihilangkan. Sifat maaf memaafkan harus dipertebal dengan *Kahanggi*.<sup>61</sup>

Konsep yang senada dengan *Dalihan na Tulu* ini telah pernah dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma<sup>31</sup> bahwa persekutuan hukum adat di Indonesia mempunyai bentuk dan nama yang berbeda-beda, namun dari berbagai bentuk yang berbeda itu, dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk pokok, yakni:<sup>62</sup>

1. Hukum Adat Kekerabatan.
  - a. Rukun Keluarga;
  - b. Rukun Kerabat;
  - c. Rukun Suku.
2. Hukum Adat Ketetanggan;
  - a.<sup>31</sup> Rukun Tetangga;
  - b. Rukun Kampung;
  - c. Rukun Desa.
3. Hukum Adat Keorganisasian.
  - a.<sup>31</sup> Rukun Kumpulan;
  - b. Rukun Organisasi;
  - c. Rukun Golongan.<sup>63</sup>

<sup>61</sup>*Ibid*, hlm. 83-84.

<sup>62</sup> Hilman Hadikusuma, (1981), *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Bandung: Alumni, hlm. 16.

<sup>63</sup> Chairul Anwar, (1997), *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 12.

### C. Keberadaan Masyarakat Adat dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang

Disebutkan<sup>74</sup> dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan bahwa<sup>17</sup> masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan, b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Ayat (2) disebutkan bahwa pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>64</sup> Pasal 52 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam<sup>71</sup> penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan, wajib memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.

Pemerintah telah menerbitkan beberapa<sup>10</sup> Undang-undang yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat adat yang dapat digunakan dalam mencegah<sup>5</sup> *perusakan lingkungan hidup*, seperti dituangkan dalam Pasal 2 ayat (9) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>65</sup> Pemerintah menyadari bahwa dalam setiap pembentukan Peraturan Daerah (perda), sudah selayaknya merujuk pada hukum adat yang.<sup>66</sup>

### D. Perlindungan Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang

<sup>15</sup> Pengertian lingkungan hidup secara yuridis adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk, manusia dan perilakunya yang

<sup>64</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

<sup>65</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>66</sup> Ni'matul Huda, (2005), *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 182.

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>67</sup> Dalam melindungi dan mengatur tatanan lingkungan hidup, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 butir (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan. Tujuan tersebut dilakukan dalam upaya pembangunan berkelanjutan dilakukan secara konsisten dan konsekuen, untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang berdampak terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup.<sup>68</sup>

Menurut Permen Lingkungan Hidup No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pasal 4 ayat (2), beberapa asas yang dianggap penting dalam aplikasi KLHS di Indonesia adalah:<sup>69</sup>

1. Keterkaitan (*interdependency*); digunakan sebagai nilai penting dalam KLHS dengan maksud agar dalam penyelenggaraan KLHS mempertimbangkan keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lain, antara satu unsur dengan unsur lain, atau antara satu variabel biofisik dengan variabel biologi, atau keterkaitan antara lokal dan global, keterkaitan antar sektor, antar daerah, dan seterusnya. Dengan membangun pertautan tersebut maka KLHS dapat diselenggarakan secara komprehensif atau holistik;
2. Keseimbangan (*equilibrium*); digunakan sebagai nilai penting dalam KLHS dengan maksud agar penyelenggaraan KLHS senantiasa dijiwai atau dipandu oleh nilai-nilai keseimbangan seperti keseimbangan antara kepentingan sosial ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, keseimbangan kepentingan pembangunan pusat dan daerah, dan lain sebagainya. Implikasinya, forum-forum untuk identifikasi dan pemetaan kedalaman kepentingan para pihak menjadi salah satu proses dan metode yang penting digunakan dalam KLHS;

<sup>67</sup> Penjelasan Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.

<sup>68</sup> Yohanes Parilindungan Simanjuntak, (2016) Upaya Hukum Perlindungan lingkungan Hidup oleh Kegiatan Bengkel Sepeda Motor, *Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, hlm. 6.

<sup>69</sup> Permen Lingkungan Hidup No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pasal 4 ayat (2).

3. <sup>8</sup> Keadilan (*justice*); digunakan sebagai nilai penting dengan maksud agar melalui KLHS dapat dihasilkan kebijakan, rencana dan program yang tidak mengakibatkan marginalisasi sekelompok atau golongan masyarakat tertentu karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber- sumber alam atau modal atau pengetahuan.

<sup>10</sup> Pasal 112 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan *Perusakan lingkungan hidup* (P3H) <sup>9</sup> menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>70</sup>

Dalam berbagai literatur dan berbagai jurnal yang ada, ternyata semuanya hanya terfokus membahas masalah upaya pelestarian dan perlindungan hutan dengan mengutamakan dan mementingkan pendekatan normatif, yakni penyelesaian konflik melalui <sup>75</sup> peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ternyata sudah lebih maju, yakni dalam melakukan pelestarian dan perlindungan hutan diharuskan untuk memanfaatkan pranata adat yang berlaku. Hanya saja, pengaturan secara rinci dalam pemanfaatan pranata adat secara legal formal dalam bentuk peraturan daerah (perda) belum ada. Oleh karenanya, penelitian ini akan difokuskan pada upaya penemuan model pencegahan *perusakan lingkungan hidup* <sup>12</sup> melalui pranata *Surat Tumbaga Holing* pada masyarakat adat Batak yang dituangkan dalam bentuk naskah akademik peraturan daerah Sumatera Utara yang bisa dimanfaatkan sebagai pedoman dalam pencegahan *perusakan lingkungan hidup* di berbagai daerah di Indonesia.

---

<sup>70</sup>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan *Perusakan lingkungan hidup* (P3H)

**BAB III**

**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI**  
**12 PRANATA SURAT TUMBAGA HOLING PADA**  
**MASYARAKAT ADAT BATAK**

- A. Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui *Patik* yang Terkandung dalam Pranata *Surat Tumbaga Holing*;**
- B. Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Pengamalan Tugas dan Tanggung Jawab Masyarakat Adat Batak;**
- C. Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Pranata *Marga*.**

Kompetensi Dasar	Indikator
Memahami dan meyakini dengan jelas tentang perlindungan lingkungan hidup melalui <i>Patik</i> yang terkandung dalam pranata <i>Surat tumbaga Holing</i> , perlindungan lingkungan hidup melalui pengamalan tugas dan tanggung jawab masyarakat adat Batak dan perlindungan lingkungan hidup melalui pranata <i>Marga</i> .	Setelah kegiatan perkuliahan berlangsung mahasiswa mampu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan dan mengimplementasikan tentang perlindungan lingkungan hidup melalui <i>Patik</i> yang terkandung dalam pranata <i>Surat Tumbaga Holing</i>;</li> <li>2. Menjelaskan dan mengimplementasikan tentang perlindungan lingkungan hidup melalui pengamalan tugas dan tanggung jawab masyarakat adat Batak;</li> <li>3. Menjelaskan dan mengimplementasikan tentang perlindungan lingkungan hidup melalui pranata <i>Marga</i>.</li> </ol>

Keberadaan masyarakat adat Batak dengan berbagai kearifan lokal dan hukum adat yang mereka miliki adalah sangat penting sekali terutama dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup di sekitar wilayah masyarakat adat Batak yang ada di Sumatera Utara.

#### **A. Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui *Patik* yang terkandung dalam Pranata *Surat Tumbaga Holing***

Masyarakat adat Batak sebagai salah satu Masyarakat adat yang ada di Indonesia merupakan masyarakat adat yang memiliki berbagai aturan adat yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui aturan universal ini, masyarakat adat Batak mampu mencegah berbagai tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, seperti: pembuangan sampah di sembarang tempat, penggunaan pestisida secara berlebihan, penebangan pohon secara berlebihan, pembukaan lahan perkebunan, penggundulan hutan dan lain sebagainya. Semua tindakan tersebut dapat dilindungi melalui aturan yang terkandung dalam pranata *Surat Tumbaga Holing*. Beberapa aturan universal yang dijadikan sebagai pedoman dan aturan yang digunakan dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup di Sumatera Utara adalah sebagai berikut:, yakni:<sup>71</sup>

1. Lingkungan sebagai tempat menghirup udara segar, hutan sebagai sumber mata air, sawah sebagai tempat memanen padi, kebun sebagai tempat memetik sayur-sayuran, sungai tempat mencari ikan, rumah sebagai tempat istirahat.<sup>72</sup> Aturan ini memiliki makna tersirat dimana setiap orang diwajibkan untuk melindungi lingkungan hidup dan dilarang untuk merusaknya, karena lingkungan hidup bagi masyarakat adat merupakan sumber kehidupan yang dapat dipergunakan sebagai

---

<sup>71</sup>Anwar Sadat Harahap, (2013), *Membangkitkan Budaya Cinta Lingkungan Masyarakat Batak*, Cetakan Kedua, Padangsidimpuan, CV. Cahaya Permata Ilmu, hlm. 50.

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Mara Buat Harahap Gelar Tongku Mangasa Haluatan (tokoh Masyarakat Batak Sipirok, 29 April 2021).

suplai oksigen, sumber air minum, mengairi sawah dan perkebunan. Karena mayoritas masyarakat adat Batak merupakan masyarakat petani, baik dalam bidang pertanian, perkebunan maupun dalam bidang perikanan. Semuanya membutuhkan air yang cukup untuk mengairi sawahnya, perkebunannya dan perikanannya. Jadi masyarakat adat Batak menyadari betul bahwa lingkungan hidup sebagai sumber mata air yang alami yang dapat dipergunakan manusia secara terus-menerus dan berkesinambungan. Sumber mata air yang dijadikan sebagai sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah, perkebunan dan perikanannya adalah sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut:

- a. *Harangan* (semak-semak belukar). Lingkungan merupakan salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat adat Batak terutama sebagai sumber mata air yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat adat dalam mengairi sawah, ladang dan perikanan sebagai sumber mata pencaharian bagi sebahagian besar bagi masyarakat adat Batak.

Air merupakan kebutuhan pokok masyarakat Batak, terutama masyarakat petani yang memiliki ketergantungan terhadap air secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk mengairi sawah, kebun dan tambak ikan. Sumber air diperoleh dari adanya hutan yang dialirkan melalui sungai atau *bondar* (saluran air yang berasal dari hutan atau pegunungan). Bagi masyarakat Batak lingkungan hidup memiliki manfaat yang cukup besar dalam menopang kehidupannya sehari-hari, terutama dalam bidang pertanian, perkebunan dan perikanan mereka. Ketiga usaha tersebut semuanya membutuhkan air yang cukup, supaya dapat memperoleh hasil panen yang banyak, baik dan bermutu. Mereka menyadari bahwa selain air hujan yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, juga hutan merupakan sumber mata air yang perlu dijaga, dilestarikan dan dicegah dari kerusakan, seperti pembakaran, penebangan hutan, penggundulan hutan, perluasan perkebunan,

pembuatan areal perumahan dan lainnya. Bagi masyarakat Batak, lingkungan hidup harus dilindungi dan dicegah dari berbagai kerusakan dengan berbagai alasan sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Alasan masyarakat Batak menjaga dan melindungi lingkungan hidup di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan sumber mata air yang digunakan untuk mengairi sawah, kebun dan tambak ikan	11	36.7
2	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan sumber kayu yang digunakan dalam pembangunan rumah, kandang, jembatan, gubuk, dan lainnya	9	30
3	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan salah satu sumber makanan berupa sayuran, buah-buahan dan daging ikan atau binatang	5	16.7
4	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan penyangga yang dapat menahan embun sebagai sumber turunnya air hujan	3	10
5	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan penyangga tidak terjadinya erosi atau banjir bandang	1	3.3
6	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan suplai oksigen yang sangat diperlukan oleh manusia	1	3.3
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer 2021

Data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 36.7% sampel menjawab bahwa *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) dan pegunungan) merupakan sumber mata air yang digunakan untuk mengairi sawah, kebun dan tambak ikan, terdapat 30% sampel menjawab *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan sumber kayu yang digunakan dalam pembangunan rumah, kandang, jembatan, gubuk, dan lainnya, terdapat 16.7% sampel menjawab *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan salah satu sumber makanan berupa sayuran, buah-buahan dan daging ikan atau binatang, terdapat 10% sampel menjawab bahwa *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan penyangga yang dapat menahan embun sebagai sumber turunnya air hujan, terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan penyangga tidak terjadinya erosi atau banjir bandang dan terdapat 3.3% sampel menjawab *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan suplai oksigen yang sangat diperlukan oleh manusia. <sup>19</sup> Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat adat Batak di Kabupaten mandailing Natal menjawab bahwa hutan merupakan sumber mata air yang digunakan untuk mengairi sawah, kebun dan tambak ikan, yakni sebesar 36.7%.

Tabel 3. Alasan masyarakat Batak menjaga dan melindungi lingkungan hidup di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan sumber mata air yang	17	56.7

	digunakan untuk mengairi sawah, kebun dan tambak ikan		
2	Hutan merupakan sumber kayu yang digunakan dalam pembangunan rumah, kandang, jembatan, gubuk, dan lainnya	6	20
3	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan salah satu sumber makanan berupa sayuran, buah-buahan dan daging ikan atau binatang	4	13.3
4	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan penyangga yang dapat menahan embun sebagai sumber turunya air hujan	1	3.3
5	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan penyangga tidak terjadinya erosi atau banjir bandang	2	6.7
6	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan suplai oksigen yang sangat diperlukan oleh manusia	1	3.3
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer 2021

Data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 56.7% sampel menjawab bahwa *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan sumber mata air yang digunakan untuk mengairi sawah, kebun dan tambak ikan, terdapat 20% sampel menjawab *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan sumber kayu yang digunakan dalam pembangunan rumah, kandang, jembatan, gubuk, dan lainnya, terdapat 13.3% sampel menjawab *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan salah satu sumber makanan berupa sayuran, buah-buahan dan daging ikan

atau binatang, terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan penyangga yang dapat menahan embun sebagai sumber turunnya air hujan, terdapat 6.7% sampel menjawab bahwa *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan penyangga tidak terjadinya erosi atau banjir bandang dan terdapat 3.3% sampel menjawab *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan suplai oksigen yang sangat diperlukan oleh manusia. <sup>19</sup> Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat adat Batak di Kabupaten Tapanuli Selatan menjawab bahwa *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan sumber mata air yang digunakan untuk mengairi sawah, kebun dan tambak ikan, yakni sebesar 56.7%.

Tabel 4. Alasan masyarakat Batak menjaga dan melindungi lingkungan Hidup di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan sumber mata air yang digunakan untuk mengairi sawah, kebun dan tambak ikan	13	43.3
2	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan sumber kayu yang digunakan dalam pembangunan rumah, kandang, jembatan, gubuk, dan lainnya	7	23.3
3	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan salah satu sumber makanan berupa sayuran, buah-buahan dan daging ikan atau binatang	2	6.7

4	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan penyangga yang dapat menahan embun sebagai sumber turunnya air hujan	4	13.3
5	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan penyangga tidak terjadinya erosi atau banjir bandang	3	10
6	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan suplai oksigen yang sangat diperlukan oleh manusia	1	3.3
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer 2021

Data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 43.3% sampel menjawab bahwa *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan sumber mata air yang digunakan untuk mengairi sawah, kebun dan tambak ikan, terdapat 23.3% sampel menjawab *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan sumber kayu yang digunakan dalam pembangunan rumah, kandang, jembatan, gubuk, dan lainnya, terdapat 6.7% sampel menjawab *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan salah satu sumber makanan berupa sayuran, buah-buahan dan daging ikan atau binatang, terdapat 13.3% sampel menjawab bahwa *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan penyangga yang dapat menahan embun sebagai sumber turunnya air hujan, terdapat 10% sampel menjawab bahwa *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan penyangga tidak terjadinya erosi atau banjir bandang dan terdapat 3.3% sampel menjawab *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan suplai oksigen yang sangat diperlukan oleh manusia. Data di atas menunjukkan bahwa

mayoritas masyarakat adat Batak di Kabupaten Padang Lawas Utara menjawab bahwa *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan sumber mata air yang digunakan untuk mengairi sawah, kebun dan tambak ikan, yakni sebesar 43.3%.

Tabel 5. Alasan masyarakat Batak menjaga dan melindungi lingkungan hidup di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan sumber mata air yang digunakan untuk mengairi sawah, kebun dan tambak ikan	12	40
2	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan sumber kayu yang digunakan dalam pembangunan rumah, kandang, jembatan, gubuk, dan lainnya	10	33.3
3	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan salah satu sumber makanan berupa sayuran, buah-buahan dan daging ikan atau binatang	3	10
4	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan penyangga yang dapat menahan embun sebagai sumber turunnya air hujan	2	6.7
5	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan penyangga tidak terjadinya erosi atau banjir bandang	1	3.3
6	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan suplai oksigen yang sangat diperlukan oleh manusia	2	6.7

<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>
---------------	-----------	------------

*Sumber : Data Primer 2021*

Data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 40% sampel menjawab bahwa *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan sumber mata air yang digunakan untuk mengairi sawah, kebun dan tambak ikan, terdapat 33.3% sampel menjawab *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan sumber kayu yang digunakan dalam pembangunan rumah, kandang, jembatan, gubuk, dan lainnya, terdapat 10% sampel menjawab merupakan salah satu sumber makanan berupa sayuran, buah-buahan dan daging ikan atau binatang, terdapat 6.7% sampel menjawab merupakan penyangga yang dapat menahan embun sebagai sumber turunnya air hujan, terdapat 3.3% sampel menjawab merupakan penyangga tidak terjadinya erosi atau banjir bandang dan terdapat 6.7% sampel menjawab *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan suplai oksegen yang sangat diperlukan oleh manusia. <sup>19</sup> Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat adat Batak di Kabupaten Tapanuli Utara menjawab bahwa hutan merupakan sumber mata air yang digunakan untuk mengairi sawah, kebun dan tambak ikan, yakni sebesar 40%.

Tabel 6. Alasan masyarakat Batak menjaga dan melindungi lingkungan hidup di Samosir Tahun 2021

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan sumber mata air yang digunakan untuk mengairi sawah, kebun dan tambak ikan	18	60

2	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan sumber kayu yang digunakan dalam pembangunan rumah, kandang, jembatan, gubuk, dan lainnya	5	16.7
3	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan salah satu sumber makanan berupa sayuran, buah-buahan dan daging ikan atau binatang	3	10
4	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan penyangga yang dapat menahan embun sebagai sumber turunnya air hujan	2	6.7
5	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan penyangga tidak terjadinya erosi atau banjir bandang	1	3.3
6	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan suplai oksigen yang sangat diperlukan oleh manusia	1	3.3
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer 2021

Data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 60% sampel menjawab bahwa *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan sumber mata air yang digunakan untuk mengairi sawah, kebun dan tambak ikan, terdapat 16.7% sampel menjawab merupakan sumber kayu yang digunakan dalam pembangunan rumah, kandang, jembatan, gubuk, dan lainnya, terdapat 10% sampel menjawab merupakan salah satu sumber makanan berupa sayuran, buah-buahan dan daging ikan atau binatang, terdapat 6.7% sampel menjawab bahwa merupakan penyangga yang dapat menahan embun sebagai sumber turunnya air hujan, terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa merupakan

penyangga tidak terjadinya erosi atau banjir bandang dan terdapat 3.3% sampel menjawab merupakan suplai oksigen yang sangat diperlukan oleh manusia. Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat adat Batak di Samosir menjawab merupakan sumber mata air yang digunakan untuk mengairi sawah, kebun dan tambak ikan, yakni sebesar 60%.

Tabel 7. Alasan masyarakat Batak menjaga dan melindungi lingkungan hidup di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan sumber mata air yang digunakan untuk mengairi sawah, kebun dan tambak ikan	8	26.7
2	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan sumber kayu yang digunakan dalam pembangunan rumah, kandang, jembatan, gubuk, dan lainnya	12	40
3	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan salah satu sumber makanan berupa sayuran, buah-buahan dan daging ikan atau binatang	4	13.3
4	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan penyangga yang dapat menahan embun sebagai sumber turunnya air hujan	4	13.3
5	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan penyangga tidak terjadinya erosi atau banjir bandang	2	6.7
6	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan suplai oksigen yang	0	0

	sangat diperlukan oleh manusia		
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer 2021

Data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 26.7% sampel menjawab bahwa *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan sumber mata air yang digunakan untuk mengairi sawah, kebun dan tambak ikan, terdapat 40% sampel menjawab merupakan sumber kayu yang digunakan dalam pembangunan rumah, kandang, jembatan, gubuk, dan lainnya, terdapat 13.3% sampel menjawab merupakan salah satu sumber makanan berupa sayuran, buah-buahan dan daging ikan atau binatang, terdapat 13.3% sampel menjawab merupakan penyangga yang dapat menahan embun sebagai sumber turunnya air hujan, terdapat 6.7% sampel menjawab merupakan penyangga tidak terjadinya erosi atau banjir bandang dan terdapat 0% sampel menjawab merupakan suplai oksigen yang sangat diperlukan oleh manusia. <sup>19</sup> Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat adat Batak di Kabupaten Humbang Hasundutan menjawab merupakan sumber kayu yang digunakan dalam pembangunan rumah, kandang, jembatan, gubuk, dan lainnya, yakni sebesar 40%.

Tabel 8. Alasan masyarakat Batak menjaga dan melindungi lingkungan hidup di Kabupaten Karo Tahun 2021

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan sumber mata air yang digunakan untuk mengairi sawah, kebun dan tambak ikan	15	50
2	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan	9	30

	dan pegunungan) merupakan sumber kayu yang digunakan dalam pembangunan rumah, kandang, jembatan, gubuk, dan lainnya		
3	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan salah satu sumber makanan berupa sayuran, buah-buahan dan daging ikan atau binatang	3	10
4	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan penyangga yang dapat menahan embun sebagai sumber turunnya air hujan	1	3.3
5	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan penyangga tidak terjadinya erosi atau banjir bandang	1	3.3
6	<i>Harangan dohot bukit</i> (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan suplai oksigen yang sangat diperlukan oleh manusia	1	3.3
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer 2021

Data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 50% sampel menjawab bahwa *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan sumber mata air yang digunakan untuk mengairi sawah, kebun dan tambak ikan, terdapat 30% sampel menjawab merupakan sumber kayu yang digunakan dalam pembangunan rumah, kandang, jembatan, gubuk, dan lainnya, terdapat 10% sampel menjawab merupakan salah satu sumber makanan berupa sayuran, buah-buahan dan daging ikan atau binatang, terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa merupakan penyangga yang dapat menahan embun sebagai sumber turunnya air hujan, terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa merupakan penyangga tidak terjadinya erosi atau banjir bandang dan terdapat

3.3% sampel menjawab merupakan suplai oksigen yang sangat diperlukan oleh manusia. <sup>19</sup> Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat adat Batak di Kabupaten Karo menjawab bahwa merupakan sumber mata air yang digunakan untuk mengairi sawah, kebun dan tambak ikan, yakni sebesar 50%.

Berdasarkan paparan data dari 7 kabupaten yang menjadi lokasi penelitian di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat adat menganggap bahwa *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) merupakan sumber mata air yang digunakan untuk mengairi sawah, kebun dan tambak ikan. Oleh karenanya sungguh sangat wajar kalau masyarakat adat sangat peduli dan sangat menjaga perlindungan lingkungan hidup, karena akan dapat mengganggu mata pencaharian masyarakat adat Batak yang mayoritas sebagai petani yang sehar-harinya membutuhkan air untuk pertaniannya.

Selain itu *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) juga merupakan sumber pengambilan kayu untuk dipergunakan sebagai bahan pembangunan *bagas* (rumah), *partunggul* (tiang pembuatan kandang kebun atau sawah), *syarat-syarat* (alat pembawa padi yang ditarik oleh kerbau atau lembu), *jonjang* (alat yang digunakan dalam merontokkan padi melalui penginjakan kaki), *pamaspasan* (alat yang digunakan dalam merontokkan padi melalui tangan dengan cara dipukulkan ke jerjak kayu yang disediakan), *bale-bale* (tempat duduk yang terbuat dari kayu yang dibuat di halaman rumah), *sopo* (rumah gubuk yang didirikan di sawah atau di kebun sebagai tempat peristirahatan), *jambatan* (jembatan), *soban* (ranting kayu yang dijadikan sebagai kayu bakar), *taloban* (rumah kecil yang diperuntukkan untuk penyimpanan padi) dan *rapan* (perahu penyeberangan yang dirakit dari kayu dan bambu). Keberadaan *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) bagi masyarakat adat

Batak memiliki manfaat besar bagi kehidupan mereka sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 9. Manfaat pohon yang berasal dari *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) bagi masyarakat adat Batak di Kabupaten Mandailing Natal

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	Pohon digunakan sebagai bahan pembangunan <i>bagas</i> (rumah)	16	53.3
2	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>partunggul</i> (tiang pembuatan kandang kebun atau sawah)	2	6.7
3	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>syarat-syarat</i> (alat pembawa padi yang ditarik oleh kerbau atau lembu)	3	10
4	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>jonjang</i> (alat yang digunakan dalam merontokkan padi melalui penginjakan kaki),	2	6.7
5	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>pamaspasan</i> (alat yang digunakan dalam merontokkan padi melalui tangan dengan cara dipukulkan ke jerjak kayu yang disediakan)	1	3.3
6	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>bale-bale</i> (tempat duduk yang terbuat dari kayu yang dibuat di halaman rumah)	1	3.3
7	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>sopo</i> (rumah gubuk yang didirikan di sawah atau di kebun sebagai tempat peristirahatan)	1	3.3
8	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>jambatan</i> (jembatan)	1	3.3

9	<i>soban</i> (ranting kayu yang dijadikan sebagai kayu bakar)	1	3.3
10	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>taloban</i> (rumah kecil yang diperuntukkan untuk penyimpanan padi)	1	3.3
11	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>rapan</i> (perahu penyeberangan yang dirakit dari kayu dan bambu)	1	3.3
<b>Jumlah</b>		30	100

Sumber: Data Primer 2021

Data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 53.3% sampel menjawab bahwa manfaat pohon digunakan sebagai bahan pembangunan *bagas* (rumah), terdapat 6.7% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *partunggul* (tiang pembuatan kandang kebun atau sawah), terdapat 10% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *syarat-syarat* (alat pembawa padi yang ditarik oleh kerbau atau lembu), terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *jonjang* (alat yang digunakan dalam merontokkan padi melalui penginjakan kaki), terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *pamaspasan* (alat yang digunakan dalam merontokkan padi melalui tangan dengan cara dipukulkan ke jerjak kayu yang disediakan), terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *bale-bale* (tempat duduk yang terbuat dari kayu yang dibuat di halaman rumah), terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *sopo* (rumah gubuk yang didirikan di sawah atau di kebun sebagai tempat peristirahatan), terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *jambatan* (jembatan), terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa

*soban* (ranting kayu yang dijadikan sebagai kayu bakar), terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahanpembuatan *taloban* (rumah kecil yang diperuntukkan untuk penyimpanan padi) dan terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahanpembuatan *rapan* (perahu penyeberangan yang dirakit dari kayu dan bambu).<sup>19</sup> Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat adat Batak di Kabupaten Mandailing Natal menjawab bahwa manfaat pohon digunakan sebagai bahan pembangunan *bagas* (rumah), yakni sebesar 53.3%.

Tabel 10. Manfaat pohon yang berasal dari *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) bagi masyarakat adat Batak di Kabupaten Tatanuli Selatan

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	Pohon digunakan sebagai bahan pembangunan <i>bagas</i> (rumah)	12	40
2	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>partunggul</i> (tiang pembuatan kandang kebun atau sawah)	3	10
3	Pohon digunakan sebagai bahanpembuatan <i>syarat-syarat</i> (alat pembawa padi yang ditarik oleh kerbau atau lembu)	2	6.7
4	Pohon digunakan sebagai bahanpembuatan <i>jonjang</i> (alat yang digunakan dalam merontokkan padi melalui penginjakan kaki),	4	13.3
5	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>pamaspasan</i> (alat yang digunakan dalam merontokkan padi melalui tangan dengan cara dipukulkan ke jerjak kayu yang disediakan)	1	3.3

6	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>bale-bale</i> (tempat duduk yang terbuat dari kayu yang dibuat di halaman rumah)	1	3.3
7	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>sopo</i> (rumah gubuk yang didirikan di sawah atau di kebun sebagai tempat peristirahatan)	1	3.3
8	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>jambatan</i> (jembatan)	2	6.7
9	<i>soban</i> (ranting kayu yang dijadikan sebagai kayu bakar)	1	3.3
10	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>taloban</i> (rumah kecil yang diperuntukkan untuk penyimpanan padi)	2	6.7
11	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>rapan</i> (perahu penyeberangan yang dirakit dari kayu dan bambu)	1	3.3
<b>Jumlah</b>		30	100

Sumber: Data primer 2021

Data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 40% sampel menjawab bahwa manfaat pohon digunakan sebagai bahan pembangunan *bagas* (rumah), terdapat 10% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *partunggul* (tiang pembuatan kandang kebun atau sawah), terdapat 6.7% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *syarat-syarat* (alat pembawa padi yang ditarik oleh kerbau atau lembu), terdapat 13.3% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *jonjang* (alat yang digunakan dalam merontokkan padi melalui penginjakan kaki), terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *pamaspasan* (alat yang digunakan dalam merontokkan padi melalui tangan dengan cara dipukulkan ke jerjak

kayu yang disediakan), terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *bale-bale* (tempat duduk yang terbuat dari kayu yang dibuat di halaman rumah), terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *sopo* (rumah gubuk yang didirikan di sawah atau di kebun sebagai tempat peristirahatan), terdapat 6.7% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *jambatan* (jembatan), terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa *soban* (ranting kayu yang dijadikan sebagai kayu bakar), terdapat 6.7% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *taloban* (rumah kecil yang diperuntukkan untuk penyimpanan padi) dan terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *rapan* (perahu penyeberangan yang dirakit dari kayu dan bambu).<sup>19</sup> Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat adat Batak di Kabupaten Tapanuli Selatan menjawab bahwa manfaat pohon digunakan sebagai bahan pembangunan *bagas* (rumah), yakni sebesar 40%.

Tabel 11. Manfaat pohon yang berasal dari *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) bagi masyarakat adat Batak di Kabupaten Padang Lawas Utara

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	Pohon digunakan sebagai bahan pembangunan <i>bagas</i> (rumah)	8	26.7
2	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>partunggul</i> (tiang pembuatan kandang kebun atau sawah)	6	20
3	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>syarat-syarat</i> (alat pembawa padi yang ditarik oleh kerbau)	4	13.3

	atau lembu)		
4	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>jonjang</i> (alat yang digunakan dalam merontokkan padi melalui menginjakan kaki),	3	10
5	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>pamaspasan</i> (alat yang digunakan dalam merontokkan padi melalui tangan dengan cara dipukulkan ke jerjak kayu yang disediakan)	2	6.7
6	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>bale-bale</i> (tempat duduk yang terbuat dari kayu yang dibuat di halaman rumah)	1	3.3
7	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>sopo</i> (rumah gubuk yang didirikan di sawah atau di kebun sebagai tempat peristirahatan)	2	6.7
8	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>jambatan</i> (jembatan)	1	3.3
9	<i>soban</i> (ranting kayu yang dijadikan sebagai kayu bakar)	2	6.7
10	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>taloban</i> (rumah kecil yang diperuntukkan untuk penyimpanan padi)	1	3.3
11	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>rapan</i> (perahu penyeberangan yang dirakit dari kayu dan bambu)	0	0
<b>Jumlah</b>		30	100

Sumber: Data primer 2021

Data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 26.7% sampel menjawab bahwa manfaat pohon digunakan sebagai bahan pembangunan *bagas* (rumah), terdapat 20% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *partunggul* (tiang pembuatan kandang kebun atau sawah), terdapat 13.3%

sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahanpembuatan *syarat-syarat* (alat pembawa padi yang ditarik oleh kerbau atau lembu), terdapat 10% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahanpembuatan *jonjang* (alat yang digunakan dalam merontokkan padi melalui penginjakan kaki), terdapat 6.7% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *pamaspasan* (alat yang digunakan dalam merontokkan padi melalui tangan dengan cara dipukulkan ke jerjak kayu yang disediakan), terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *bale-bale* (tempat duduk yang terbuat dari kayu yang dibuat di halaman rumah), terdapat 6.7% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahanpembuatan *sopo* (rumah gubuk yang didirikan di sawah atau di kebun sebagai tempat peristirahatan), terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahanpembuatan *jambatan* (jembatan), terdapat 6.7% sampel menjawab bahwa *soban* (ranting kayu yang dijadikan sebagai kayu bakar), terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahanpembuatan *taloban* (rumah kecil yang diperuntukkan untuk penyimpanan padi) dan terdapat 0% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahanpembuatan *rapan* (perahu penyeberangan yang dirakit dari kayu dan bambu). Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat adat Batak di Kabupaten Padang Lawas Utara menjawab bahwa manfaat pohon digunakan sebagai bahan pembangunan *bagas* (rumah), yakni sebesar 26.7%.

Tabel 12. Manfaat pohon yang berasal dari *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) bagi masyarakat adat Batak di Kabupaten Tapanuli Utara

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
----	----------------	--------	---

1	Pohon digunakan sebagai bahan pembangunan <i>bagas</i> (rumah)	10	33.3
2	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>partunggul</i> (tiang pembuatan kandang kebun atau sawah)	5	16.7
3	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>syarat-syarat</i> (alat pembawa padi yang ditarik oleh kerbau atau lembu)	3	10
4	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>jonjang</i> (alat yang digunakan dalam merontokkan padi melalui menginjakan kaki),	2	6.7
5	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>pamaspasan</i> (alat yang digunakan dalam merontokkan padi melalui tangan dengan cara dipukulkan ke jerjak kayu yang disediakan)	2	6.7
6	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>bale-bale</i> (tempat duduk yang terbuat dari kayu yang dibuat di halaman rumah)	1	3.3
7	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>sopo</i> (rumah gubuk yang didirikan di sawah atau di kebun sebagai tempat peristirahatan)	0	0
8	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>jambatan</i> (jembatan)	1	3.3
9	<i>soban</i> (ranting kayu yang dijadikan sebagai kayu bakar)	1	6.7
10	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>taloban</i> (rumah kecil yang diperuntukkan untuk penyimpanan padi)	1	3.3
11	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>rapan</i> (perahu penyeberangan yang dirakit dari kayu dan	2	6.7

	bambu)		
<b>Jumlah</b>		30	100

*Sumber: Data Primer 2021*

Data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 33.3% sampel menjawab bahwa manfaat pohon digunakan sebagai bahan pembangunan *bagas* (rumah), terdapat 16.7% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *partunggul* (tiang pembuatan kandang kebun atau sawah), terdapat 10% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *syarat-syarat* (alat pembawa padi yang ditarik oleh kerbau atau lembu), terdapat 6.7% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *jonjang* (alat yang digunakan dalam merontokkan padi melalui penginjakan kaki), terdapat 0% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *pamaspasan* (alat yang digunakan dalam merontokkan padi melalui tangan dengan cara dipukulkan ke jerjak kayu yang disediakan), terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *bale-bale* (tempat duduk yang terbuat dari kayu yang dibuat di halaman rumah), terdapat 6.7% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *sopo* (rumah gubuk yang didirikan di sawah atau di kebun sebagai tempat peristirahatan), terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *jambatan* (jembatan), terdapat 6.7% sampel menjawab bahwa *soban* (ranting kayu yang dijadikan sebagai kayu bakar), terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *taloban* (rumah kecil yang diperuntukkan untuk penyimpanan padi) dan terdapat 6.7% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *rapan* (perahu penyeberangan yang dirakit dari kayu dan bambu). Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat adat Batak di

Kabupaten Tapanuli Utara menjawab bahwa manfaat pohon digunakan sebagai bahan pembangunan *bagas* (rumah), yakni sebesar 33.3%.

Tabel 13. Manfaat pohon yang berasal dari hutan bagi masyarakat adat Batak di Samosir

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	Pohon digunakan sebagai bahan pembangunan <i>bagas</i> (rumah)	8	26.7
2	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>partunggul</i> (tiang pembuatan kandang kebun atau sawah)	6	20
3	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>syarat-syarat</i> (alat pembawa padi yang ditarik oleh kerbau atau lembu)	4	13.3
4	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>jonjang</i> (alat yang digunakan dalam merontokkan padi melalui menginjakan kaki),	3	10
5	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>pamaspasan</i> (alat yang digunakan dalam merontokkan padi melalui tangan dengan cara dipukulkan ke jerjak kayu yang disediakan)	1	3.3
6	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>bale-bale</i> (tempat duduk yang terbuat dari kayu yang dibuat di halaman rumah)	1	3.3
7	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>sopo</i> (rumah gubuk yang didirikan di sawah atau di kebun sebagai tempat peristirahatan)	2	6.7
8	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>jambatan</i> (jembatan)	1	3.3

9	<i>soban</i> (ranting kayu yang dijadikan sebagai kayu bakar)	1	3.3
10	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>taloban</i> (rumah kecil yang diperuntukkan untuk penyimpanan padi)	2	6.7
11	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>rapan</i> (perahu penyeberangan yang dirakit dari kayu dan bambu)	1	3.3
<b>Jumlah</b>		30	100

Sumber; Data Primer 2021

Data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 26.7% sampel menjawab bahwa manfaat pohon digunakan sebagai bahan pembangunan *bagas* (rumah), terdapat 20% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *partunggul* (tiang pembuatan kandang kebun atau sawah), terdapat 13.3% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *syarat-syarat* (alat pembawa padi yang ditarik oleh kerbau atau lembu), terdapat 10% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *jonjang* (alat yang digunakan dalam merontokkan padi melalui penginjakan kaki), terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *pamaspasan* (alat yang digunakan dalam merontokkan padi melalui tangan dengan cara dipukulkan ke jerjak kayu yang disediakan), terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *bale-bale* (tempat duduk yang terbuat dari kayu yang dibuat di halaman rumah), terdapat 6.7% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *sopo* (rumah gubuk yang didirikan di sawah atau di kebun sebagai tempat peristirahatan), terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *jambatan* (jembatan), terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa

*soban* (ranting kayu yang dijadikan sebagai kayu bakar), terdapat 6.7% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahanpembuatan *taloban* (rumah kecil yang diperuntukkan untuk penyimpanan padi) dan terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahanpembuatan *rapan* (perahu penyeberangan yang dirakit dari kayu dan bambu). Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat adat Batak di Samosir menjawab bahwa manfaat pohon digunakan sebagai bahan pembangunan *bagas* (rumah), yakni sebesar 26.7%.

Tabel 14. Manfaat pohon yang berasal dari *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) bagi masyarakat adat Batak di Kabupaten Humbang Hasundutan

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	Pohon digunakan sebagai bahan pembangunan <i>bagas</i> (rumah)	13	43.3
2	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>partunggul</i> (tiang pembuatan kandang kebun atau sawah)	4	13.3
3	Pohon digunakan sebagai bahanpembuatan <i>syarat-syarat</i> (alat pembawa padi yang ditarik oleh kerbau atau lembu)	3	10
4	Pohon digunakan sebagai bahanpembuatan <i>jonjang</i> (alat yang digunakan dalam merontokkan padi melalui penginjakan kaki),	2	6.7
5	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>pamaspasan</i> (alat yang digunakan dalam merontokkan padi melalui tangan dengan cara dipukulkan ke jerjak kayu yang disediakan)	1	3.3
6	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>bale-</i>	1	3.3

	<i>bale</i> (tempat duduk yang terbuat dari kayu yang dibuat di halaman rumah)		
7	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>sopo</i> (rumah gubuk yang didirikan di sawah atau di kebun sebagai tempat peristirahatan)	1	3.3
8	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>jambatan</i> (jembatan)	1	3.3
9	<i>soban</i> (ranting kayu yang dijadikan sebagai kayu bakar)	1	3.3
10	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>taloban</i> (rumah kecil yang diperuntukkan untuk penyimpanan padi)	1	3.3
11	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>rapan</i> (perahu penyeberangan yang dirakit dari kayu dan bambu)	2	6.7
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2021

Data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 43.3% sampel menjawab bahwa manfaat pohon digunakan sebagai bahan pembangunan *bagas* (rumah), terdapat 5.7% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *partunggul* (tiang pembuatan kandang kebun atau sawah), terdapat 13.3% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *syarat-syarat* (alat pembawa padi yang ditarik oleh kerbau atau lembu), terdapat 10% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *jonjang* (alat yang digunakan dalam merontokkan padi melalui penginjakan kaki), terdapat 6.7% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *pamaspasan* (alat yang digunakan dalam merontokkan padi melalui tangan dengan cara dipukulkan ke jerjak kayu yang disediakan), terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa

Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *bale-bale* (tempat duduk yang terbuat dari kayu yang dibuat di halaman rumah), terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *sopo* (rumah gubuk yang didirikan di sawah atau di kebun sebagai tempat peristirahatan), terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *jambatan* (jembatan), terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa *soban* (ranting kayu yang dijadikan sebagai kayu bakar), terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *taloban* (rumah kecil yang diperuntukkan untuk penyimpanan padi) dan terdapat 6.7% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *rapan* (perahu penyeberangan yang dirakit dari kayu dan bambu).<sup>19</sup> Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat adat Batak di Kabupaten Humbang Hasundutan menjawab bahwa manfaat pohon digunakan sebagai bahan pembangunan *bagas* (rumah), yakni sebesar 43.3%.

Tabel 15. Manfaat pohon yang berasal dari *Harangan dohot bukit* (lingkungan sekitar hutan dan pegunungan) bagi masyarakat adat Batak di Kabupaten Karo

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	Pohon digunakan sebagai bahan pembangunan <i>bagas</i> (rumah)	11	36.7
2	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>partunggul</i> (tiang pembuatan kandang kebun atau sawah)	5	16.7
3	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>syarat-syarat</i> (alat pembawa padi yang ditarik oleh kerbau atau lembu)	3	10

4	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>jonjang</i> (alat yang digunakan dalam merontokkan padi melalui menginjakan kaki),	3	10
5	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>pamaspasan</i> (alat yang digunakan dalam merontokkan padi melalui tangan dengan cara dipukulkan ke jerjak kayu yang disediakan)	1	3.3
6	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>bale-bale</i> (tempat duduk yang terbuat dari kayu yang dibuat di halaman rumah)	2	6.7
7	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>sopo</i> (rumah gubuk yang didirikan di sawah atau di kebun sebagai tempat peristirahatan)	1	3.3
8	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>jambatan</i> (jembatan)	2	6.7
9	<i>soban</i> (ranting kayu yang dijadikan sebagai kayu bakar)	1	3.3
10	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>taloban</i> (rumah kecil yang diperuntukkan untuk penyimpanan padi)	0	0
11	Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan <i>rapan</i> (perahu penyeberangan yang dirakit dari kayu dan bambu)	1	3.3
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2021

Data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 36.7% sampel menjawab bahwa manfaat pohon digunakan sebagai bahan pembangunan *bagas* (rumah), terdapat 16.7% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *partunggul* (tiang pembuatan kandang kebun atau sawah), terdapat 10% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai

bahanpembuatan *syarat-syarat* (alat pembawa padi yang ditarik oleh kerbau atau lembu), terdapat 10% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahanpembuatan *jonjang* (alat yang digunakan dalam merontokkan padi melalui penginjakan kaki), terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *pamaspasan* (alat yang digunakan dalam merontokkan padi melalui tangan dengan cara dipukulkan ke jerjak kayu yang disediakan), terdapat 6.7% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahan pembuatan *bale-bale* (tempat duduk yang terbuat dari kayu yang dibuat di halaman rumah), terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahanpembuatan *sopo* (rumah gubuk yang didirikan di sawah atau di kebun sebagai tempat peristirahatan), terdapat 6.7% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahanpembuatan *jambatan* (jembatan), terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa *soban* (ranting kayu yang dijadikan sebagai kayu bakar), terdapat 0% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahanpembuatan *taloban* (rumah kecil yang diperuntukkan untuk penyimpanan padi) dan terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa Pohon digunakan sebagai bahanpembuatan *rapan* (perahu penyeberangan yang dirakit dari kayu dan bambu).<sup>19</sup> Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat adat Batak di Kabupaten Karo menjawab bahwa manfaat pohon digunakan sebagai bahan pembangunan *bagas* (rumah), yakni sebesar 36.7%.

Keberadaan lingkungan hidup bagi masyarakat Batak bagaikan bagian tubuh yang harus dilindungi, tidak boleh dirusak, diganggu, apalagi dicemari. Karena dengan mengganggu, mencemari dan merusak lingkungan hidup tak ubahnya dengan menyakiti, mengganggu dan merusak tubuh sendiri yang berakibat pada kesengsaraan bagi manusia itu sendiri. Oleh karenanya masyarakat adat Batak sangat peduli dalam menjaga, melestarikan, merawat

dan menjaganya dari kerusakan, baik kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia maupun kerusakan yang ditimbulkan oleh alam sekitar.

Seluruh unsur yang ada dalam masyarakat Batak memiliki kewajiban dalam menjaga, memelihara dan mencegah lingkungan hidup dari berbagai ancaman kerusakan, seperti ancaman kerusakan yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan, baik yang disengaja oleh tangan manusia maupun yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Masyarakat Batak juga memiliki kewajiban dalam menjaga lingkungan hidup dari ancaman kerusakan melalui pembuangan sampah di sembarangan tempat, penggunaan pestisida secara berlebihan, pendirian pabrik raksassa, banyaknya kendaraan yang mengeluarkan asap, kegiatan penebangan hutan secara besar-besaran dan lainnya.

Masyarakat adat Batak sangat sungguh-sungguh dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup dan sekaligus mencegahnya dari berbagai kerusakan. Oleh karenanya, jika ada perusakan dan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang atau badan hukum, maka mereka juga akan mencari siapa pelakunya untuk diberikan sanksi hukum kepada pelakunya, supaya tidak mengulangi perbuatannya pada masa mendatang;

- b. *Saba* (sawah). *Saba* atau sawah bagi masyarakat adat Batak merupakan salah satu sumber mata pencaharian dan sekaligus sebagai salah satu sumber kehidupan mereka. Sebab, mayoritas masyarakat adat Batak memiliki mata pencaharian sebagai petani yang menggarap sawah. Umumnya lokasi persawahan adalah terletak di lembah atau daeah dataran rendah yang mudah dialiri oleh air hujan dan air yang bersal dari hutan masyarakat adat. Hutan sebagai bagian dari lingkungan bagi masyarakat adat adalah hutan yang berada di sekitar persawahan dan hutan yang berada di

dekat pegunungan. Kedua hutan ini merupakan sumber mata air bagi persawahan mereka, sehingga mereka selalu menjaganya dari bencana kebakaran maupun dari bencana penebangan hutan oleh manusia itu sendiri.

Keberadaan sawah ini sanga erat kaitannya dengan pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan perusakannya dari berbagai bencana, seperti bencana kebakaran, dan lainnya. Mereka menyadari bahwa sumber utama pengairan sawah mereka berasal dari lingkungan yang sehat dari hutan, maka secara otomatis mereka menjaga lingkungan dan hutan dari kerusakan dan pencemaran. Dengan demikian, masyarakat adat sangat aktif dalam menjaga, merawat melestarikan lingkungan hidupnya dengan baik.

Mereka menganggap dengan melakukan perusakan lingkungan hidup, berarti sama dengan melakukan perusakan lahan sawah pertanian mereka sendiri. Karena dengan rusaknya lingkungan hidup, secara tidak langsung akan mengurangi debit persediaan air yang ada di hutan yang berakibat pada semakin sedikitnya aliran air yang mengalir ke persawahan mereka sebagai sumber kehidupan masyarakat adat Batak.

Sawah bagi masyarakat adat Batak merupakan salah satu sumber utama mata pencaharian mereka dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut:

Tebel 16. Sumber mata pencaharian mayoritas masyarakat adat Batak di 7 (tujuh) lokasi penelitian tahun 2021

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	<i>Saba</i> (sawah)	122	58.9
2	<i>Kobun</i> (kebun)	49	23.3
3	Perikanan	12	5.7
4	Peternak	16	7.6

5	Pegawai (PNS, TNI, Polri dan Swasta)	11	5.8
<b>Jumlah</b>		<b>210</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data primer 2017*

Data tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas sumber mata pencaharian masyarakat adat Batak adalah tergantung pada sumber usaha pertanian, yakni 58.9%, sedangkan sumber mata pencaharian dari kebun sebanyak, 23.3%, kemudian sumber mata pencaharian dari perikanan sebanyak, 5.7%, sedangkan sumber mata pencaharian dari peternakan sebanyak 7.6% dan sumber mata pencaharian dari pegawai sebanyak, 5.8%. Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Batak memiliki ketergantungan pada usaha pertanian.

Mereka menyadari sepenuhnya bahwa usaha pertanian sangat tergantung sekali dengan kebutuhan air yang cukup. Sebab bila suplay air kurang kepada sawahnya, maka akan berakibat pada kurang maksimalnya hasil panen, bahkan bisa gagal panen. Oleh karenanya, masyarakat Batak memiliki beberapa sumber mata air yang mereka harapkan selama ini sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 17. Sumber mata air pertanian bagi masyarakat Batak di 7 (tujuh) lokasi penelitian tahun 2021.

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	Air yang bersumber dari hutan melalui aliran sungai dan mata air	115	54.7
2	Air yang bersumber dari air hujan	41	19.5
3	Air yang bersumber dari pengairan	23	10.5
4	Air yang bersumber dari <i>Gomburan</i> (rawa atau air payau)	18	8.7
5	Air dari dalam tanah melalui bantuan mesin	13	6.9

	pompa air		
Jumlah		<b>210</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer 2017.*

Data tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas sumber mata air berasal dari hutan terdapat, 54.7 sampel, terdapat 19.5 sampel menjawab bahwa sumber air berasal dari air hujan, terdapat 10.5 sampel menjawab bahwa air bersumber dari pengairan, terdapat 8.7 sampel menjawab bahwa sumber mata air berasal dari *Gomburan*, terdapat 6.9 sampel menjawab bahwa sumber mata air berasal dari tanah melalui bantuan pompa air. Oleh karenanya, masyarakat sangat menghormati, melindungi, memelihara dan mencegah hutan dari ancaman kebakaran atau perukan, baik yang dilakukan oleh manusia maupun alam.

Untuk melakukan tindakan pencegahan *perusakan lingkungan hidup*, maka masyarakat Batak memiliki aturan tersendiri dalam melakukan pencegahan *perusakan lingkungan hidup* dari dulu sampai sekarang yang terus mereka amalkan dari generasi ke generasi. Aturan pencegahan *perusakan lingkungan hidup* yang diatur dalam adat *Dalihan na Tolu* terus mereka amalkan dan mereka hormati, sehingga mereka ikut mencaga dan mencegah hutan yang ada di sekitar kehidupan masyarakat adat Batak dijaga dari berbagai ancaman kerusakan. Kepatuhan masyarakat adat dalam mengamalkan materi kearifan lokal adat *Dalihan na Tolu*, terutama mengamalkan materi tentang pencegahan *perusakan lingkungan hidup* adalah sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 18. Penyebab masyarakat adat mematuhi, menghormati dan mengamalkan materi hukum kearifan lokal adat *Dalihan na Tolu* di 7 (tujuh) lokasi penelitian tahun 2021

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	Materinya dirasa sesuai dengan cita-cita dan perasaan hukum masyarakat	109	51.9
2	Sudah diamalkan secara turun-temurun oleh masyarakat adat	38	18.8
3	Dirasa materinya memiliki sanksi moral yang berat	29	13.8
4	Materinya ditelah dipahami sejak kecil, sehingga materinya mudah diamalkan	20	9.5
5	Ada tokoh adat yang disegani	14	6.7
<b>Jumlah</b>		<b>210</b>	<b>100</b>

Sumber: Data primer 2021

Data tabel di atas menunjukkan terdapat 51.9 sampel menjawab bahwa Materinya dirasa sesuai dengan cita-cita dan perasaan hukum masyarakat, terdapat 18.8 sampel menjawab Sudah diamalkan secara turun-temurun oleh masyarakat adat, terdapat 13.8 sampel menjawab bahwa Dirasa materinya memiliki sanksi moral yang berat, terdapat 9.5 sampel menjawab bahwa Materinya ditelah dipahami sejak kecil, sehingga materinya mudah diamalkan dan terdapat 6.7 sampel menjawab bahwa Ada tokoh adat yang disegani. Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas sampel menjawab bahwa Materinya dirasa sesuai dengan cita-cita dan perasaan hukum masyarakat, yakni sebanyak 51.9 sampel.

- c. *Kobun* (kebun). *Kobun* atau kebun bagi masyarakat adat merupakan salah satu sumber kehidupan layaknya seperti sawah. Hanya saja sawah lebih diutamakan dari pada kebun dalam hal melakukan usaha pertanian. Kebun ini merupakan penambah penghasilan bagi masyarakat adat Batak, Sebab tanam-tanaman yang ditanam dalam kebun biasanya sayur-sayuran, cabai, kacang, pepaya dan lainnya. Lokasi kebun ini biasanya terletak di daratan

atau pinggir sawah atau terletak di dataran-dataran tinggi. Walaupun demikian, kebun ini juga membutuhkan air yang bersumber dari hutan yang ada di sekitar persawahan dan hutan yang ada di gunung atau perbukitan. Oleh karenanya, mereka sangat menjaga hutan dari peristiwa kebakaran, penggundulan atau penebangan pohon secara liar dan berlebihan.

Sekalipun kebun bukan merupakan sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat adat Batak, namun kebun juga sangat membutuhkan air, baik air yang bersumber dari hutan, yang bersumber dari air hujan, dari rawa maupun yang bersumber dari air yang dipompa dari dalam tanah. Untuk itu, masyarakat adat Batak sangat menjaga, melindungi dan mencegah hutan dari berbagai kerusakan, supaya sumber air tetap terjaga dari hutan itu sendiri.

Dalam rangka mencegah terjadinya kerusakan hutan, maka masyarakat adat Batak melarang masyarakat untuk membangun kebun di sembarangan tempat. Pembangunan kebun hanya dibolehkan dalam beberapa tempat berikut sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 19. Lokasi yang dibenarkan dalam membuka lahan perkebunan menurut pranat *Surat Tumbaga Holing* di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	Padang dekat sawah	119	56.6
2	Dekat <i>Tor</i> (bukit)	33	15.7
3	Pinggir <i>Harangan</i> (semak-semak belukar)	23	10.9
4	Sekitar lembah pegunungan	25	11.9
5	Sekitar rumah tempat tinggal	9	4.2
<b>Jumlah</b>		<b>210</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2021

Data tabel di atas menunjukkan terdapat 56.6 sampel menjawab bahwa Padang dekat sawah, terdapat 15.7 sampel menjawab Dekat *Tor* (bukit), terdapat 10.9 sampel menjawab bahwa Pinggir *Harangan* (semak-semak belukar), terdapat 11.9 sampel menjawab bahwa Sekitar lembah pegunungan, dan terdapat 4.2 sampel menjawab bahwa Sekitar rumah tempat tinggal. Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas sampel menjawab bahwa Lokasi yang dibenarkan dalam membuka lahan perkebunan menurut adat *Dalihan na Tolu* di Kabupaten Mandailing Natal, yakni sebanyak 56.6 sampel.

Tabel 20. Lokasi yang dibenarkan dalam membuka lahan perkebunan menurut pranat *Surat Tumbaga Holing* di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	Padang dekat sawah	101	48.9
2	Dekat <i>Tor</i> (bukit)	50	23.8
3	Pinggir <i>Harangan</i> (semak-semak belukar)	22	10.4
4	Sekitar lembah pegunungan	26	12.3
5	Sekitar rumah tempat tinggal	11	5.8
Jumlah		<b>210</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2021

Data tabel di atas menunjukkan terdapat 49.9 sampel menjawab bahwa Padang dekat sawah, terdapat 23.8 sampel menjawab Dekat *Tor* (bukit), terdapat 10.4 sampel menjawab bahwa Pinggir *Harangan* (semak-semak belukar), terdapat 12.3 sampel menjawab bahwa Sekitar lembah pegunungan, dan terdapat 5.8 sampel menjawab bahwa Sekitar rumah tempat tinggal. Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas sampel menjawab bahwa Lokasi yang dibenarkan dalam membuka lahan perkebunan menurut adat *Dalihan na Tolu* di Kabupaten Mandailing Natal, yakni sebanyak 48.9 sampel.

Tabel 21. Lokasi yang dibenarkan dalam membuka lahan perkebunan menurut pranat *Surat Tumbaga Holing* di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	Padang dekat sawah	96	45.7
2	Dekat <i>Tor</i> (bukit)	61	29.5
3	Pinggir <i>Harangan</i> (semak-semak belukar)	20	9.5
4	Sekitar lembah pegunungan	25	11.9
5	Sekitar rumah tempat tinggal	13	6.9
Jumlah		<b>210</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2021

Data tabel di atas menunjukkan terdapat 45.7 sampel menjawab bahwa Padang dekat sawah, terdapat 29.5 sampel menjawab Dekat *Tor* (bukit), terdapat 9.5 sampel menjawab bahwa Pinggir *Harangan* (semak-semak belukar), terdapat 11.9 sampel menjawab bahwa Sekitar lembah pegunungan, dan terdapat 6.9 sampel menjawab bahwa Sekitar rumah tempat tinggal. Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas sampel menjawab bahwa Lokasi yang dibenarkan dalam membuka lahan perkebunan menurut adat <sup>28</sup> *Dalihan na Tolu* di Kabupaten Mandailing Natal, yakni sebanyak 45.7 sampel.

Tabel 22. Lokasi yang dibenarkan dalam membuka lahan perkebunan menurut pranat *Surat Tumbaga Holing* di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	Padang dekat sawah	126	60
2	Dekat <i>Tor</i> (bukit)	28	13.3
3	Pinggir <i>Harangan</i> (semak-semak belukar)	27	12.8

4	Sekitar lembah pegunungan	23	10.9
5	Sekitar rumah tempat tinggal	10	4.7
Jumlah		<b>210</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer 2021*

Data tabel di atas menunjukkan terdapat 60 sampel menjawab bahwa Padang dekat sawah, terdapat 13.3 sampel menjawab Dekat *Tor* (bukit), terdapat 12.8 sampel menjawab bahwa Pinggir *Harangan* (semak-semak belukar), terdapat 10.9 sampel menjawab bahwa Sekitar lembah pegunungan, dan terdapat 4.7 sampel menjawab bahwa Sekitar rumah tempat tinggal. Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas sampel menjawab bahwa Lokasi yang dibenarkan dalam membuka lahan perkebunan menurut adat *Dalihan na Tolu* di Kabupaten Mandailing Natal, yakni sebanyak 60 sampel.

Tabel 23. Lokasi yang dibenarkan dalam membuka lahan perkebunan menurut pranat *Surat Tumbaga Holing* di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	Padang dekat sawah	130	61.9
2	Dekat <i>Tor</i> (bukit)	24	11.4
3	Pinggir <i>Harangan</i> (semak-semak belukar)	31	14.7
4	Sekitar lembah pegunungan	16	7.9
5	Sekitar rumah tempat tinggal	13	4.7
Jumlah		<b>210</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer 2021*

Data tabel di atas menunjukkan terdapat 61.9 sampel menjawab bahwa Padang dekat sawah, terdapat 11.4 sampel menjawab Dekat *Tor* (bukit), terdapat 14.7 sampel menjawab bahwa Pinggir *Harangan* (semak-semak belukar), terdapat 7.9 sampel menjawab bahwa Sekitar lembah pegunungan, dan terdapat

4.7 sampel menjawab bahwa Sekitar rumah tempat tinggal. Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas sampel menjawab bahwa Lokasi yang dibenarkan dalam membuka lahan perkebunan menurut adat *Dalihan na Tolu* di Kabupaten Mandailing Natal, yakni sebanyak 61.9 sampel.

Tabel 24. Lokasi yang dibenarkan dalam membuka lahan perkebunan menurut adat *Dalihan na Tolu* di Samosir Tahun 2017

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	Padang dekat sawah	135	64.9
2	Dekat <i>Tor</i> (bukit)	31	14.6
3	Pinggir <i>Harangan</i> (semak-semak belukar)	27	12.8
4	Sekitar lembah pegunungan	15	7.3
5	Sekitar rumah tempat tinggal	7	3.3
<b>Jumlah</b>		<b>210</b>	<b>100</b>

Data tabel di atas menunjukkan terdapat 64.9 sampel menjawab bahwa Padang dekat sawah, terdapat 14.6 sampel menjawab Dekat *Tor* (bukit), terdapat 12.8 sampel menjawab bahwa Pinggir *Harangan* (semak-semak belukar), terdapat 7.3 sampel menjawab bahwa Sekitar lembah pegunungan, dan terdapat 3.3 sampel menjawab bahwa Sekitar rumah tempat tinggal. Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas sampel menjawab bahwa Lokasi yang dibenarkan dalam membuka lahan perkebunan menurut adat *Dalihan na Tolu* di Kabupaten Mandailing, yakni sebanyak 64.9 sampel.

Setelah ditelaah jawaban sampel pada 7 lokasi penelitian ternyata mayoritas sampel menjawab bahwa lokasi sawah masyarakat adat Batak umumnya terletak di padang dataran rendah yang mudah di airi air hujan dan air *Gomburan* (rawa-rawa yang terdapat di sekitar persawahan). Tidak ada sampel yang menjawab

bahwa sawah terletak di lereng gunung atau di sekitar hutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Bataksangat komitmen dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup di tengah-tengah masyarakat. Karena mereka menyadari bahwa hutan merupakan salah satu sumber mata air yang sangat dibutuhkan dalam usaha pertanian, perkebunan dan perikanan. Selain itu, mereka juga menyadari bahwa dengan keberadaan lingkungan hidup yang masih asri dan alami akan menjadikan persediaan sumber rejeni, oksigen, sumber kehidupan, mata air tetap banyak. Bukan itu saja, kekayaan hayati, flora dan fauna yang ada di dalamnya menjadikan keindahan yang sewaktu-waktu dapat diambil dan dinikmati oleh masyarakat adat setelah mendapat ijin dari pihak *Harajaon* dan pihak *hatobangon*.

Sistem perlindungan lingkungan hidup melalui pranata *Surat Tumbaga Holing* akan menjadikan perlindungan lingkungan hidup secara efektif dan efisien, baik dari segi waktu, dana dan tenaga, karena perlindungan lingkungan hidup harus berbasiskan kearifan lokal masyarakat adat setempat. Sebab mereka yang hidup, tinggal di sekitar hutan itu sendiri. Oleh karenanya, jika memang ada aturan hukum mereka yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup, maka sangat perlu diberdayakan, baik pemberdayaannya secara formal maupun pemberdayaannya secara non formal.

- d. *Aek* (sungai, rawa-rawa atau tambak). *Aek* atau sungai bagi masyarakat Batak merupakan salah satu sumber kehidupan. Sebab melalui air akan dapat menyuburkan dan membesarkan tanaman-tanaman, seperti padi, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Selain itu sungai juga merupakan sumber makanan, seperti ikan, kepah dan udang. Sungai juga dijadikan sebagai sumber pengambilan pasir yang digunakan dalam membangun rumah, halaman, lapangan, tembok, tangga, menara dan lainnya. Masyarakat adat sangat

menjaga kemurnian dan kebersihan air ini dengan tetap menjaga dan memelihara keberadaan hutan yang menjadi sumber mata air dari sungai itu sendiri. Dalam rangka menjaga kelestarian sungai dan persediaan air yang mengalir di dalamnya, maka mereka ikut serta dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup. Mereka menyadari bahwa dengan menjaga lingkungan hidup akan dapat mengganggu kebersihan, kemurnian dan persediaan debit air yang mengalir di dalamnya.

Masyarakat Batak selalu menjaga kemurnian dan kebersihan air yang ada di sekitarnya. Adapun cara mereka dalam melakukan penjagaan kemurnian dan kebersihan air adalah sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 26. Cara menjaga kemurnian dan kebersihan lingkungan air pada masyarakat adat Batak Mandailing Natal.

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	Dengan cara tidak membuang sampah ke sungai, danau dan tambak	14	46.6
2	Dengan cara tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai, danau dan tambak	6	20
3	Dengan cara tidak membuang air kecil dan air besar ke sungai, danau dan tambak	4	13.3
4	Dengan cara menanam pohon di pinggir sungai, danau dan tambak	4	13.3
5	Dengan cara tidak mengambil pasir atau batu secara berlebihan dari sungai, danau dan tambak	2	6.6
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2021

Data tabel di atas menunjukkan terdapat 46.6% sampel menjawab bahwa dengan cara tidak membuang sampah ke sungai,

danau dan tambak, terdapat 20% sampel menjawab bahwa dengan cara tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai, danau dan tambak, terdapat 13.3% sampel menjawab bahwa dengan cara tidak membuang air kecil dan air besar ke sungai, danau dan tambak, terdapat 13.3% sampel menjawab bahwa dengan cara menanam pohon di pinggir sungai, danau dan tambak dan terdapat 6.6% sampel menjawab dengan cara tidak mengambil pasir atau batu secara berlebihan dari sungai, danau dan tambak. Data di atas menunjukkan bahwa cara menjaga kemurnian dan kebersihan air di kalangan masyarakat adat Batak adalah dengan cara tidak membuang sampah ke sungai, danau dan tambak, yakni 46.6%.

Tabel 27. Cara menjaga kemurnian dan kebersihan lingkungan air pada masyarakat adat Batak Tapanuli Selatan.

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	Dengan cara tidak membuang sampah ke sungai, danau dan tambak	17	56.6
2	Dengan cara tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai, danau dan tambak	5	16.6
3	Dengan cara tidak membuang air kecil dan air besar ke sungai, danau dan tambak	4	13.3
4	Dengan cara menanam pohon di pinggir sungai, danau dan tambak	3	10
5	Dengan cara tidak mengambil pasir atau batu secara berlebihan dari sungai, danau dan tambak	1	3.3
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2021

Data tabel di atas menunjukkan terdapat 56.6% sampel menjawab bahwa dengan cara tidak membuang sampah ke sungai, danau dan tambak, terdapat 16.6% sampel menjawab bahwa

dengan cara tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai, danau dan tambak, terdapat 13.3% sampel menjawab bahwa dengan cara tidak membuang air kecil dan air besar ke sungai, danau dan tambak, terdapat 10% sampel menjawab bahwa dengan cara menanam pohon di pinggir sungai, danau dan tambak dan terdapat 3.3% sampel menjawab dengan cara tidak mengambil pasir atau batu secara berlebihan dari sungai, danau dan tambak. Data di atas menunjukkan bahwa cara menjaga kemurnian dan kebersihan air di kalangan masyarakat adat Batak adalah dengan cara tidak membuang sampah ke sungai, danau dan tambak, yakni 56.6%.

Tabel 28. Cara menjaga kemurnian dan kebersihan lingkungan air pada masyarakat adat Batak Padang Lawas Utara.

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	Dengan cara tidak membuang sampah ke sungai, danau dan tambak	19	63.3
2	Dengan cara tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai, danau dan tambak	4	13.3
3	Dengan cara tidak membuang air kecil dan air besar ke sungai, danau dan tambak	2	6.6
4	Dengan cara menanam pohon di pinggir sungai, danau dan tambak	1	3.3
5	Dengan cara tidak mengambil pasir atau batu secara berlebihan dari sungai, danau dan tambak	2	6.6
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2021

Data tabel di atas menunjukkan terdapat 63.3% sampel menjawab bahwa dengan cara tidak membuang sampah ke sungai, danau dan tambak, terdapat 13.3% sampel menjawab bahwa

dengan cara tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai, danau dan tambak, terdapat 6.6% sampel menjawab bahwa dengan cara tidak membuang air kecil dan air besar ke sungai, danau dan tambak, terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa dengan cara menanam pohon di pinggir sungai, danau dan tambak dan terdapat 6.6% sampel menjawab dengan cara tidak mengambil pasir atau batu secara berlebihan dari sungai, danau dan tambak. Data di atas menunjukkan bahwa cara menjaga kemurnian dan kebersihan air di kalangan masyarakat adat Batak adalah dengan cara tidak membuang sampah ke sungai, danau dan tambak, yakni 63.3%.

Tabel 29. Cara menjaga kemurnian dan kebersihan lingkungan air pada masyarakat adat Batak Tapanuli Utara.

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	Dengan cara tidak membuang sampah ke sungai, danau dan tambak	20	66.6
2	Dengan cara tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai, danau dan tambak	4	13.3
3	Dengan cara tidak membuang air kecil dan air besar ke sungai, danau dan tambak	3	10
4	Dengan cara menanam pohon di pinggir sungai, danau dan tambak	2	6.6
5	Dengan cara tidak mengambil pasir atau batu secara berlebihan dari sungai, danau dan tambak	1	3.3
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2021

Data tabel di atas menunjukkan terdapat 66.6% sampel menjawab bahwa dengan cara tidak membuang sampah ke sungai, danau dan tambak, terdapat 13.3% sampel menjawab bahwa dengan cara tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai,

danau dan tambak, terdapat 10% sampel menjawab bahwa dengan cara tidak membuang air kecil dan air besar ke sungai, danau dan tambak, terdapat 6.6% sampel menjawab bahwa dengan cara menanam pohon di pinggir sungai, danau dan tambak dan terdapat 3.3% sampel menjawab dengan cara tidak mengambil pasir atau batu secara berlebihan dari sungai, danau dan tambak. Data di atas menunjukkan bahwa cara menjaga kemurnian dan kebersihan air di kalangan masyarakat adat Batak adalah dengan cara tidak membuang sampah ke sungai, danau dan tambak, yakni 66.6%.

Tabel 30. Cara menjaga kemurnian dan kebersihan lingkungan air pada masyarakat adat Batak Humbang Hasundutan.

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	Dengan cara tidak membuang sampah ke sungai, danau dan tambak	15	50
2	Dengan cara tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai, danau dan tambak	8	26.6
3	Dengan cara tidak membuang air kecil dan air besar ke sungai, danau dan tambak	4	13.3
4	Dengan cara menanam pohon di pinggir sungai, danau dan tambak	2	6.6
5	Dengan cara tidak mengambil pasir atau batu secara berlebihan dari sungai, danau dan tambak	1	3.3
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2021

Data tabel di atas menunjukkan terdapat 50% sampel menjawab bahwa dengan cara tidak membuang sampah ke sungai, danau dan tambak, terdapat 26.6% sampel menjawab bahwa dengan cara tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai, danau dan tambak, terdapat 13.3% sampel menjawab bahwa

dengan cara tidak membuang air kecil dan air besar ke sungai, danau dan tambak, terdapat 6.6% sampel menjawab bahwa dengan cara menanam pohon di pinggir sungai, danau dan tambak dan terdapat 3.3% sampel menjawab dengan cara tidak mengambil pasir atau batu secara berlebihan dari sungai, danau dan tambak. Data di atas menunjukkan bahwa cara menjaga kemurnian dan kebersihan air di kalangan masyarakat adat Batak adalah dengan cara tidak membuang sampah ke sungai, danau dan tambak, yakni 50%.

Tabel 31. Cara menjaga kemurnian dan kebersihan lingkungan air pada masyarakat adat Batak Samosir.

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	Dengan cara tidak membuang sampah ke sungai, danau dan tambak	23	76.6
2	Dengan cara tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai, danau dan tambak	2	6.6
3	Dengan cara tidak membuang air kecil dan air besar ke sungai, danau dan tambak	2	6.6
4	Dengan cara menanam pohon di pinggir sungai, danau dan tambak	3	10
5	Dengan cara tidak mengambil pasir atau batu secara berlebihan dari sungai, danau dan tambak	0	0
Jumlah		<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2021

Data tabel di atas menunjukkan terdapat 76.6% sampel menjawab bahwa dengan cara tidak membuang sampah ke sungai, danau dan tambak, terdapat 6.6% sampel menjawab bahwa dengan cara tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai, danau dan tambak, terdapat 6.6% sampel menjawab bahwa dengan cara tidak

membuang air kecil dan air besar ke sungai, danau dan tambak, terdapat 10% sampel menjawab bahwa dengan cara menanam pohon di pinggir sungai, danau dan tambak dan terdapat 0% sampel menjawab dengan cara tidak mengambil pasir atau batu secara berlebihan dari sungai, danau dan tambak. Data di atas menunjukkan bahwa cara menjaga kemurnian dan kebersihan air di kalangan masyarakat adat Batak adalah dengan cara tidak membuang sampah ke sungai, danau dan tambak, yakni 76.6%.

Tabel 32. Cara menjaga kemurnian dan kebersihan lingkungan air pada masyarakat adat Batak Karo.

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	Dengan cara tidak membuang sampah ke sungai, danau dan tambak	13	43.3
2	Dengan cara tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai, danau dan tambak	7	23.3
3	Dengan cara tidak membuang air kecil dan air besar ke sungai, danau dan tambak	5	16.6
4	Dengan cara menanam pohon di pinggir sungai, danau dan tambak	1	3.3
5	Dengan cara tidak mengambil pasir atau batu secara berlebihan dari sungai, danau dan tambak	4	13.3
Jumlah		<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2021

Data <sup>52</sup> tabel di atas menunjukkan terdapat 43.3% sampel menjawab bahwa dengan cara <sup>52</sup> tidak membuang sampah ke sungai, danau dan tambak, terdapat 23.3% sampel menjawab bahwa dengan cara tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai, danau dan tambak, terdapat 16.6% sampel menjawab bahwa dengan cara tidak membuang air kecil dan air besar ke sungai,

danau dan tambak, terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa dengan cara menanam pohon di pinggir sungai, danau dan tambak dan terdapat 13.3% sampel menjawab dengan cara tidak mengambil pasir atau batu secara berlebihan dari sungai, danau dan tambak. Data di atas menunjukkan bahwa cara menjaga kemurnian dan kebersihan air di kalangan masyarakat adat Batak adalah dengan cara tidak membuang sampah ke sungai, danau dan tambak, yakni 43.3%.

Keberadaan air sangat besar kegunaannya bagi masyarakat adat Batak dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kegunaan air bagi masyarakat Batak sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 33. Kegunaan air bagi masyarakat adat Batak pada 7 lokasi penelitian.

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	Mengairi pertanian, perkebunan dan perikanan	118	56.9
2	Mandi	22	10.4
3	Mencuci		
4	Air minum	34	16.1
5	Campuran makanan dan sayuran	6	2.8
6	Kepentingan beribadah	13	6.9
7	Bahan acara <i>mangupa</i>	17	8.2
Jumlah		<b>210</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2021

Data tabel di atas menunjukkan terdapat 56.9% sampel menjawab bahwa air memiliki kegunaan untuk Mengairi pertanian, perkebunan dan perikanan, terdapat 10.4% sampel menjawab bahwa air memiliki kegunaan untuk mandi, terdapat 16.1% sampel menjawab bahwa air digunakan untuk mencuci, terdapat 2.8% sampel menjawab bahwa air memiliki kegunaan untuk air minum,

terdapat 6.9% sampel menjawab bahwa air digunakan untuk campuran manan dan sayuran, dan terdapat 8.2% sampel menjawab bahwa air digunakan untuk bahan acara *Mangupa*. Data di atas menunjukkan bahwa air digunakan untuk kepentingan Mengairi pertanian, perkebunan dan perikanan, yakni 56.9%.

Berdasarkan hal itu, maka masyarakat Batak sangat menghormati keberadaan lingkungan hidup yang ada di sekitar kehidupannya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa masyarakat adat Batak bukan hanya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang ada di sekitarnya saja, namun lebih dari itu pekarangan yang ada di sekitar rumah tempat tinggalnya dan yang ada di sekitar persawahan dan perkebunannya selalu dijaganya dari bencana kebakaran dan penebangan secara liar. Karena mereka menyadari bahwa keberadaan lingkungan hidup dan pekarangan merupakan salah satu sumber kehidupan masyarakat Batak yang wajib dijaga, dilestarikan dan dicegah dari berbagai bencana, seperti: bencana kebakaran, bencana longsor, penebangan hutan dan lain sebagainya.

Pekarangan bagi masyarakat adat Batak memiliki kegunaan yang sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 42. Kegunaan pekarangan bagi masyarakat adat Batak pada 7 lokasi penelitian.

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	Pekarangan berguna untuk <i>parsipurpuran</i> (tempat menikmati kesejukan angin berembus)	105	50
2	Pekarangan berguna untuk menambah keteduhan rumah yang ada di sekitarnya	44	20.9
3	Pekarangan sebagai bagian dari keindahan rumah	19	9.8

	dan lingkungannya		
4	Pekarangan berguna dalam menanggung rumah dari trik panas matahari, hembusan angin dan air hujan	18	8.5
5	Pekarangan sebagai tempat permainan dan persembunyian hewan ternak	7	3.3
6	Pekarangan sebagai tanda batas tanah seseorang dengan orang lain	6	2.8
7	Pekarangan sebagai tempat tempat peristirahatan sementara dan bersifat santai	13	6.9
Jumlah		<b>210</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2021

Data tabel di atas menunjukkan terdapat 50% sampel menjawab bahwa pekarangan berguna untuk *parsipurpuran* (tempat menikmati kesegaran angin berembus), terdapat 20.9% sampel menjawab bahwa pekarangan berguna untuk menambah keteduhan rumah yang ada di sekitarnya, terdapat 9.8% sampel menjawab bahwa Pekarangan sebagai bagian dari keindahan rumah dan lingkungannya, terdapat 8.5% sampel menjawab bahwa pekarangan berguna dalam menanggung rumah dari trik panas matahari, hembusan angin dan air hujan, terdapat 3.3% sampel menjawab bahwa pekarangan sebagai tempat permainan dan persembunyian hewan ternak, terdapat 2.8% sampel menjawab bahwa dan terdapat 6.9% sampel menjawab bahwa pekarangan sebagai tempat tempat peristirahatan sementara dan bersifat santai. Data di atas menunjukkan bahwa pekarangan berguna untuk tempat *parsipurpuran* (tempat menikmati kesegaran angin berembus), yakni 50%.

Sylviani berpendapat bahwa Pelaksanaan perubahan fungsi kawasan hutan ditujukan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan fungsi hutan secara lestari dan berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian orientasi perubahan fungsi kawasan hutan lebih pada aspek pemanfaatan hutan.<sup>73</sup>

R. Hamdani Harahap mengemukakan bahwa kearifan lokal dan kearifan tradisional yang masih dilakukan seperti, dilarang membuang sampah, penggunaan pakan ikan yang ramah lingkungan, dan gotong royong merupakan bagian dari perlindungan lingkungan hidup.<sup>74</sup> Rizka Fadli dan Dwira Nirfalini Aulia berpendapat bahwa kegiatan pelestarian lingkungan binaan yang mencakup presevasi, restorasi, rehabilitasi, rekonstruksi, adaptasi dan revitalisasi.<sup>75</sup>

2. *Na tola mangarabi bulu di topi ni aek* (dilarang menebang pohon bambu yang berada di pinggir sungai).<sup>76</sup> Aturan ini menunjukkan bahwa dilarang keras bagi setiap orang menebang pohon bambu yang berada di pinggir sungai, karena akan dapat menimbulkan erosi terhadap tanah yang berada di pinggir sungai. Akibatnya bisa memperlebar dan sekaligus memperdangkal sungai yang sewaktu-waktu akan dapat mengancam bahaya banjir bagi masyarakat sekitar. Larangan menebang pohon yang diatur dalam pranata *Surat Tumbaga Holing* sejalan dengan larangan yang diatur dalam Pasal 12 poin a UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan.<sup>77</sup> Pasal 13 ayat (1), poin c UU No. 18 Tahun 2013 menyebutkan bahwa penebangan pohon dalam kawasan hutan

<sup>73</sup> Sylviani. (2008). "Kajian Dampak Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Terhadap Masyarakat Sekitar." *E-Journal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol 5, No.3, hlm. 57.

<sup>74</sup> R. Hamdani Harahap. (2020). "Kearifan Tradisional Batak Toba Dalam Memelihara Ekosistem Danau Toba." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Antropologi (SENASPA)*, Vol. 1, No.1, hlm. 13-14.

<sup>75</sup> Rizka Fadli dan Dwira Nirfalini Aulia. (2019). "Pelestarian Permukiman Tradisional Batak Toba di Kawasan Ekowisata Tano Ponggol." *TALENTA Conference Series: Energy & Engineering*, Vol. 2, No. 1, hlm. 98.

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Mara Buat Harahap Gelar Tongku Mangasa Haluatan (tokoh Masyarakat Batak Sijirok, 29 Januari 2021.

<sup>77</sup> Pasal 12 poin a, UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

secara tidak sah<sup>9</sup> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai.<sup>78</sup>

Dalam keadaan tertentu masyarakat adat dibolehkan memotong pohon bambu yang berada di pinggir sungai, asalkan jumlahnya tidak melebihi seperempat dari setiap rumpunnya. Itupun harus mendapat ijin dari pihak *harajaon* (keturunan raja) dan *hatobangon* (orang yang dituakan dalam adat). Ada beberapa alasan dibolehkannya menebang pohon bambu sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut:<sup>79</sup>

Tabel 82. Jawaban sampel tentang alasan dibolehkannya menebang pohon bambu yang tidak melebihi seperempat dari jumlah pada setiap rumpunnya pada masyarakat adat Batak.

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	<i>Bara ni Horbo, Lombu, Hambeng dan Manuk</i> (untuk kepentingan kandang kerbau, lembu, kambing dan ayam)	112	53.3
2	<i>Parsamean</i> (untuk kepenting penyamaian padi)	31	14.7
4	<i>Pastak</i> (bambu yang dipancang di sungai secara memanjang dengan maksud untuk tempat meletakkan bubu sebagai alat perangkap ikan)	24	11.4
2	<i>Pattar ni Sopo</i> (untuk kepentingan pembuatan lantai gubuk)	19	9.4
3	<i>Bale-bale</i> (untuk kepentingan pembuatan tempat duduk di halaman rumah)	14	6.7
	Jumlah	210	100

<sup>78</sup>UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan.

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Rustam Hasahatan Siregar, tokoh adat Padang Bolak, 16 Februari 2021.

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 53.3% sampel menjawab *Bara ni Horbo, Lombu, Hambeng dan Manuk* (untuk kepentingan kandang kerbau, lembu, kambing dan ayam), terdapat 14.7% menjawab *Parsamean* (untuk kepentingan penyemaian padi), terdapat 11.4% sampel menjawab *Pastak* (bambu yang dipancang di sungai secara memanjang dengan maksud untuk tempat meletakkan bubu sebagai alat perangkap ikan, terdapat 9.4% sampel menjawab *Pattar ni Sopo* (untuk kepentingan pembuatan lantai gubuk), dan terdapat 6.7% sampel menjawab *Bale-bale* (untuk kepentingan pembuatan tempat duduk di halaman rumah. Jadi *Bara ni Horbo, Lombu, Hambeng dan Manuk* (untuk kepentingan kandang kerbau, lembu, kambing dan ayam) merupakan sumber mata air utama dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu*.

Larangan menebang pohon yang terdapat dipinggir sungai telah sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Badan Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agriculture Organization/ FAO*) bahwa terdapat beberapa hal yang dilarang, yakni: 1) menebang pohon tanpa izin, 2) mengambil alih banyak kayu daripada yang diizinkan, 3) mendapatkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan menyuap, 4) menggandakan izin penebangan, 5) merusak kulit pohon supaya pohonnya mati sehingga bisa mendapat alasan agar ditebang, 6) menghubungi penduduk lokal untuk mengambil kayu dari kawasan hutan lindung, 7) menebang jenis kayu yang dilindungi, 8) menebang di kawasan lindung atau kawasan konservasi, 9) menebang di luar kawasan tanpa Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dan 10) menebang di kawasan terlarang seperti lereng curam, bantaran sungai dan kawasan resapan air.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Winarno dan Budyatmojo,. (2013). "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan dan Kenyataan)." *Yustisia*, Vol. 2, No.2, hlm. 95.

3. *Na tola manaba hayu giot digadis* (dilarang menebang pohon untuk diperjual belikan).<sup>81</sup> Menurut aturan pranata *Surat Tumbaga Holing* bahwa setiap orang dilarang menebang kayu yang beradi di hutan, sekitar persawahan, perkebunan dan di sekitar hamparan padang yang luas untuk diperjual belikan. Namun kalau untuk kepentingan pembangunan rumah, *Sopo Godang* (rumah adat) atau jembatan, masih dibolehkan.

Aturan adat masih membolehkan anggota masyarakat mengambil pohon dari hutan untuk kepentingan pembangunan rumah tempat tinggal atau untuk kepentingan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Karena, mayoritas rumah tempat tinggal masyarakat adat Batak terbuat dari papan/kayu. Aturan adat melarang siapa saja mengambil pohon dari hutan untuk diperjual belikan, karena akan dapat merusak kelestarian hutan sebagai salah satu bagian dari sumber bahan pembangunan rumah tempat tinggal bagi masyarakat adat. Namun kalau untuk kepentingan pembangunan rumah, *Sopo Godang* (rumah adat) atau jembatan, masih dibolehkan dengan berbagai alasan sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 83. Jawaban sampel tentang alasan dibolehkannya menebang pohon pada masyarakat adat Batak.

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	Untuk membangun rumah	120	57.1
2	Untuk membangun <i>Sopo Godang</i> (rumah adat)	40	19.4
4	<i>Sopo Saba</i> (gubuk di sawah)	16	7.6
2	Jembatan	11	5.2
3	Prabot rumah	13	6.1
	Bak Mobil	210	100

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Rahmat Hasian Siregar (tokoh Masyarakat Batak Padang Bolak) 27 Januari 2021.

Sumber: Data Primer 2021.

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 57.1% sampel menjawab untuk membangun rumah, terdapat 19.4% menjawab Untuk membangun *Sopo Godang* (rumah adat), terdapat 7.6% sampel menjawab *Sopo Saba* (gubuk di sawah), terdapat 5.2% sampel menjawab prabot rumah, dan terdapat 6.1% sampel menjawab bak mobil.

4. *Na tola manaba haruaya parsilaungan* (dilarang memotong pohon beringin yang dijadikan sebagai tempat berlindung).<sup>82</sup> Masyarakat adat dilarang untuk menebang pohon beringin, karena pohon ini merupakan pohon yang dihormati sebagai lambang pengayoman dari seorang pemimpin dimana pohon beringin memiliki daun yang lebar yang dapat menaungi apa dan siapa saja yang berada di bawahnya. Raja merupakan pemimpin yang dijadikan sebagai tempat berlindung dari ancaman bahaya, layaknya seperti pohon beringin. Ada beberapa alasan mendasar dilarangnya menebang pohon beringin adalah: a. Pohon beringin sebagai tempat berteduh dari panas matahari dan air hujan, b. Pohon beringin sebagai tempat persembunyian, c. Pohon beringin sebagai salah satu bahan upacara adat, d. Daun beringin sebagai daun yang wajib ada pada setiap *Horja* (pesta perkawinan).<sup>83</sup>

Kearifan lokal memiliki peran penting dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup. Sely Indri Prameswari berpendapat bahwa terdapat 4 bentuk kearifan lokal adat istiadat masyarakat Desa Gunam dalam menjaga kelestarian Hutan Teringkang yaitu berupa larangan, kepercayaan, ritual dan menjaga tutur kata. Larangan dapat berupa larangan menebang pohon di Hutan Teringkang, larangan membuka Hutan Teringkang untuk berladang, larangan membakar

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Rahmat Hasian Siregar (tokoh Masyarakat Batak Padang Bolak) 27 Januari 2021.

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Rahmat Hasian Siregar (tokoh Masyarakat Batak Padang Bolak) 27 Januari 2021.

barang seperti terasi dan ikan di Hutan Teringkang, larangan mengambil dan membunuh satwa di Hutan Teringkang, larangan buang air kecil dan besar di Hutan Teringkang.<sup>84</sup>

Adanya larangan penebangan pohon beringin dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* dikarenakan oleh beberapa hal sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 84. Jawaban sampel tentang alasan dilarangnya menebang pohon beringin pada masyarakat adat Batak.

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	<i>Haruanya parsilaungan</i> (sebagai tempat berteduh dari panas matahari dan air hujan)	102	48.5
2	<i>Banir-banir parkolipan</i> (sebagai tempat persembunyian), karena batangnya besar dan memiliki cabang batang yang bentuknya tipis dan melebah yang dijadikan sebagai tempat persembunyian	63	30
3	Daun beringin sebagai salah satu bahan tepung tawar	16	7.6
4	Daun beringin sebagai daun yang wajib ada pada setiap <i>Horja</i> (pesta perkawinan)	19	9.4
	Jumlah	210	100

Sumber: Data Primer 2021.

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 48.5% sampel menjawab *Haruanya parsilaungan* (sebagai tempat berteduh dari panas matahari dan air hujan), terdapat 30% menjawab *Banir-banir parkolipan* (sebagai tempat persembunyian), karena batangnya

<sup>84</sup> Sely Indri Prameswari, Iskandar AM, Slamet Rifanjani. (2019). "Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Hibun dalam Melestarikan Hutan Teringkang di Dusun Beruak Desa Gunam Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau." *Jurnal Hutan Lestari*, Vol.7, No. 4, hlm. 1679.

besar dan memiliki cabang batang yang bentuknya tipis dan melebah yang dijadikan sebagai tempat persembunyian, terdapat 7.6% sampel menjawab Daun beringin sebagai salah satu bahan tepung tawar, dan terdapat 9.4% sampel menjawab Daun beringin sebagai daun yang wajib ada pada setiap *Horja* (pesta perkawinan). Jadi alasan utama dilarangnya masyarakat adat *Dalihan na Tolu* menebang pohon beringin adalah didominasi oleh jawaban *Haruanya parsilaungan* (sebagai tempat berteduh dari panas matahari dan air hujan).

5. *Taba sada, tanom dua* (Menebang satu pohon, wajib menam dua pohon sebagai gantinya).<sup>85</sup> Aturan ini menunjukkan bahwa jika seseorang menebang pohon untuk keperluan pembangunan rumah atau pembangunan *Sopo Godang* (rumah adat), maka diharuskan kepadanya untuk menanam 2 (dua) bibit pohon yang sejenis sebagai pengganti pohon yang telah ditebang sebelumnya, supaya terjadi pergantian pohon secara terus-menerus pada masa mendatang. Keberadaan aturan ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi perlindungan lingkungan hidup, antara lain:
  - a. Terwujudnya pelestarian hutan;
  - b. Dipertahankannya jenis pohon yang ada dalam hutan;
  - c. Terjadinya pengendalian penebangan pohon berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kelestarian hutan;
  - d. Memberikan masa penebangan pohon dalam hutan. Melalui aturan ini, anggota masyarakat tidak boleh sembarangan dalam menebang pohon menurut selernya masing-masing, namun ada waktu, lokasi dan jenis pohon tertentu yang boleh dilakukan penebangan pohon. Anggota masyarakat adat yang hendak melakukan pemotongan pohon di dalam hutan, harus mendapat ijin dari pihak *harajaon* (keturunan raja) dan dari pihak *hatobangon* (tokoh adat) Batak. Ijin ini dimaksudkan untuk mengendalikan penebangan pohon secara

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Rahmat Hasian Siregar (tokoh Masyarakat Batak Padang Bolak) 27 April 2021.

berlebihan yang dapat menyebabkan tanah longsor, banjir bandang, kerusakan hutan dan lingkungan dan lain sebagainya. Adapun lokasi dan waktu penebangan pohon menurut masyarakat adat Batak dapat dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 85. Jawaban sampel tentang waktu yang dibolehkan melakukan penebangan pohon pada masyarakat adat Batak.

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	Ketika membangun rumah	142	67.6
2	Ketika hendak bersawah atau berkebun	13	6.1
3	Ketika hendak melaksanakan kegiatan adat yang bersifat <i>siriaon</i> (kegiatan adat yang bersifat suka, seperti: <i>Horja Margondang</i> (pesta pernikahan dengan menggunakan alat musik gondang))	26	12.3
4	Ketika hendak melaksanakan kegiatan adat yang bersifat <i>siluluton</i> (kegiatan adat yang bersifat duka, seperti kematian dan lainnya)	29	13.8
	Jumlah	210	100

18  
Sumber: Data Primer 2021.

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 67.6% sampel menjawab ketika membangun rumah, terdapat 6.1% menjawab ketika hendak bersawah dan berkebun, terdapat 12.3% sampel menjawab Ketika hendak melaksanakan kegiatan adat yang bersifat *siriaon* (kegiatan adat yang bersifat suka, seperti: *Horja Margondang* (pesta pernikahan dengan menggunakan alat musik gondang)), dan terdapat 13.8% sampel menjawab Ketika hendak melaksanakan kegiatan adat yang bersifat *siluluton* (kegiatan adat yang bersifat duka, seperti kematian dan lainnya). Jadi waktu utama dibolehkannya

menebang pohon pada masyarakat adat *Dalihan na Tolu* adalah ketika hendak membangun rumah.

Sedangkan lokasi yang dibolehkan dalam melakukan penebangan pohon menurut aturan adat Batak adalah sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 86. Jawaban sampel tentang lokasi yang dibolehkan melakukan penebangan pohon pada masyarakat adat Batak.

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	Pohon yang berada di pinggir hutan dan bukit	148	70.4
2	Pohon yang berada pada pinggir sawah dan perkampungan	17	8.2
3	Pohon yang berada pada tengah hutan dan bukit	27	12.8
4	Pohon yang berada di pinggir jalan	18	8.6
	Jumlah	210	100

18 Sumber: Data Primer 2021.

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 70.4% sampel menjawab Pohon yang berada di pinggir hutan dan bukit, terdapat 8.2% menjawab ketika Pohon yang berada pada pinggir sawah dan perkampungan, terdapat 12.8% sampel menjawab Pohon yang berada pada tengah hutan dan bukit, dan terdapat 8.6% sampel menjawab Pohon yang berada di pinggir jalan. Jadi lokasi utama dibolehkannya menebang pohon pada masyarakat adat *Dalihan na Tolu* adalah Pohon yang berada di pinggir hutan dan bukit.

6. *Na tola mangarimba kobun dohot saba di harangan ni gunung dohot tor* (dilarang membuka kebun dan sawah dengan menebang hutan yang

ada di sekitar gunung dan bukit).<sup>86</sup> Melalui aturan ini, setiap anggota masyarakat adat dilarang untuk membuka dan membangun sawah, kebun dan perikanan di lingkungan atau kawasan hutan. Pembukaan sawah, kebun dan perikanan hanya diperkenankan di daerah dataran yang luas dan juga di lembah yang jauh dari pegunungan dan bukit. Strategi semacam ini dilakukan agar supaya suplai air dari hutan tetap terjaga dengan baik. Sedangkan lokasi yang dibolehkan dalam membuka lahan sawah dan perkebunan adalah: 1) Lembah yang jauh dari hutan dan pegunungan, 2) *Dekat sumber mata air*, 3) Tanah subur dekat perkampungan, 4) Pinggir *bondar* (pinggiran aliran mata air).

Ainun Mardhiah mengemukakan bahwa masyarakat dilarang menebang di daerah hutan lindung yang meliputi kawasan perlindungan air. Apabila yang membuka lahan baru melakukan penebangan kayu, mengambil rotan dan berburu satwa liar, maka akan ditindak dengan hukum adat yang berlaku.<sup>87</sup>

Masyarakat adat Batak memiliki prinsip bahwa lebih baik sawah dan kebun jauh dari hutan tapi cukup airnya, dibandingkan dengan letak sawah dan kebun dengan hutan namun kurang airnya. Prinsip ini menunjukkan betapa pentingnya bagi masyarakat untuk tetap mempertahankan kelestarian hutan, sehingga mereka melakukan pencegahan *perusakan lingkungan hidup* di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan lokasi yang dibolehkan dalam membuka lahan sawah dan perkebunan sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 87. Jawaban sampel tentang lokasi yang dibolehkan dalam melakukan pembukaan sawah dan perkebunan pada masyarakat adat Batak.

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Rahmat Hasian Siregar (tokoh Masyarakat Batak Padang Bolak) 27 April 2021.

<sup>87</sup> Ainul Mardhiah, Supriatno dan Djufri. (2016). "Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal dan Pengembangan Hutan Desa di Mukim Lutueng Kecamatan Mane Kabupaten Pidieprovinsi Aceh." *Jurnal Biotik*, Vol. 4, No. 2, hlm. 131.

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	Lembah yang jauh dari hutan dan pegunungan	107	50.9
2	<i>Padang-padang</i> (hamparan tanah datar yang luas)	38	18.1
3	Tanah subur dekat perkampungan	44	20.9
4	Pinggir bondar (pinggiran aliran mata air)	21	10
	Jumlah	210	100

18 Sumber: Data Primer 2021.

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 50.9% sampel menjawab Lembah yang jauh dari hutan dan pegunungan, terdapat 18.1% menjawab *Padang-padang* (hamparan tanah datar yang luas), terdapat 20.9% sampel menjawab Tanah subur dekat perkampungan, dan terdapat 10% sampel menjawab Pinggir bondar (pinggiran aliran mata air). Jadi lokasi utama dibolehkannya membuka lahan sawah dan perkebunan pada masyarakat adat *Dalihan na Tolu* adalah Lembah yang jauh dari hutan dan pegunungan.

7. *Na tola mangarabi harangan ni saba, kobun dohot huta* (tidak boleh menebang hutan yang berada di sekitar sawah, kebun dan perkampungan).<sup>88</sup> Melalui aturan ini setiap anggota masyarakat dilarang untuk menebang pohon yang tumbuh di sekitar persawahan, perkebunan dan perkampungan, karena pohon semacam ini menjadi sumber mata air dan sekaligus sebagai tempat *parsilaungan* (tempat berteduh, berlindung dan beristirahat).

Islam menganjurkan pada umatnya agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Namun dengan kecenderungan perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup manusia seperti sekarang ini, melestarikan

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Sutan Junjungan Nalobi (tokoh Masyarakat Batak Mandailing) 12 Mei 2021.

lingkungan hanya dapat dilakukan apabila seluruh umat manusia memiliki kesadaran untuk bersama-sama.<sup>89</sup>

Masria mengemukakan bahwa Kelestarian hutan sangat bergantung pada peran serta warga sekitar hutan untuk menjaga dan melestarikan hutan. Perilaku yang peduli terhadap kelestarian hutan dapat dilakukan dengan tidak melakukan penebangan pohon di hutan, tidak melakukan pembukaan areal kebun di dalam hutan dan turut mengawasi perilaku warga lain yang menebang pohon di hutan.<sup>90</sup>

Johan Alam Siregar mengemukakan bahwa pohon apa saja yang dapat memberikan manfaat kepada manusia,<sup>20</sup> baik langsung maupun tidak langsung wajib di jaga kelestariannya dan dicegah supaya tidak dirusak oleh manusia dan binatang lainnya, supaya tetap dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.<sup>91</sup>

Fuzi Narindrani mengemukakan bahwa<sup>20</sup> kearifan lokal yang dimiliki oleh berbagai daerah di Indonesia dapat mencegah penebangan liar, bahkan kalau diperlukan dibuatkan Rancangan Undang-Undangnya (RUU) meskipun tentu saja untuk merealisasikannya bukanlah pekerjaan yang mudah karena memerlukan kajian yang matang mengingat setiap suku mempunyai kearifan lokal yang berbeda-beda dan berlaku pada daerahnya masing-masing.<sup>92</sup> Sudah banyak negara yang memanfaatkan hukum adat dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup. Lyton Ncube & Ronald Moyo berpendapat bahwa<sup>42</sup> explores extant regulatory approaches for customary law recognition, land tenure administration, heritage and

<sup>89</sup> Muhammad Sirojuddin Cholili. (2016). "Konservasi Sumberdaya Alam dalam Islam Sebagai Wujud Pendidikan dan Akhlaq Manusia Terhadap Lingkungan." *Modeling: Jurnal Program Studi PGMIVol.* 3, No. 1, hlm. 77.

<sup>90</sup> Masria, Golar, Moh. Dan Ihsan. (2015). "Persepsi dan Sikap Masyarakat Lokal Terhadap Hutan di Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala." *WARTA RIMBA*, Vol. 3, No. 2, hlm. 63.

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Johan Alam Siregar sebagai tokoh masyarakat Batak tanggal 13 09 Mei 2021 di Gunung Tua.

<sup>92</sup> Fuzi Narindrani (2016).<sup>20</sup> Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18, No. 2, hlm. 251.

mining in Western Australia and how these could be adopted and adapted to circumstances in Ghana.<sup>93</sup>

Mehana Blaich Vaughan, Barton Thompson & Adam L. Ayers says that much research has demonstrated the effectiveness of customary indigenous management at conserving natural resources. However, little is known about integrating customary management with state-level institutions.<sup>94</sup> Ada masanya memang dibolehkan menebang pohon yang ada di sekitar sawah, kebun dan perkampungan jika telah memenuhi kriteria berikut:

Tabel 88. Jawaban sampel tentang waktu dibolehkannya menebang pohon yang ada di sekitar sawah, kebun dan kampung pada masyarakat adat Batak.

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	Waktu memperluas lahan persawahan, perkebunan dan perkampungan	119	56.6
2	Ketika jumlah pohonnya telah banyak dan menjadi semak belukar	26	12.3
3	Waktu membuat jalan umum dalam masyarakat adat	31	14.7
4	Waktu membuat perumahan	34	16.4
	Jumlah	210	100

Sumber: Data Primer 2021.

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 56.6% sampel menjawab Waktu memperluas lahan persawahan, perkebunan dan perkampungan, terdapat 12.3% menjawab Ketika jumlah

<sup>93</sup> Lyton Ncube & Ronald Moyo. (2017). Can Highlanders FC break the jinx? Contesting press discourses on Highlanders FC's nine-year failure in the 'battle of Zimbabwe'." *African Identities*, Vol. 15, No. 4, hlm. 387.

<sup>94</sup> Mehana Blaich Vaughan, Barton Thompson & Adam L. Ayers. (2016). Awehe Ke Kai a'o Hā'ena: Creating State Law based on Customary Indigenous Norms of Coastal Management." *Society & Natural Resources*, Vol. 30, No. 1, hlm. 31.

pohonnya telah banyak dan menjadi semak belukar, terdapat 14.7% sampel menjawab Waktu membuat jalan umum dalam masyarakat adat, dan terdapat 16.4% sampel menjawab Waktu membuat perumahan. Jadi waktu dibolehkannya menebang pohon yang ada di sekitar sawah, kebun dan kampung adalah Waktu memperluas lahan persawahan, perkebunan dan perkampungan.

8. *Eme na hu pagodang-godang, eme na pagodang-godang au* (pada yang ku pelihara dan kubesarkan, padi juga yang memiliki peran membasarkanku). Melalui aturan ini masyarakat adat Batak memiliki prinsip bahwa setiap sesuatu yang memiliki peran dalam memberikan kehidupan, kebahagiaan dan kesenangan hidup, maka sesuatu itu harus disayangi, dipelihara dan dan dijaga agar tetap lestari dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya secara terus-menerus dan berkesinambungan. Layaknya seperti padi dimana ia selalu memberikan kecukupan pangan bagi masyarakat sebagai kebutuhan pokok, maka kehidupan dan keberadaan padi tersebut harus tetap dipelihara, dirawat dan disayangi supaya ia tetap dapat memberikan padi yang baik dan banyak yang dapat menutupi kebutuhan manusia yang merawat dan menyayangnya.

Demikian halnya dengan lingkungan sebagai sumber kehidupan manusia dan hewan. Oleh karenanya, masyarakat adat Batak memiliki aturan dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup, supaya lingkungan hidup tetap dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa alasan menyayangi dan memelihara padi dengan baik sebagaimana di paparkan dalam tabel berikut:

Tabel 89. Jawaban sampel tentang alasan memelihara dan menyayangi padi pada masyarakat adat Batak.

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	Padi merupakan makanan pokok masyarakat	134	68.8

	<i>adatDalihan na Tolu</i>		
2	Padi merupakan mata pencaharian mayoritas masyarakat adat <i>Dalihan na Tolu</i>	42	20
3	Padi tanaman yang membutuhkan air yang cukup dan perawatan yang baik	22	10.4
4	Padi makanan yang wajib pada setiap kegiatan <i>siriaon</i> dan kegiatan <i>siluluton</i>	13	6.1
	Jumlah	210	100

18 Sumber: Data Primer 2021.

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 68.8% sampel menjawab Padi merupakan makanan pokok masyarakat *adatDalihan na Tolu*, terdapat 20% menjawab Padi merupakan mata pencaharian mayoritas masyarakat adat *Dalihan na Tolu*, terdapat 10.4% sampel menjawab Padi tanaman yang membutuhkan air yang cukup dan perawatan yang baik, dan terdapat 6.1% sampel menjawab Padi makanan yang wajib pada setiap kegiatan *siriaon* dan kegiatan *siluluton*. Jadi alasan diberikannya perhatian dan kasih sayang terhadap padi dalam pandangan masyarakat adat *Dalihan na Tolu* dikarenakan oleh Padi merupakan makanan pokok masyarakat *adatDalihan na Tolu*.

Perlindungan keanekaragaman hayati dalam hukum Islam salah satunya ditunjukkan dengan adanya berbagai ketentuan yang melindungi hewan dan tumbuhan.<sup>95</sup> Keharusan manusia menjalin interaksi dengan makhluk hidup lainnya telah 5 difirmankan Allah dalam Surat Al An`am ayat 38 yang artinya: 50 *Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu*".

Semua aturan yang diatur dalam pranata *Surat Tumbaga Holing* tentang perlindungan lingkungan hidup sebagaimana dipaparkan di atas memang tidak

<sup>95</sup>Sri Gilang Muhammad S.R.P. (2016). " Perlindungan Keanekaragaman Hayati dalam 82 Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No.1, hlm. 78..

terkodifikasi secara sistematis dan runtun, namun materi hukumnya bersifat mengikat yang diwujudkan dengan adanya ketaatan dan pengamalan masyarakat secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, namun mayoritas anggota masyarakat adat tidak akan berani melakukan perusakan lingkungan hidup.

Masyarakat adat Batak memahami dan menyadari bahwa keberadaan lingkungan hidup sangat besar peranannya dalam menjaga kelestarian air sebagai sumber kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Selain itu mereka juga memiliki kepentingan akan pentingnya kelestarian hewan dan tumbuhan yang ada di muka bumi yang sewaktu-waktu dapat mereka manfaatkan atas ijin pihak *Harajaon* dan *Hatobangon*. Oleh karenanya, masyarakat adat Batak<sup>83</sup> melakukan perlindungan lingkungan hidup dengan baik.

## **B. Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Pengamalan Tugas dan Tanggung Jawab Masyarakat Adat Batak**

Berdasarkan aturan pranata *Surat Tumbaga Holingu*, ternyata telah diatur pembagian tugas ketiga unsur masyarakat adat Batak secara proporsional dan sangat terprogram dalam<sup>4</sup> perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni:<sup>96</sup>

1. Pihak *Moralah* yang melakukan penanaman pohon.<sup>97</sup> Tugas *Mora* pada umumnya adalah melakukan penanaman, pemeliharaan dan perlindungan pohon bambu dan jenis tanaman lainnya di sekeliling perkampungan sampai pada daerah pinggiran sungai. *Mora* juga memiliki tugas dalam menanam, memelihara dan melindungi pohon beringin pada pintu gerbang perkampungan (*huta*). *Mora* dianggap sebagai orang yang mengayomi, melindungi dan memberi kenyamanan layaknya pohon beringin yang memberikan keteduhan dan pohon bambu yang memberikan

<sup>96</sup> Ahmad Laut Hasibuan, (2015), Peranan Surat Tumbaga Holing dalam Melakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Adat Batak, *Jurnal Kultura*, Vol. 2, No. 7, hlm 4720.

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Mara Sayang Harahap Gelar Baginda Parkouman (tokoh adat Batak Padang Bolak), 12 Mei 2021.

pagar pengamanan dari gangguan musuh. Pihak *Mora* memiliki kewajiban dalam mengatur, memberikan kebijakan, pengawasan, pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Tugas penanaman dan penentuan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab dari pihak *mora* pada setiap perkampungan. Mereka memberikan arahan dan bimbingan kepada seluruh anggota masyarakat adat untuk senantiasa memiliki peran dalam menjaga, merawat dan memelihara setiap pohon, hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan persawahan, perkebunan dan perkampungan masyarakat, supaya tetap terjaga sumber mata air sebagai sumber kehidupan masyarakat adat Batak.

Mara Sayang Harahap menyebutkan bahwa tugas penanaman pohon merupakan tanggung jawab utama dari pihak *Mora* pada setiap perkampungan.<sup>98</sup> Tugas penanaman pohon ini sejalan dengan hadis nasi dari Anas bin Malik *Rodhiyallahu 'Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: “*Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon/ tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang melainkan menjadi sedekah baginya.*”<sup>99</sup>

2. Pihak *Kahanggi* yang menjaga pertumbuhan dari segala jenis tumbuh-tumbuhan dan hewan.<sup>100</sup> Tugas *Kahanggi* adalah mengawal, mengawasi dan melindungi berbagai pohon yang dilindungi menurut pranata *Surat Tumbaga Holing*. Siapa yang mengganggu dan menebang jenis-jenis pohon yang dilindungi adat akan mendapatkan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam pranata *Surat Tumbaga Holing*. Pengawasan yang dilakukan pihak *kahanggi* diwujudkan dengan melakukan kunjungan ke sekeliling hutan untuk mengawasi apakah ada orang atau pihak lain yang melakukan perusakan lingkungan hidup. Pengawasan ini dilakukan pihak

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Mara Sayang Harahap Gelar Baginda Parkouman (tokoh adat Batak Padang Bolak), 12 Mei 2021.

<sup>99</sup> Hadits Riwayat Imam Bukhari, hadits no.2321.

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Mara Sayang harahap Gelar Baginda Parkouman (tokoh adat Batak Padang Bolak), 12 Mei 2021.

*kahanggi* berbasis desa dan *luat* (wilayah), sebab masing-masing desa memiliki wilayah lingkungannya masing-masing yang wajib mereka jaga dari gangguan perusakan lingkungan hidup.

Tugas pengawasan memiliki prosedur dan sistematika yang terprogram dan berkesinambungan. Beberapa prosedur pengawasan dalam pencegahan perusakan lingkungan hidup adalah: 1) melakukan pendataan luas wilayah hutan yang menjadi lokasi pengawasan, 2) melakukan pendataan segala jenis tumbuhan dan hewan yang terdapat di dalam hutan, hamparan padang luas, sawah dan perkebunan di sekitar wilayah tempat tinggal masyarakat adat, 3) membagi tim yang berangkat untuk melakukan pengawasan, 4) setiap tim memberikan laporan tentang data perusakan lingkungan kepada pihak *Mora*, 5) hasil temuan yang diperoleh dari kegiatan pengawasan dibawa dalam musyawarah adat yang dipimpin oleh pihak *Harajaon* (keturunan raja) dan *Hatobangon* (orang yang dituakan dalam adat), 6) hasil putusan musyawarah diumumkan kepada seluruh masyarakat adat.<sup>101</sup>

Hasil pengawasannya dilaporkan kepada pihak *Mora* sebagai penanggung jawab akan kelestarian lingkungan hidup dalam sebuah wilayah perkampungan. Apabila ada orang yang melakukan perusakan lingkungan hidup, seperti penebangan pohon tanpa seijin pihak *harajaon* dan *hamoraon*, maka dilakukan penyelesaiannya dalam sidang adat, sampai kasusnya diputuskan melalui majlis adat Batak;

3. Pihak *Anak Boru* yang memelihara dan membesarkan segala jenis tumbuhan dan hewan.<sup>102</sup>Tugas *Anak Boru* adalah memelihara, merawat dan membesarkan berbagai jenis-jenis pohon yang dilindungi oleh masyarakat adat Batak. Hasil penelitian Ahmad Mahdi Siregar menyimpulkan bahwa selain merawat pohon, *Anak Boru* juga

---

<sup>101</sup>*Ibid.*

<sup>102</sup>*Ibid.*

berkewajiban dalam memberikan laporan rutin terhadap kondisi lingkungan di sepanjang tanah adat.<sup>103</sup>

Tugas perawatan *Anak Boru* terhadap kelestarian lingkungan hidup diwujudkan dengan adanya tindakan penanaman terhadap di sekitar pinggiran sungai, sekitar pinggiran jalan, di tempat penebangan hutan, di raw-rawa dan tempat-tempat lainnya yang dianggap layak ditanami pepohonan. Jika ada tanaman yang layu, mereka akan rawat supaya tumbuh dengan baik. Jika ada yang mati, mereka ganti dengan tanaman yang baru, jika ada yang menebang pohon tanpa seijin pihak *harajaon* dan *hatobangon*, mereka larang dan mereka cegah supaya tidak terjadi penebangan pohon yang dapat berakibat pada kerusakan lingkungan hidup. Semua kegiatan *Anak Boru* dilaporkan kepada pihak *Mora* secara rutin dan berbasis desa masing-masing yang ada di wilayah masyarakat adat Batak.

Ada beberapa tahapan perlindungan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak *Anak Boru*, yakni: 1) perlindungan terhadap tumbuhan yang telah ditanam oleh pihak *Mora*, 2) perlindungan terhadap berbagai jenis tumbuhan yang ada dan hidup secara alami di dalam hutan adat, 3) perlindungan terhadap tumbuhan yang dihormati oleh masyarakat adat, 4) perlindungan dilakukan dengan memberikan air, pupuk dan kandang supaya tidak diganggu oleh manusia dan hewan.<sup>104</sup>

Distribusi pembagian tugas dalam perlindungan lingkungan hidup menurut pranata *Surat Tumba Holing* sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut:

**Tabel 4. Distribusi tugas *Mora*, *Anak Boru*, dan *Kahanggi* dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup menurut paranata *Surat Tumbaga Holig***

No	Pihak yang Bertugas dalam Perlindungan lingkungan hidup	MateriTugas Perlindungan Lingkungan Hidup dalam	Arti Materi Tugas

<sup>103</sup> Ahmad Mahdi Siregar, (2013), *Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat Adat Dalihan na Tolu*, Laporan Hasil Penelitian Hibah Bersaing, hlm. 75-76.

<sup>104</sup>*Ibid.*

		bahasa Batak	
1	<i>Mora</i> (keluarga dari pihak mertua)	<i>Mora do Sisuan Bulu</i>	Pihak <i>Moralah</i> yang melakukan penanaman pohon
2	<i>Kahanggi</i> (keluarga dalam satu silsilah darah yang sama)	<i>Kahanggi do Panjagoan ni Hatubuon .</i>	Pihak <i>kahanggi</i> yang menjaga pertumbuhan dari segala jenis tumbuh-tumbuhan dan hewan.
3	<i>Anak Boru</i> (keluarga dari pihak menantu)	<i>Anak Boru do Pagodakkon Hatubuon.</i>	Pihak <i>Anak Boru</i> yang memelihara dan membesarkan segala jenis tumbuhan dan hewan.

Sumber: Hasil wawancara dengan Sutan Raja Banua (Tokoh Adat Padang Bolak), 13 Februari 2021.

Tugas penanaman pohon oleh pihak *Mora*, tugas pengawasan terhadap kelestarian lingkungan oleh pihak *Kahanggi* dan tugas pemeliharaan oleh pihak *Anak Boru* merupakan tiga tugas pokok yang tergolong dalam kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada ayat (3) poin e disebutkan bahwa mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.<sup>105</sup>

Masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah.<sup>106</sup>

<sup>63</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>106</sup> Ramsi Meifati Barus, Alvi Syahrin, Samsul Arifin. (2015). "Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-undang

Astan Wirya mengemukakan bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H, mengamanatkan pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LP3H). Lembaga P3H memiliki kewenangan tugas dan fungsi untuk melakukan pencegahan perusakan hutan yang dilakukan peran serta masyarakat, pemenuhan kebutuhan akan sumber bahan baku, melakukan kampanye anti perusakan hutan dan lainnya.<sup>107</sup>

Ariyadi, dan Siti Maimunah berpendapat bahwa bencana lingkungan tidak bisa dipisahkan dengan factor manusia yang kurang ramah dengan alam dan lingkungannya sendiri.<sup>108</sup> Hal ini sesuai dengan Firman Allah surat Ar -Rum ayat 41 yang artinya, “kerusakan telah terjadi di darat dan di lautan karena dosa -dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, biar mereka dapat merasakan dari apa yang mereka lakukan, agar mereka mau kembali (taubat)”.

Implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih rendah, hal ini dikarenakan penegakan hukum terutama dalam masalah pembuktian sulit dilakukan dan pengawasan dalam rangka pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup masih jalan ditempat.<sup>109</sup>

The results revealed that, songo indigenous institutions, traditional beliefs, taboos, and local rules (seera) have been playing an enormous role in promoting environmental protections and cultural conservation.<sup>110</sup> However, there was, and still is, better public compliance with traditional African norms and practices on

<sup>10</sup> Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.” *USU Law Jurnal*, Vol. 3, No. 2, hlm. 112.

<sup>107</sup> Astan Wirya. (2015). “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 7, hlm. 20.

<sup>108</sup> Ariyadi, dan Siti Maimunah. (2017). “Peran Agama Islam dalam Konservasi Hutan Role of Religion for Forest Conservation.” *Jurnal Daun*, Vol. 4, No. 2, hlm. 69.

<sup>109</sup> Achman Maulana Kafrawi. (2018). “Perusakan Lingkungan Sebagai Tindak Pidana Terorisme.” *Legality*, Vol. 26, No. 2, hlm. 175.

<sup>110</sup> Joseph Maru, Aster Gebekirstos & Getahun Haile. (2020). “Indigenous ways of environmental protection in Gedeo community, Southern Ethiopia: A socio-ecological perspective.” *Cogent Food & Agriculture*, Vol. 6, No. 1, hlm. 2.

environmental governance which – especially when these norms held sway in the pre-colonial era – provided better protection for the environment.<sup>111</sup>

Pemerintah telah menerbitkan beberapa Undang-undang yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat adat yang dapat digunakan dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup, seperti dituangkan dalam Pasal 2 ayat (9) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>112</sup> Pemerintah menyadari bahwa dalam setiap pembentukan Peraturan Daerah (perda), sudah selayaknya merujuk pada hukum adat yang.<sup>113</sup>

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bahwa masyarakat adat dilibatkan dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup. Pasal 34 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan berbunyi bahwa pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada: a. masyarakat hukum adat, b. lembaga pendidikan, c. lembaga penelitian, d. lembaga sosial dan keagamaan. Sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah.<sup>114</sup>

Astan Wirya mengemukakan bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H, mengamanatkan pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan *Perusakan lingkungan hidup* (LP3H). Lembaga P3H memiliki

<sup>111</sup>Uzuazo Otemire & Nelson Uwoh Sobere. (2020). "Improving Public Compliance with Modern Environmental Laws in Nigeria: Looking to Traditional African Norms and Practices." *Journal of Energy & Natural Resources Law*, Vol. 38, No. 3, hlm. 305.

<sup>112</sup>Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>113</sup> Ni'matul Huda, (2005), *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 182.

<sup>114</sup>Ramsi Meifati Barus, Alvi Syahrin, Samsul Arifin, (2015), *Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan lingkungan hidup*, USU Law Jurnal, Vol. 3, No, 2, hlm.112.

kewenangan tugas dan fungsi untuk melakukan pencegahan *perusakan lingkungan hidup* yang dilakukan peran serta masyarakat, pemenuhan kebutuhan akan sumber bahan baku, melakukan kampanye anti *perusakan lingkungan hidup* dan lainnya.<sup>115</sup>

### C. Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Pranata *Marga*

Menurut pranata *Surat Tumbaga Holing* bahwa setiap wilayah adat dipimpin oleh pengetua adat dari suatu *Marga* tertentu yang bertanggung jawab di wilayahnya dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup. Misalnya, wilayah adat (*Luat*) Portibi yang terdapat di Kabupaten Padang Lawas Utara dipimpin oleh *Marga Harahap*, wilayah adat (*Luat*) Hajoran dipimpin oleh *Marga Siregar*, wilayah adat (*Luat*) Sibuhuan dipimpin oleh *Marga Hasibuan* dan begitu seterusnya (Hasil wawancara dengan Batara Harahap, tokoh adat Padang Bolak, 21 Mei 2021).

Setiap *Marga* memiliki tanggung jawab dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup di setiap wilayahnya masing-masing. *Marga* yang terdapat dalam suatu daerah tertentu tidak dapat mengelola dan merusak lingkungan hidup pada daerah lain yang dikuasai oleh *Marga* lainnya. Aturan semacam ini dapat memudahkan dalam <sup>94</sup> *pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup* pada masyarakat adat Batak di Tapanuli Selatan.

Menurut Mara Sayang Harahap berpendapat bahwa ada beberapa manfaat *Marga* dalam masyarakat adat Batak, yakni: 1) Menunjukkan Identitas Keturunan Umumnya *marga* bias menjadi petunjuk identitas keturunan. Umpamanya jika disebut *marga* hasibuan. Maka tidak disangsikan lagi mereka yang bermarga Hasibuan satu keturunan. Satu kelompok satu keturunan, 2) Menunjukkan Identitas Diri. Menurut aturan *Marga* bahwa seseorang lebih baik menunjukkan identitas *Marganya* daripada menunjukkan namanya. Sebab dengan menunjukkan identitas *Marganya*, orang Batak akan lebih

---

<sup>115</sup>Astan Wirya, (2015), Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 7, hlm. 20.

mudah memahami asal usulnya, daerah asalnya dan agamanya, 3) Menunjukkan Identitas Asal Kampung.

Untuk mengenang kampung asal; *marga* juga dipakai sebagai pengelompokan dari kampung tersebut. Sekaligus pengelompokan seketurunan. Vergoeuwen menyebutkan bahwa setiap kelompok *Marga* memiliki daerah tempat tinggalnya sendiri-sendiri. Setiap wilayah merupakan satu kesatuan yang didiami oleh *Marga* tertentu. *Marga* Lontung misalnya, mendiami wilayah di Samosir Selatan, khususnya daerah Sabulan dan Janji raja. *Marga* Harahap mendiami daerah Angkola, bahkan sampai ke Sumatera Timur dan tanah Karo, begitu seterusnya (Hasil wawancara dengan Mara Sayang harahap Gelar Baginda Parkouman, tokoh adat Batak Padang Bolak, 12 Mei 2021.), 4) Menunjukkan Identitas Nenek Moyang.

Perlindungan lingkungan hidup melalui pranata *Surat Tumbaga Holing* yang tercantum dalam *Patik*, Filosofi adat *Dalihan na Tolu* dan *Marga* tersebut merupakan model perlindungan lingkungan hidup dengan pendekatan normatif berbasis masyarakat adat. Sehingga pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien dan mengakar di tengah-tengah masyarakat. Sementara model perlindungan lingkungan hidup menurut UU No 32 Tahun 2009 adalah lebih menekankan pendekatan normatif berbasis aparat penegak hukum. Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat dalam paparan tabel berikut:

**Tabel 5. Model Perlindungan lingkungan hidup menurut pranata *Surat Tumbaga Holing* dan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Aturan Perlindungan Lingkungan Hidup	Model Perlindungan Lingkungan Hidup	Proses Penyelesaian Tindak Perusakan Lingkungan Hidup	Tipe Sanksi	Mekanisme Pemutus	Instansi Pengawas	Tempat Persidangan
Pranata <i>Surat Tumbaga Holing</i>	Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui	Proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup	<i>Dipaingot</i> (peringatan secara lisan)	<i>Mora</i> (keluarga dari pihak	Ulukuh masyarak kat adat	Tempat Sopo Godang

	<p><i>Patik</i>;</p> <p>2. Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Filosofi Adat <i>Dalihan na Tolu</i></p> <p>3. Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui <i>Marga</i></p>	<p>melalui <i>Martahi</i> (sistem Musyawarah):</p> <p>5. <i>Tahi Dalihan na Tolu</i> (musyawarah yang dihadiri oleh utusan dari pihak keluarga mertua, pihak keluarga menantu dan pihak keluarga sedarah;</p> <p><i>Tahi Parsahutaon</i> (musyawarah yang dihadiri oleh utusan dari pihak keluarga mertua, pihak keluarga menantu, pihak keluarga sedarah dan tokoh adat desa;</p> <p><i>Tahi Haruaya Mardomu Bulung</i> (musyawarah yang dihadiri oleh utusan dari pihak keluarga mertua, pihak keluarga menantu, pihak keluarga sedarah, tokoh adat desa dan tokoh adat antara desa).</p>	<p>dan tulisan)</p> <p><i>Didondoni</i> (denda)</p> <p><i>Sappal Dila</i> (mengundang makan orang sekampung)</p> <p><i>Dibondarkon</i> (tidak dilibatkan dalam semua kegiatan adat)</p> <p><i>Dipaorot sian Huta</i> (diusir dari kampung)</p> <p><i>Dipaorot sian Marga</i> (dikeluarkan dari <i>Marga</i>)</p> <p><i>Dipaulak Salipi Natartar</i> (mengembalikan tanah adat)</p>	<p>5. mertua)</p> <p><i>Anak Boru</i> (keluarga dari pihak menantu)</p> <p><i>Kahanggi</i> (keluarga sedarah atau semarga)</p> <p><i>Harajaon</i> (keturunan raja)</p> <p><i>Hatobangon</i> (tokoh adat)</p>	<p><i>Dalihan na Tolu</i></p>	<p>(rumah adat)</p> <p>2. Bagasni <i>Harajaon</i> (rumah keturunan raja)</p>
<p>35. UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>Perencanaan (Pasal 4&amp;5);</p> <p>Pemanfaatan (Pasal 4&amp;12);</p> <p>Pengendalian (Pasal 4&amp;13)</p> <p>Pemeliharaan (Pasal 4&amp;57)</p> <p>34. Penanggulangan (Pasal 53);</p> <p>Pemulihan (Pasal 54);</p> <p>Larangan (Pasal 69);</p> <p>Pengawasan (Pasal 71);</p> <p>Penegakan Hukum (Pasal 4).</p>	<p>9. Proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui Peradilan di Pengadilan Negeri;</p> <p>Proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui arbitrase di luar Pengadilan Negeri.</p>	<p>8. Sanksi Administratif (Pasal 76&amp;100)</p> <p>Teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan</p> <p>ganti rugi (Pasal 85, 86);</p> <p>Pemulihan Lingkungan</p>	<p>Hakim mediator dan/atau arbiter (Pasal 85)</p>	<p>Harat penegak hukum, yakni: Polisi, Jaksa, Petugas lembaga pemasyarakatan</p>	<p>Pengadilan (Pasal 84);</p> <p>Di luar pengadilan (Pasal 84)</p>

			Pasal 86; . Denda (Pasal 98); . Penjara (Pasal 100); . perampasan keuntungan (Pasal 119); . penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan (Pasal 119); 0. Perbai kan (Pasal 119); 1. mengerjak an apa yang dilalaikan tanpa hak (Pasal 119); 2. penempata n perusahaan di bawah pengampuan (Pasal 119).			
--	--	--	---	--	--	--

*Sumber: Data primer yang diperoleh dari seluruh sampel penelitian, tokoh adat dan tokoh masyarakat di setiap lokasi penelitian.*

Data tabel 6<sup>57</sup> di atas menunjukkan bahwa model, proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup, jenis sanksi, pihak pemutus dan pengawas hasil putusan perkara lingkungan hidup yang diatur dalam pranata *Surat Tumbaga Holing* adalah berbeda dengan yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan mendasar terletak pada model perlindungan lingkungan hidup dan jenis sanksi yang dijatuhkan pada pelaku tindak kejahatan lingkungan hidup. Menurut pranata *Surat Tumbaga Holing* bahwa model perlindungan lingkungan hidup lebih difokuskan pada pemberdayaan masyarakat adat secara bersama-sama. Masyarakat adat bertanggung jawab pada lingkungannya masing-masing. Sementara model perlindungan lingkungan hidup menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, difokuskan dengan pendekatan aparat penegak hukum.

Sedangkan jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak kejahatan lingkungan hidup menurut pranata *Surat Tumbaga Holing* adalah terdapat 7 (tujuh) macam jenis sanksi yang kesemuanya lebih menekankan pada sanksi moral yang memiliki kekuatan efek jera yang bukan hanya pada pelakunya saja, namun juga berakibat pada keluarga pelakunya. Sementara sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak kejahatan lingkungan yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dilakukan dengan pendekatan teori pembalasan.

**BAB V**  
**PROSEDURDALAM PENCEGAHAN PERUSAKAN**  
**LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PRANATA**  
***SURAT TUMBAGA HOLING***

- A. ProsedurPencegahan Perusakan Lingkungan Hidup Melalui Pranata *Surat Tumbaga Holing***
- B. Pemberian *Ingot-ingot* dan Pengawasan Pelaksanaan Hasil Putusan Majelis Adat**

Kompetensi Dasar	Indikator
Memahami dan mengimplementasikan dengan benar tentang prosedur pencegahan perusakan lingkungan hidup melalui pranata <i>Surat Tumbaga Holing</i> dan pemberian <i>Ingot-ingot</i> dalam pengawasan pelaksanaan hasil putusan majelis adat	Setelah dilaksanakan perkuliahan mahasiswa mampu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mmenyebutkan secara rinci tentang prosedur pencegahan perusakan lingkungan hidup melalui pranata <i>Surat Tumbaga Holing</i>;</li> <li>2. Pemberian <i>Ingot-ingot</i> dan pengawasan hasil putusan majelis adat.</li> </ol>

Dalam masyarakat adat Batak, memang tidak tertutup kemungkinan untuk terjadi tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup. Jika memang ada tindakan anggota masyarakat yang melanggar aturan pranata *Surat Tumbaga Holing*, maka terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah, tanpa harus terlebih dahulu masalahnya sampai ke pengadilan. Andaikan masalahnya tidak selesai dalam majelis adat Batak, baru diperkenankan menggunakan jalur pengadilan..

Melalui jalan musyawarah, semua tindakan kejahatan dan pelanggaran yang berkaitan dengan perusakan lingkungan hidup dapat dicarikan solusi, pemecahan dan penyelesaiannya dengan carayang baik, arif

dan bijaksana dengan memanfaatkan kearifan local yang ada dalam daerah masing-masing.

Terbukti bahwa tidak selamanya hukum positif yang mengatur pencegahan perusakan lingkungan hidup adalah efektif dalam melakukan pencegahan perusakan lingkungan hidup. Seberapa baik dan bagusnya penyusunan materi perundang-undangan tentang pencegahan perusakan lingkungan hidup yang dibuat selama ini, ternyata masih banyak juga tindakan masyarakat yang mengarah pada perusakan lingkungan hidup yang belum dapat dicegah dengan baik, bahkan jumlah kasusnya masih terus terjadi dan bermunculan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, sudah saatnya perundang-undangan yang menyangkut dan mengatur tentang pencegahan perusakan lingkungan hidup diperkaya, diramu dan diadopsi dengan hukum lokal, seperti aturan yang terkandung dalam pranata *Surat Tumbaga Holing*. Karena terbukti selama ini bahwa melalui pranata *Surat Tumbaga Holing* sangat efektif dalam melakukan pencegahan perusakan lingkungan hidup di tengah-tengah masyarakat.

#### **A. Prosedur Pencegahan Perusakan Lingkungan Hidup Melalui Pranata *Surat Tumbaga Holing***

Memang tidak tertutup kemungkinan untuk terjadi tindakan yang melakukan perusakan lingkungan hidup dalam masyarakat adat Batak. Perbuatan perusakan lingkungan hidup tersebut biasanya menyangkut, pembakaran hutan, penebangan hutan secara liar, pembukaan lahan perkebunan, penggalian tanah di sekitar hutan, perburuan secara liar dan lain sebagainya. Seandainya terjadi tindakan yang melakukan perusakan lingkungan hidup, maka cara penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan prosedur sebagai berikut:

1. Dilakukan pelaporan atau pengaduan kepada pihak *Harajaon* dan pihak *Hamoraon* yang dilakukan oleh salah satu dari tiga

unsur yang terdapat dalam pranata *Surat Tumbaga Holing*;

2. Setelah laporan diterima, maka pihak *Harajaon* dan pihak *Hatobangon* menyerahkan kasusnya kepada pihak keluarga yang terlibat melakukan perusakan lingkungan hidup untuk dilakukan teguran dan nasehat dalam tingkat keluarga, supaya tindakan perusakan lingkungan hidup tidak terulang pada masa mendatang;
3. Kalau dalam sidang tingkatan ini, ternyata para pelaku perusakan lingkungan hidup mengulangi perbuatannya lagi, maka dilanjutkan dengan tingkatan persidangan selanjutnya yang diselenggarakan oleh pihak *Harajaon* dan pihak *Hatobangon* dengan melibatkan perwakilan dari unsur adat Batak. Dalam persidangan ini, dilakukan prosedur berikut:
  - a. Pelaku perusakan lingkungan hidup dipanggil untuk menghadiri sidang majelis adat Batak. Dalam sidang ini dilakukan:
    1. Akar permasalahan terjadinya perusakan lingkungan hidup;
    2. Memberikan nasehat dalam rangka untuk tidak mengulangi perbuatannya;
    3. Memberikan alternative pilihan yang harus diambil dari tawaran yang diberikan;
    4. Memberikan siraman rohani.
  - b. Semua pihak mendengarkan permasalahan kronologis terjadinya perusakan lingkungan hidup;
  - c. Para *hatobangon*, *harajaon*, perwakilan masyarakat adat *Dalihan na Tolum* melakukan peninjauan terhadap bukti-bukti yang masih ada;
  - d. Pelaku tindakan perusakan lingkungan hidup diberikan kesempatan dalam melakukan pembelaan dalam sidang majelis adat Batak;

4. Memberikan selang 2 jam untuk melakukan pertimbangan akhir antarapara pihak yang bersengketa;
5. Setelah itu, baru dijatuhkan putusan yang sebenarnya.<sup>116</sup>
6. Yang bertindak sebagai pemutus dalam musyawarah adat adalah:
  - a. *Harajaon*;
  - b. *Hatobangon*;
  - c. Perwakilan Masyarakat Batak.

Menurut Sutan Managor bahwa yang bertindak sebagai pemutus dalam setiap penyelesaian sengketa adalah:

- a. *Raja Pamusuk* kalau sengketa yang disidangkan dalam tingkatan perkampungan dan *Raja Panusunan* kalau sengketa yang disidangkan dalam tingkatan *luat*;
  - b. *Hatobangon*;
  - c. *Namorana Toras, Goruk-Goruk Hapinis*. Semuanya ini dinamakan dengan *Pangkancing Pamoldasni Huta*;<sup>117</sup>
7. Sedangkan *orang kaya* menjadi penuntut layaknya sebagai jaksa.
  8. *Namora na Toras/Hatobangon* dari kampung orang yang diadili dapat memposisikan diri sebagai pembela.<sup>118</sup> Untuk memperjelas prosedur di atas dapat dilihat dalam paparan tabel berikut:

**Tabel 100. Prosedur Penyelesaian Tindak Perusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Adat *Dalihan na Tolu***

No	Prosedur Pelaksanaan Tindak Perusakan Lingkungan Hidup	Jenis Kegiatan	Pelaksana
1	Penerimaan	a. Ada pelaporan dari	<i>Harajaon</i> ;

<sup>116</sup>Hasil wawancara dengan beberapa raja adat Padang Lawas, tgl. 10 Mei 2011

<sup>117</sup>Sutan Managor, *Pastak-pastakni Paradaton*, hlm. 44.

<sup>118</sup>*Ibid*, h. 45.

	pelaporan pada tingkat masyarakat adat	masyarakat akan adanya tindakan perusakan lingkungan hidup	2. <i>Hatobangon</i> ; 3. Perwakilan Masyarakat Batak.
2	Pemanggilan pihak yang melakukan perusakan lingkungan hidup	a. Mendengarkan keterangan dari para pihak yang melakukan tindakan perusakan lingkungan hidup dihadapan majelis adat; b. Mendengarkan keterangan dari para orangtua/keluarga yang melakukan tindak perusakan lingkungan hidup; c. Mendengarkan keterangan dan pendapat dari para saksi;	1. <i>Harajaon</i> ; 2. <i>Hatobangon</i> ; 3. Perwakilan Masyarakat Batak.
3	Musyawah dalam Majelis Adat Batak	1. Mendengarkan keterangan masing-masing di hadapan <i>Majelis Adat</i> ; Meminta pendapat akhir dari masing-masing parapih yang bersengketa; 2. Memberikan gambaran yang jelas terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari tindak perusakan lingkungan hidup; 3. Memberikan selang 2 jam untuk melakukan pertimbangan akhir.	<i>Harajaon</i> ; 2. <i>Hatobangon</i> ; 3. Perwakilan Masyarakat Batak.
4	Peninjauan terhadap bukti-bukti	1. Melakukan peninjauan terhadap bukti-bukti yang masih ada;	1. <i>Harajaon</i> ; 2. <i>Hatobangon</i> ; 3. Perwakilan Masyarakat Batak.
5	Putusan akhir	1. Ganti rugi; 2. Penanaman pohon 2 x jumlah yang ditebang; 3. Penghentian hak pemanfaatan hutan dalam waktu tertentu.	1. <i>Harajaon</i> ; 2. <i>Hatobangon</i> ; 3. Perwakilan Masyarakat Batak.

Prosedur penyelesaian sengketa perusakan lingkungan hidup ini pada hakikatnya hampir sama dengan di beberapa daerah penelitian, walaupun ada perbedaannya hanya terletak pada teknisnya saja, bukan pada substansinya.

## B. Pemberian *Ingot-ingot* dan Pengawasan Pelaksanaan Hasil Putusan Majelis Adat

Untuk menguatkan keputusan tersebut, biasanya diberikan *ingot-ingot*<sup>119</sup> dari pihak yang dimenangkan. Gunanya supaya mereka yang menerima *ingot-ingot* tersebut diharapkan lebih ingat lagi akan hasil keputusan sendiri. Biasanya orang yang mendapat *ingot-ingot* ini akan menceritakan hasil keputusan tersebut kepada keluarga dekatnya, dengan maksud seandainya ia lupa masih ada orang yang mengingatnya.

``Sesungguhnya *ingot-ingot* ini memiliki manfaat menurut adat, di antaranya:

1. Biar lebih berharga hasil suatu putusan;
2. Supaya ada rasa pertanggungjawaban dari pihak yang mendengarkan putusan;
3. Supaya terjadi penghargaan atas jerih payah semua pihak yang menyelesaikan perkaranya;
4. Menunjukkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu penyelesaian suatu perkara.

Realisasi pelaksanaan hasil keputusan para *hatobangon*, *harajaon*, dan perwakilan masyarakat adat Batak dalam sengketa perkawinan biasanya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Hasil putusan musyawarah yang dilakukan dalam Majelis Adat tersebut diumumkan kepada seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat di tempat tinggal kedua belah pihak yang bersengketa. Pengumuman dilakukan dengan memukul *Canang* (sejenis Gong) sambil membacakan hasil putusannya dengan suara yang keras di tengah-tengah masyarakat. Pembacaan hasil putusan dilaksanakan setelah solat magrib di sepanjang jalan dan sudut perkampungan;

---

<sup>119</sup>*Ingot-ingot* adalah pemberian sesuatu kepada para hadirin yang hadir. Pemberian tersebut biasanya berbentuk Ulos, kain sarung, uang dan lainnya.

2. Implementasi dan realisasi pelaksanaan putusan diawasi dan dikendalikan langsung oleh seluruh masyarakat setempat, secara kesadaran dan penuh rasa tanggungjawab;
3. Setelah semua hasil putusan dilaksanakan dengan baik, maka sengketa dianggap telah selesai dan status dan derajat parapihak yang bersengketa dalam pandangan adat adalah kembali seperti biasa sebagaimana status dan kedudukannya semula;
4. Jika terjadi pengingkaran atau ketidak taatan terhadap hasil putusan Majelis Adat ,maka dilakukan dan diberikan peringatan oleh *Harajaon*, *Hatobangon* dan perwakilan masyarakat Bastak;
5. jika setelah diberikan peringatan,ternyata tetap saja tidak dilaksanakan dan diindahkan,maka dilakukan eksekusi paksa yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara bersamaan. Setelah selesai dilakukan eksekusi, kemudian dilakukan pengusiran paksa untuk menunggalkan kampung dengan segera dan mencari kampung lain sebagai tempat tinggal.
6. Hasil keputusan dari para *hatobangon* dan raja selalu dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat adat, mengingat hasil keputusan mereka selalu membawa keadilan.Biasanya para *hatobangon* dan raja-raja tidak akan membuat keputusan yang bersifat menguntungkan sepihak, sekalipun terhadap pamilinya sendiri. Mereka lebih mempertaruhkan kehormatan mereka, daripada membela kepentingan pribadinya.Mereka lebih menjunjung tinggi penegakan keadilan dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup>Hasil wawancara dengan beberapa raja adat Padang Lawas,tgl. 10 Mei 2011

**BAB VI**  
**BENTUK SANKSI YANG DIJATUHKAN TERHADAP PIHAK YANG**  
**MELAKUKAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI**  
**PRANATA SURAT TUMBAGA HOLING**

<b>Kompetensi Dasar</b>	<b>Indikator</b>
Memahami dengan benar tentang bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap pihak yang melakukan perusakan lingkungan hidup melalui pranata <i>Surat Tumbaga Holing</i>	Setelah dilaksanakan perkuliahan, mahasiswa mampu menjelaskan dengan benar tentang bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap pihak yang melakukan perusakan lingkungan hidup melalui pranata <i>Surat Tumbaga Holing</i>

Sekalipun aturan perlindungan lingkungan hidup yang terdapat dalam pranata *Surat Tumbaga Holing* adalah cukup ditaati, dihormati dan disegani oleh masyarakat, namun ada juga masyarakat yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan tindak perusakan lingkungan hidup itu sendiri. Jika memang ada masyarakat yang melakukan tindak perusakan lingkungan hidup, maka pelakunya akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang terkandung dalam pranata *Surat Tumbaga Holing*. Beberapa aturan yang dimaksud adalah:

- a. *Dipaingot* (memberikan peringatan dan nasehat lisan dan tertulis yang disaksikan oleh *harajaon*, *hatobangon* dan perwakilan masyarakat adat Batak). Jenis sanksi ini diberikan kepada pelaku tindak kejahatan yang baru pertama kali dan akibat kejahatannya belum sampai mengganggu kepentingan umum yang lebih luas dan belum sampai masuk dalam kategori meresahkan kehidupan masyarakat. Sanksi *Dipaingot* (diberikan peringatan) yang berkaitan dengan:
  1. Memberikan peringatan dalam bidang bahaya akan tindakan terjadinya kerusakan lingkungan hidup bagi manusia;

2. Memberikan nasehat tentang manfaat memelihara kondisi dan kelestarian lingkungan hidup;
3. Memberikan nasehat tentang tata cara mencegah tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup;
4. <sup>34</sup> Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup yang rusak;
5. Materi hukum tentang larangan melakukan perusakan lingkungan hidup;
6. Memberikan peringatan tentang adanya sanksi dari perbuatan perusakan lingkungan hidup.

Semua bentuk peringatan tersebut disampaikan dalam sidang majelis adat Batak yang diselenggarakan oleh pihak *Harajaon* dan pihak *Hatobangon*.

- b. *Didondoni* (sanksi berupa denda sesuai dengan hasil *partahian* dari pihak *harajaon*, *hatobangon* dan perwakilan masyarakat adat Batak). Sanksi jenis ini diberikan kepada pelaku tindak perusakan lingkungan hidup yang sudah pernah melakukan perusakan lingkungan hidup dan sudah pernah diberikan sanksi berupa *sipaingot*. Jika sanksi dalam bentuk *sipaingot* telah pernah dijatuhkan kepada seseorang pelaku tindak perusakan lingkungan hidup dan ia mengulangi perbuatannya lagi, maka ia diberikan sanksi berupa *didondoni*. Sanksi *didondoni* ini terdapat beberapa macam, yakni:

1. Denda sebesar dan sejumlah kerugian yang ditaksir dari tindakannya dalam melakukan perusakan lingkungan hidup. Denda semacam ini dijatuhkan kepada orang yang menebang hutan di luar kebutuhan pokoknya;
2. Denda 2 (dua) kali lipat dari apa yang diambilnya, apabila seseorang mengambil kayu dalam hutan melebihi kebutuhan pokoknya dan tidak melakukan penanaman pohon sebagai pengganti pohon yang telah ditebangnya;
3. Denda berupa 3 (tiga) kali lipat, bagi orang yang melakukan penebangan pohon dengan tujuan untuk diperjual belikan. Seberapa

banyak yang telah dijualnya, pelakunya akan menggantinya sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari jumlah yang telah dijualnya.

- c. Sanksi *Sappal Dila* adalah sanksi berupa kewajiban seseorang untuk menyembelih kambing atau kerbau atau lembu, kemudian dagingnya dimasak dan mengundang orang sekampung untuk makan bersama dengan maksud agar mereka yang menerima sanksi, meminta maaf di hadapan masyarakat yang hadir. Sanksi semacam ini merupakan sanksi yang cukup berat, karena selain menghabiskan uang untuk membeli konsumsi, ia juga diharuskan meminta maaf secara terbuka di depan seluruh masyarakat.
- d. *Dibondarkon*(sanksi berupa tidak diikutkan dalam segala kegiatan dalam masyarakat adat. Seolah-olah ia dianggap sudah tidak ada lagi). Sebaliknya jika ia hendak melakukan suatu kegiatan baik dalam bentuk *siriaon*(segala bentuk kegiatan yang bersifat kegembiraan, kesyukuran dan kebahagiaan keluarga di tengah-tengah masyarakat, seperti pesta perkawinan, naik pangkat, dapat rejeki dan lainnya) maupun dalam bentuk *siluluton*(segala bentuk kegiatan yang bersifat kemalangan, duka-cita keluarga di tengah-tengah masyarakat, seperti pesta kematian, kebakaran, banjir dan lainnya), tetap dianggap sebagai bukan bagian dari kegiatan adat, karena tidak dihadiri oleh pihak *Harajaon*, *Hatobangon* dan masyarakat adat lainnya. Biasanya orang yang mendapat hukuman dalam jenis *dibondarkon* ini adalah tidak bertahan lama, pada akhirnya ia akan minta maaf pada *hatobangon* dan para raja dengan berjanji untuk mentaati segala keputusan majelis adat di masa yang akan datang. Jenis sanksi ini dijatuhkan kepada orang yang melakukan perusakan lingkungan hidup;
- e. Sanksi *Dipaorot sian Huta* (sanksi pengusiran berangkat menuju kampung lain. Ia tidak boleh lagi tinggal di kampung itu setelah putusan pengusiran dijatuhkan. Lain halnya kalau ia minta maaf, maka diberikan kesempatan padanya untuk memperbaiki diri.
- f. Sanksi *Dipaorot Sian Marga* adalah sanksi berupa pengucilan seseorang dari *Marganya*. Sanksi seperti itu adalah sanksi yang sangat berat, karena mereka dipaksa untuk tidak menggunakan *Marga* yang dibanggakannya.

Sanksi ini dijatuhkan dengan tujuan supaya pelakunya merasa malu atas pencopotan *marga* yang menjadi kebanggaannya selama ini. Pencopotan *marga* sama dengan pencopotan seseorang dari silsilah keluarganya. Oleh karenanya bentuk sanksi semacam ini sangat berat bagi masyarakat adat Batak. Bahkan lebih berat lagi dari pada sanksi dipenjara.

- g. Sanksi *Dipaulak Salipi Natartar* adalah sanksi dalam bentuk mewajibkan seseorang mengembalikan tanah yang telah pernah diberikan raja kepadanya. Sanksi seperti itu adalah sanksi yang sangat berat, karena ia harus mengembalikan tanah yang telah digunakannya selama ini untuk mencari nafkah hidupnya.

Semua bentuk sanksi yang disebutkan di atas merupakan bentuk sanksi moral, yang bukan hanya dirasakan oleh pelakunya, namun juga dirasakan oleh keluarganya. Sementara jenis sanksi tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, yakni sanksi administratif, teguran tertulis, pembekuan izin lingkungan, ganti rugi, pemulihan lingkungan, denda, penjara, perampasan keuntungan, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha, mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan penempatan perusahaan di bawah pengampuan. Oleh karenanya, masyarakat lebih suka mengajukan perkara tindak kejahatan lingkungan hidup ke Majelis Adat *Dalihan na Tolu*, karena mayoritas perkara yang diajukan dapat diselesaikan dengan baik, arif, adil dan bijaksana.

Beberapa jenis tindak kejahatan perusakan lingkungan hidup dan bentuk sanksinya sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut:

**Tabel 6. Jenis Kejahatan Tindak Perusakan Lingkungan Hidup**

Jenis tindak kejahatan perusakan lingkungan hidup menurut pranata <i>Surat Tumbaga Holing</i>	Jenis Sanksi bagi Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup						
	<i>Dipaingot</i>	<i>Didondoni</i>	<i>SappalDila</i>	<i>Dibondarkon</i>	<i>Dipaorot sian Huta</i>	<i>Dipaorot sian Marga</i>	<i>DipaulakSalipiNatartar</i>
<i>Mangambukkon roppak tu batang aek</i> (membuang sampah ke sungai)	x	X					
<i>Mangarasuni tanoman</i> (meracuni tanam-fanaman)		X					
<i>Manuba ihan di aek</i> (meracuni ikan di sungai, saluran air, kolam dan	x	X					

payau)							
<i>Manyaburkon minyak di aek dohot di tano</i> (menumpahkan minyak (miyak goreng, bensin, oli) di air dan di tanah)	x						
<i>Manaba hayu di topi ni aek</i> (menebang pohon di pinggir sungai)		X	x				
<i>Manaba hayu giot digadis</i> (menebang pohon untuk diperjual belikan)				x			
<i>Manaba haruaya parsilaungan</i> (memotong pohon beringin, karena ia berfungsi sebagai tempat berlindung dari terik matahari dan hujan)	x						
<i>Manaba hayu naso margatti</i> (Menebang pohon, tanpa ada gantinya)					x		x
<i>Mangarimba kobun dohot saba di harangan ni gunung dohot tor</i> (membuka kebun dan sawah dengan menebang hutan yang ada di sekitar gunung dan bukit)			x				
<i>Mangarabi harangan ni saba, kobun dohot huta</i> (menebang hutan yang berada di sekitar sawah, kebun dan perkampungan)					x	x	x

*Sumber: Hasil wawancara dengan Mara Doli Parsahatan Gelar Sutan Daulat Nalobi sebagai Tokoh Adat Tapanuli Selatan, 13 Mei 2021.*

Data tabel 3 di atas menunjukkan bahwa dalam pranata *Surat Tumbaga Holing* telah memiliki berbagai bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak kejahatan perusakan lingkungan hidup. Semua jenis sanksi di atas adalah sanksi moral yang memiliki efek jera terhadap para pelaku, sehingga masyarakat adat berusaha menghindari berbagai jenis kejahatan perusakan lingkungan hidup. Jenis sanksi di atas jauh lebih berat bagi masyarakat adat Batak daripada sanksi yang diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Beberapa sanksi yang diaksud sebagai berikut:

Sanksi *Dipaingot* (memberikan peringatan dan nasehat lisan dan tertulis yang disaksikan oleh *harajaon*, *hatobangon* dan perwakilan *Dalihan na Tolu*).

Jenis sanksi ini diberikan kepada pelaku tindak kejahatan yang baru pertama kali dan akibat kejahatannya belum sampai mengganggu kepentingan umum yang lebih luas dan belum sampai masuk dalam kategori meresahkan kehidupan masyarakat.

Sanksi *Didondoni* (sanksi berupa denda sesuai dengan hasil musyawarah dari pihak *harajaon*, *hatobangon* dan perwakilan *Dalihan na Tolu*). Sanksi jenis ini diberikan kepada pelaku yang sudah pernah melakukan perusakan lingkungan hidup dan yang sudah pernah diberikan sanksi berupa *Dipaingot*.. Sanksi *Didondoni* ini terdapat beberapa macam, yakni: 1) Denda sebesar kerugian yang ditaksir dari tindakannya dalam melakukan perusakan lingkungan hidup. Denda semacam ini dijatuhkan kepada orang yang menebang pohon melebihi kebutuhan pokok, 2) Denda berupa 2 (dua) kali lipat dari apa yang diambilnya, kepada orang yang membuang sampah ke sungai, meracuni tanaman dan menangkap ikan dengan cara meracuninya, 3) Denda berupa 3 (tiga) kali lipat, bagi orang yang membuang sampah kayu atau plastik ke sungai, meracuni tanaman yang dapat mengakibatkan matinya hewan ternak, menangkap ikan dengan cara meracuninya dan melakukan penebangan pohon dengan tujuan untuk diperjual belikan.

Sanksi *Sappal Dila* adalah sanksi berupa kewajiban seseorang untuk menyembelih kambing atau kerbau atau lembu, kemudian dagingnya dimasak dan mengundang orang sekampung untuk makan bersama dengan maksud agar mereka yang menerima sanksi, meminta maaf di hadapan masyarakat yang hadir. Sanksi semacam ini merupakan sanksi yang cukup berat, karena selain menghabiskan uang untuk membeli konsumsi, ia juga diharuskan meminta maaf secara terbuka di depan seluruh masyarakat.

sanksi *Dibondarkon* adalah sanksi dalam bentuk tidak dilibatkannya seseorang dalam semua jenis kegiatan adat. Sanksi seperti itu adalah sanksi yang sangat berat, karena keberadaannya, dianggap tidak ada lagi. Seseorang yang telah mendapatkan sanksi *Dibondarkon* adalah tidak dibolehkan mengikuti semua kegiatan adat, baik yang bersifat *Siriaon* (suka cita) maupun kegiatan adat yang berbentuk *Siluluto* (duka cita). Biasanya, orang yang menerima sanksi jenis ini, akan tidak bertahan lama.

Sanksi *Dipaorot Sian Huta* adalah sanksi berupa pengusiran seseorang dari suatu desa untuk pergi ke desa lain. Sanksi ini diberikan kepada orang yang menebang kayu danpa menanam bibit penggantinya. Sanksi semacam ini merupakan sanksi yang sangat berat karena mereka dipaksa meninggalkan desa tempat kelahirannya. Sanksi ini bisa dicabut, jika dalam 3 tahun, ia tidak melakukan tindak perusakan hutan atau tidak melakukan tindak kejahatan lainnya.

Sanksi *Dipaorot Sian Marga* adalah sanksi berupa pengucilan seseorang dari *Marganya*. Sanksi seperti itu adalah sanksi yang sangat berat, karena mereka dipaksa untuk tidak menggunakan *Marga* yang dibanggakannya. Sanksi ini dijatuhkan dengan tujuan supaya pelakunya merasa malu atas pencopotan *marga* yang menjadi kebanggaannya selama ini. Pencopotan *marga* sama dengan pencopotan seseorang dari silsilah keluarganya. Oleh karenanya bentuk sanksi semacam ini sangat berat bagi masyarakat adat Batak. Bahkan lebih berat lagi dari pada sanksi dipenjara.

Sanksi *Dipaulak Salipi Natartar* adalah sanksi dalam bentuk mewajibkan seseorang mengembalikan tanah yang telah pernah diberikan raja kepadanya. Sanksi seperti itu adalah sanksi yang sangat berat, karena ia harus mengembalikan tanah yang telah digunakannya selama ini untuk mencari nafkah hidupnya.

Semua bentuk sanksi yang disebutkan di atas merupakan bentuk sanksi moral, yang bukan hanya dirasakan oleh pelakunya, namun juga dirasakan oleh keluarganya. Sementara jenis sanksi tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, yakni sanksi administratif, teguran tertulis, pembekuan izin lingkungan, ganti rugi, pemulihan lingkungan, denda, penjara, perampasan keuntungan, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha, mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan penempatan perusahaan di bawah pengampuan. Oleh karenanya, masyarakat lebih suka mengajukan perkara tindak kejahatan lingkungan hidup ke Majelis Adat *Dalihan na Tolu*, karena mayoritas perkara yang diajukan dapat diselesaikan dengan baik, arif, adil dan bijaksana. Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 7. Jumlah perkara kejahatan lingkungan hidup yang diajukan dan diputus oleh Majelis Adat dan Pengadilan Negeri di Sumatera Utara Tahun 2019-2020.**

Lokasi Penelitian	Tahun							
	2019				2020			
	Tempat Peradilan				Tempat Peradilan			
	Majelis Adat <i>Dalihan na Tolu</i>		Pengadilan Negeri		Majelis Adat <i>Dalihan na Tolu</i>		Pengadilan Negeri	
	Jumlah Perkara Kejahatan Lingkungan	Jumlah Perkara yang Diputus	Jumlah Perkara Kejahatan Lingkungan	Jumlah Perkara yang Diputus	Jumlah Perkara Kejahatan Lingkungan	Jumlah Perkara yang Diputus	Jumlah Perkara Kejahatan Lingkungan	Jumlah Perkara yang Diputus
Kabupaten Mandailing Natal	4	3	8	3	2	2	10	6
Kabupaten Tapanuli Selatan	3	2	11	5	6	5	7	2
Kabupaten Padang Lawas Utara	2	2	7	4	1	1	13	7
Kabupaten Tapanuli Utara	3	3	5	2	4	4	15	9
Kabupaten Samosir	2	1	9	5	3	2	8	4
Kabupaten Pakpak Dairi	1	1	5	1	1	2	5	3
Kabupaten Karo	3	2	6	3	3	3	9	6
<b>Jumlah</b>	<b>18 (100%)</b>	<b>14</b>	<b>51 (100%)</b>	<b>23</b>	<b>20 (100%)</b>	<b>19</b>	<b>67 (100%)</b>	<b>37</b>

*Sumber: Data primer yang diperoleh dari majelis adat Dalihan na Tolu dan Pengadilan Negeri di setiap lokasi penelitian.*

Data tabel 7 di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara kejahatan lingkungan hidup yang diajukan ke Majelis Adat *Dalihan na Tolu* pada tahun 2019 sebanyak 18 perkara dan telah diselesaikan perkaranya sebanyak 14 perkara, yakni sebesar 77.8%. Sedangkan jumlah perkara kejahatan lingkungan hidup yang diajukan ke Pengadilan Negeri pada tahun 2019 sebanyak 51 perkara dan telah diselesaikan perkaranya sebanyak 23 perkara, yakni sebesar 45.9%. Data ini menunjukkan bahwa jumlah perkara yang diselesaikan dalam Majelis adat *Dalihan na Tolu* lebih banyak dari pada jumlah penyelesaian perkara yang dilakukan di dalam Pengadilan Negeri. Kondisi semacam ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor berikut: 1. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap peradilan dalam Majelis Adat *Dalihan na Tolu*, 2. Pihak pemutus perkara adalah orang yang disegani dan dihormati dalam adat, 3. Masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab dalam pengawasan hasil putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Adat *Dalihan na Tolu*, 4. Hasil putusan yang diproduksi dari Majelis Adat *Dalihan na Tolu*, dianggap lebih membawa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Beberapa negara telah melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup melalui jalur pendekatan hukum. Lihong Zhang mengemukakan bahwa <sup>24</sup> today, under the influence of European experiences, China is carrying out a huge number of legal measures to realise the systematic coordination between environmental protection and energy application.<sup>121</sup>

Beberapa negara di dunia telah memanfaatkan hukum adat dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup. Elena Gladun & Olga V. Zakharova berpendapat bahwa <sup>21</sup> Russian environmental legislation is not effective for transitioning toward sustainable development. The main obstacle is ignoring traditional environmental values, which are not properly incorporated into laws and regulations. However, rich Russian traditions and culture imply a big potential to develop environmental legislation in accordance with sustainable principles.<sup>122</sup>

Pemerintah daerah sebagai tempat tinggal mayoritas masyarakat adat <sup>15</sup> memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup. A. Dan Tarlock berpendapat bahwa <sup>27</sup> local governments have been regulated to a minor role in the formulation and implementation of pollution control policy. In contrast, local governments have a major role to play in biodiversity protection.<sup>123</sup>

I Putu Sastra Wibawa berpendapat bahwa politik hukum undang-undang

<sup>121</sup>Lihong Zhang. (2017). <sup>24</sup> Legal framework and practice for environmental protection and application of green energy in China." *International Journal of Ambient Energy*, Vol. 38, No. 5, hlm. 489.

<sup>122</sup>Elena Gladun & Olga V. Zakharova. (2020). <sup>21</sup> Traditional Environmental Values as the Frameworks for Environmental Legislation in Russia." *Ethics, Policy & Environment*, Vol. 23, No. 1, hlm. 37..

<sup>123</sup> A. Dan Tarlock. <sup>27</sup> Local Government Protection of Biodiversity: What is its Niche?." *Land Use Law & Zoning Digest*, Vol. 46, No. 4, hlm. 3..

terkait lingkungan hidup di Indonesia mengalami dua periodenisasi, yakni, periode masa orde baru dengan berlakunya UU No. 4/1982 dan UU No. 23/1997, dimana berlaku politik otoriter dengan karakter hukumnya yang ortodoks, dan orde reformasi dengan berlakunya UU No. 32/2009, dimana berlaku politik demokratis dengan karakter hukumnya yang responsif. Dengan berlakunya UU No. 32/2009 yang berkarakter hukum responsif dengan rezim pemerintahan yang demokratis dapat menjadi pintu gerbang menuju Indonesia ke arah 'ekokrasi' (negara yang berbasis lingkungan) dengan adanya partisipasi masyarakat dan tidak terpusatnya kewenangan pada pemerintah pusat serta adanya prinsip lingkungan berkelanjutan.<sup>124</sup>

Secara nasional bentuk-bentuk kearifan lokal perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dalam memperkuat Hukum Lingkungan dan penegakan hukumnya. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dimasukkan pengertian tentang kearifan lokal. Manusia merupakan bagian dari lingkungan. Manusia berlandaskan norma-norma tidak tertulis yang diwariskan dalam mengatur perilakunya untuk mengelola lingkungan hidup. Norma yang dimaksud yakni kearifan lokal suatu wilayah.<sup>126</sup>

Setelah dianalisa lebih dalam, ternyata sanksi yang diatur dalam adat *Dalihan na Tolu* jauh lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi perusakan hutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, keberadaan masyarakat adat beserta kearifan lokal yang mereka miliki sangat diperlukan dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup pada masa yang akan datang, sehingga kasuh perusakan lingkungan hidup di Indonesia dapat dicegah, setidaknya jumlah kasusnya dapat dikurangi.

Nikmah Fitriah berpendapat bahwa hasil perbandingan kriteria

<sup>124</sup> Putu Sastra Wibawa. (2016). "Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia." *Manun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, hlm. 67.

<sup>125</sup> Marhaeni Ria Siombo. (2011). "Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan." *JURNAL HUKUM*, Vol. 18, No. 3, hlm. 442.

<sup>126</sup> I Gede Ade Putra Adnyana, Nyoman Alita, Udaya Maitri. (2014). "Pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal (Local Wisdom) di Desa Tenganan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem." *Media Komunikasi Geografi*, Vol. 15, No. 2, hlm. 1..

pencemaran dan kerusakan lingkungan, versi <sup>54</sup> UU No. 23 tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2009 menghasilkan suatu perbedaan dalam menentukan suatu tindak pidana. Versi UU No. 23 Tahun 1999, tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan termasuk kategori delik materiel, sehingga dalam proses pembuktiannya dituntut dua hal yaitu terbukti perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku yang mampu bertanggungjawab dan harus pula dibuktikan perbuatan tersebut <sup>97</sup> menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan versi UU <sup>60</sup> No. 32 Tahun 2009, tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan termasuk kategori delik formal, sehingga hanya perlu dibuktikan suatu perbuatan yang dilarang saja.<sup>127</sup>

Allah melarang secara tegas merusak bumi ini, baik darat maupun laut, karena dampak dari mengeksploitasi alam tanpa menjaga ekosistem yang ada bukan hanya dapat menimbulkan bencana-bencana yang merugikan bagi manusia saja, namun dampak kerusakan ini akan berakibat kepada lingkungan.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Nikmah Fitriah. (2017). "Tinjauan Yuridis tentang Kriteria <sup>64</sup> Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Holrev*, Vol. 1, No. <sup>77</sup>

<sup>128</sup> M. Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al-Misbah*, Volume 10. Jakarta : Lentera Hati, hlm. 405.

**BAB VII**  
**PENYELESAIAN SENGKETA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**MELALUI PRANATA SURAT TUMBAGA HOLING**

**A. Penyelesaian Sengketa Perusakan Lingkungan Hidup Melalui**  
**Pranata Surat Tumbaga Holing.**

<b>Kompetensi Dasar</b>	<b>Indikator</b>
Memahami dan mengaplikasikan dengan benar tentang penyelesaian sengketa perusakan lingkungan hidup melalui pranata <i>surat tumbaga holing</i> .	Setelah kegiatan perkuliahan berlangsung mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan dan mengaplikasikan dengan baik tentang penyelesaian sengketa perusakan lingkungan hidup melalui pranata <i>surat tumbaga holing</i> .

Sekalipun aturan pranata *Surat Tumbaga Holing* ini dihormati dan diamalkan oleh masyarakat adat, namun masih ada beberapa anggota masyarakat yang tetap berani melanggar aturannya dengan melakukan perusakan lingkungan hidup, seperti pembuangan sampah di sembarangan tempat, penggunaan pertisida secara berlebihan, pembuangan limbah industri ke aliran sungai, penebangan pohon secara liar dan lainnya. Jikaterjadi perusakan lingkungan hidup, makapenyelesaiannyadilakukan oleh:

1. *Tutu* yang terkandung dalam *Mora*;
2. *Tutu* yang terkandung dalam *Anak Boru*;
3. *Tutu* yang terkandung dalam *Kahanggi*;
4. *Harajaon* (satu orang mewakili keturunan Raja atau disebut dengan *Bona Bulu*);
5. *Hatobangon* (salah seorang dari tokoh adat/tokoh masyarakat);
6. *Orang Kaya* (orang yang pandai dalam bidang adat Batak);

7. *Ompuni Kotuk*;
8. *Goruk-Goruk Hapinis*.

Model penyelesaian sengketa perusakan lingkungan hidup yang dilakukan dalam masyarakat adat Batak dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 90. Model Penyelesaian Perusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Adat Batak**

Aturan Pencegahan Perusakan Lingkungan Hidup	Tahapan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perusakan Lingkungan Hidup	Model Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perusakan Lingkungan Hidup	Pihak yang menjadi Pemutus Sengketa Perusakan Lingkungan Hidup
Pranata Surat Tumbaga Holing	1. Perusakan lingkungan hidup yang dilakukan keluarga anak boru	<i>Tahi Ungut-ungut</i>	<i>Tutu</i> yang terkandung dalam <i>Mora</i> (a. Paham adat, b. Paham masalah)
	2. Perusakan lingkungan hidup yang dilakukan keluarga <i>mora</i>	<i>Tahi Ungut-ungut</i>	<i>Tutu</i> yang terkandung dalam <i>Anak Boru Mora</i> (a. Paham adat, b. Paham masalah)
	3. Jika sengketa belum selesai pada model ke-1 dan 2	<i>Tahi Dalihan na Tolu</i>	<i>Tutu</i> yang terkandung di dalam <i>Anak Boru Mora</i> (a. Paham adat, b. Paham masalah)
	4. Jika sengketa belum selesai pada model ke-3	<i>Tahi Haruaya Mardomu Bulung</i>	1. <i>Tutu</i> yang terkandung dalam <i>ru</i> ; 2. <i>Tutu</i> yang terkandung dalam <i>ru</i> ; 3. <i>Tutu</i> yang terkandung dalam <i>Kahanggi</i> ; 4. Pihak <i>Harajaon</i> ; 5. Pihak <i>Hatobangon</i>

Tabel di atas menunjukkan bahwa model pelaksanaan penyelesaian sengketa perusakan lingkungan hidup pada masyarakat adat Batak adalah berbeda dengan model pelaksanaan penyelesaian sengketa perusakan lingkungan hidup yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa perusakan lingkungan hidup

diIndonesia.

Penyelesaian sengketa perusakan lingkungan hidup melalui adat Batak ini, justru lebih diminati oleh masyarakat adat Batak sejak jaman dahulu hingga sekarang. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut:

**Tabel 91. Jawaban sampel tentang penyebab dijadikannya aturan pranata *Surat Tumbaga Holing* dalam penyelesaian sengketa perusakan lingkungan hidup**

No	Jawaban Sampel	Jumlah	(%)
1	Lebih membawa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum	51	42.5
2	Pelaksanaan hasil putusnya diawasi oleh seluruh masyarakat secara bersamaan	27	22.5
3	Mengikuti tradisi dan kebiasaan nenek moyang yang selalu menyelesaikan sengketa perusakan lingkungan	42	35
	Lebih membawa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum	120	100

*Sumber: Data Primer 2021*

Data diatas menunjukkan bahwa terdapat 42.5% responden menjawab bahwa penyebab dipergunakannya aturan adat Batak dalam menyelesaikan sengketa perusakan lingkungan hidup dikarenakan oleh putusnya lebih membawa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, terdapat 22.5% yang menjawab bahwa hasil putusan yang diproduksi oleh adat Batak adalah mendapat pengawasan yang ketat dari seluruh masyarakat adat setempat, terdapat 35% menjawab bahwa masyarakat lebih condong menggunakan adat Batak dalam menyelesaikan sengketa yang didasari oleh faktor mencontoh dan mengikuti tradisi dan kebiasaan nenek moyang.

Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa sekalipun oleh negara menyediakan pengadilan sebagai lembaga penyelesaian berbagai sengketa yang resmi, termasuk sengketa dalam perusakan lingkungan hidup, ternyata masyarakat adat Batak tetap saja mempergunakan kearifan lokalnya dalam menyelesaikan setiap sengketa perusakan lingkungan hidup. Mereka lebih percaya terhadap penggunaan adat *Dalihan na Tolu* dalam menyelesaikan

sengketa perusakan lingkungan hidup, jika dibandingkan dengan penggunaan pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa perusakan lingkungan hidup. Karena, setiap hasil putusan yang dikeluarkan melalui pranata adat Batak ini dianggap lebih adil, manfaat dan lebih pasti karena hasil putusannya sesuai dengan cita-cita hukum dan perasaan hukum masyarakat.

Tingginya rasa kepercayaan masyarakat terhadap hasil putusan yang diproduksi oleh adat Batak ini adalah didasari oleh hal berikut:

- a. Hasil putusan yang dikeluarkan melalui pranata *Surat Tumbaga Holing* ini dianggap lebih adil, manfaat dan lebih pasti karena hasil putusannya sesuai dengan cita-cita hukum dan perasaan hukum masyarakat;
- b. Pelaksanaan putusannya diawasi oleh seluruh masyarakat adat;
- c. Parapihak yang bertindak sebagai hakim/pemutus dalam penyelesaian sengketa perusakan lingkungan hidup itu adalah selain ada unsur *harajaon*, *hatobangon* sebagai orang yang dihormati dan disegani, juga ada unsur perwakilan masyarakat adat Batak yang bertindak sebagai pengambil keputusan.

Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan bahwa mayoritas sengketa perusakan lingkungan hidup yang terjadi ditengah-tengah masyarakat umumnya diselesaikan secara internal dalam masyarakat adat melalui adat Batak, karena dianggap hasil putusannya lebih membawa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Masyarakat adat Batak memiliki prinsip hidup bahwa kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat harus dibangun dengan landasan:

1. *Marsihaholongan* (saling mengasihi);
2. *Marsipagodakkon* (saling membesarkan/saling mengangkat);
3. *Marsihapadean* (saling berbuat baik antara satu dengan lainnya);
4. *Marsibegean* (saling mendengarkan);
5. *Marsilehenan* (saling memberi);
6. *Marsiliginan* (saling melihat);

7. *Marsipagabean* (salingmembahagiakan);
8. Marsipangiboan(saling memberi belas kasihan);
9. *Marsitolongan*(salingmenolong);
10. Marsilehenan(saling memberi);
11. *Marsihargaan*(salingmenghargai);
12. *Marsipaingotan*(salingmengingatkan);

Dua belas prinsip diatas merupakan alat yang sangat ampuh dalam menciptakan kerukunan dalam keluarga, masyarakat dan berbangsa.Bahkan lebih dari itu,berbagai jenis sengketa dapat diredam dan diselesaikan melalui pesan moral yang terkandung dalam adat Batak.

Memang tidak menutup kemungkinan sengketa perusakan lingkungan hidup juga bias dan pernah terjadi ditengah-tengah masyarakat adat Batak, namun mayoritas bias diselesaian dengan baik melalui Majelis Adat dalam masyarakat adat Batak.Sebesar apapun masalah sengketa yang ada, termasuk sengketa perusakan lingkungan hidup,umumnya dapat diselesaikan dengan cara bijaksana berdasarkan azas kekeluargaan,tanpa harus menggunakan jalur hukum atau pengadilan.<sup>129</sup>

Setiap sengketa perusakan lingkungan hidup,biasanya diselesaikan berdasarkan aturan adat *Dalihan na Tolu*,karena hal itu lebih cenderung mendatangkan keadilan dan kemafaatan bagi semua pihak. Buktinya, hampir semua sengketa yang berkaitan dengan perusakan lingkungan hidup selalu diselesaikan berdasarkan adat Batak dengan tidak mengesampingkan peraturan perundang-undanganyang berkaitan dengan pencegahan perusakan lingkungan hidup.<sup>130</sup>

Pada umumnya orang yang tidak menguasai aturan yang terkandung dalam adat Batak sering melakukan tindakan perusakan lingkungan hidup ditengah-tengah masyarakat.Umumnya tindakan yang menimbulkan

---

<sup>129</sup>AnwarSadatHarahap, (2007),Peranan *Tutur Poda* dalam MenyelesaikanKonflikPerkawinan diSumateraUtara, Medan:PenelitianMandiri,hlm.123.

<sup>130</sup>SriSulistyawati, (2006),“EksistensiTuturPodadanManfaatnyaterhadapPerkawinanpada MasyarakatAdatTapanuliSelatan”,dalamJurnalAmannaGappaHukumTerakreditasi,hlm. 23.

*perusakan lingkungan hidup* diakibatkan oleh ketidakpahaman seseorang bahwa tindakan yang dilakukannya termasuk kategori yang dapat memicu lahirnya sengketa perusakan lingkungan hidup.

Penguasaan terhadap berbagai aturan yang terkandung dalam pranata *Surat Tumbaga Holing* tidaklah semata-mata dipahami lewat pendidikan dan pengajaran dari tokoh-tokoh adat, namun bias dipahami melalui pengalaman dalam mengikuti setiap kegiatan adat, seseorang bias cakap dan ahli dalam penguasaan terhadap berbagai aturan yang terkandung dalam masyarakat adat melalui kegiatan berikut:

- e. Sering mengikuti berbagai kegiatan yang terjadi dalam masyarakat, baik kegiatan yang bersifat *Siriaon* maupun kegiatan yang bersifat *Siluluton*;
- f. Lama tinggal dan hidup didalam *Huta*(desa) masyarakat adat *Dalihanna Tolu*;
- g. Melalui pendidikan dan pengajaran dari *Harajaon, Hatobangon*, tokoh adat dan masyarakat adat Batak.<sup>131</sup>

Masyarakat adat Batak merupakan masyarakat yang sangat menghormati hutan dan lingkungan sekitarnya. Bagi mereka mempertahankan kelestarian hutan merupakan tugas pokok dalam kehidupan sehari-hari. Sebab bagi mereka hutan merupakan salah satu sumber pokok kehidupan, karena di dalamnya terkandung resapan air, kekayaan flora dan faunan yang sebagiannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adat atas ijin pihak *Harajaon* dan pihak *Hatobangon*.

Sesungguhnya jenis sengketa *perusakan lingkungan hidup* yang terjadi tengah-tengah masyarakat umumnya sama diantara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Hanya saja, nama dan model penyelesaiannya yang berbeda.

Tidak ada yang tidak sepakat di kalangan ilmuan bahwa penyelesaian sengketa perusakan lingkungan hidup jauh lebih baik diselesaikan secara

---

<sup>131</sup>Harneny Pane, "Tinjauan Antropologi terhadap Eksistensi Tuter terhadap Pelaksanaan Perkawinan pada Masyarakat Etnik Batak di Kota Medan" dalam *Jurnal Antropologi Sumatera*, Vol.4, hlm.619.

musyawarah dalam masyarakat adat saja, tanpa harus sampai ke pengadilan. Karena, setiap putusan yang dihasilkan berdasarkan hasil musyawarah dalam masyarakat adat adalah jauh lebih ditaati, dihormati dan dijalankan. Selain itu, sifat dendam dan rasa dengki akan bisa diredam, bahkan dihilangkan karena penyelesaiannya berdasarkan kesepakatan dan kehendak bersama, tanpa ada unsur tekanan dari luar.

Lain halnya kalau penyelesaian sengketa perusakan lingkungan hidup yang dilakukan berdasarkan hasil putusan pengadilan, umumnya terdapat salah satu pihak yang dimenangkan dan pihak yang lain merasa dikalahkan, terlebih kalau proses pemenangannya dipengaruhi oleh faktor sogokan, kompromi dengan aparat penegak hukum, tentunya berakibat pada munculnya rasa sakit hati, merasa terjolimi dan merasa tidak percaya pada putusan pengadilan. Akibatnya, muncul lah rasa dendam dan mosi tak percaya pada setiap putusan yang lahir dari pengadilan.

Permasalahan bukan ditakuti atau dihindari, melainkan permasalahan atau sengketa harus dihadapi untuk dicari jalan penyelesaiannya yang terbaik, sehingga bias berterima bagi semua pihak yang bersengketa, tanpa meninggalkan rasa dendam atau permusuhan sesudahnya.

Masyarakat adat Batak menganggap bahwa aturan pranata *Surat Tumbaga Holing* sangat lengkap dan cukup memadai materinya dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang muncul, termasuk sengketa perusakan lingkungan hidup.

Keunggulan dari produk putusan yang dikeluarkan melalui majlis adat Batak, ternyata sangat berterima, bukan hanya bagi masyarakat secara keseluruhan, namun juga berterima bagi keluarga yang berperkara. Data menunjukkan, dari 7 kabupaten yang dijadikan sebagai lokasi penelitian, ternyata mayoritas masyarakatnya selalu menggunakan materi pranata *Surat Tumbaga Holing* sebagai tempat penyelesaian sengketa perusakan lingkungan hidup. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut:

**Tabel 92. Data perbandingan penggunaan pranata *Surat Tumbaga Holing* dengan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2018 – 2020.**

No	Jenis Tindakan yang Dapat Merusak lingkungan hidup	Tempat Penyelesaian Sengketa					
		20018		2019		2020	
		<i>Surat Tumbaga Holing</i>	PN	<i>Surat Tumbaga Holing</i>	PN	<i>Surat Tumbaga Holing</i>	PN
1	Pembuangan sampah di daerah aliran sungai (DAS)	3	-	2	-	-	-
2	Pengambilan ikan di daerah DAS dengan menggunakan racun ikan	5	-	2	-	2	-
3	Pembangunan kebun dalam hutan	5	-	2	-	2	-
4	Penggalian tanah dalam hutan	11	-	20	-	14	-

Sumber: Data Primer 2018 -2020.

**Tabel 93. Data perbandingan penggunaan pranata *Surat Tumbaga Holing* dengan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018 – 2020.**

No	Jenis Tindakan yang Dapat Merusak lingkungan hidup	Tempat Penyelesaian Sengketa					
		20018		2019		2020	
		<i>Surat Tumbaga Holing</i>	PN	<i>Surat Tumbaga Holing</i>	PN	<i>Surat Tumbaga Holing</i>	PN
1	Pembuangan sampah di daerah aliran sungai (DAS)	5	1	6	4	-	1
2	Pengambilan ikan di daerah DAS dengan menggunakan racun ikan	3	2	5	3	1	2
3	Pembangunan kebun dalam hutan	2	1	7	4	2	1
4	Penggalian tanah dalam hutan	3	-	5	1	2	2
		13	4	23	12	5	6

Sumber: Data Primer 2018 -2020.

**Tabel 94. Data perbandingan penggunaan pranata *Surat Tumbaga Holing* dengan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 – 2020.**

No	Jenis Tindakan yang Dapat Merusak lingkungan hidup	Tempat Penyelesaian Sengketa					
		2018		2019		2020	
		<i>Surat Tumbaga Holing</i>	PN	<i>Surat Tumbaga Holing</i>	PN	<i>Surat Tumbaga Holing</i>	PN
1	Pembuangan sampah di daerah aliran sungai (DAS)	2	4	1	2	5	1
2	Pengambilan ikan di daerah DAS dengan menggunakan racun ikan	3	2	2	3	2	2
3	Pembangunan kebun dalam hutan	5	3	6	2	2	3
4	Penggalian tanah dalam hutan	-	1	3	-	1	-
		11	10	12	7	10	6

Sumber: Data Primer 2018 -2020.

**Tabel 95. Data perbandingan penggunaan pranata *Surat Tumbaga Holing* dengan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 – 2020.**

No	Jenis Tindakan yang Dapat Merusak lingkungan hidup	Tempat Penyelesaian Sengketa					
		2018		2019		2020	
		<i>Surat Tumbaga Holing</i>	PN	<i>Surat Tumbaga Holing</i>	PN	<i>Surat Tumbaga Holing</i>	PN
1	Pembuangan sampah di daerah aliran sungai (DAS)	3	2	4	2	6	4
2	Pengambilan ikan di daerah DAS dengan menggunakan racun ikan	5	2	5	1	7	3
3	Pembangunan kebun dalam hutan	5	1	2	-	4	1
4	Penggalian tanah dalam hutan	3	3	3	2	5	2
		16	8	14	6	22	10

Sumber: Data Primer 2018 -2020.

**Tabel 96. Data perbandingan penggunaan pranata *Surat Tumbaga Holing* dengan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 – 2020.**

No	Jenis Tindakan yang Dapat Merusak lingkungan hidup	Tempat Penyelesaian Sengketa					
		2018		2019		2020	
		<i>Surat Tumbaga Holing</i>	PN	<i>Surat Tumbaga Holing</i>	PN	<i>Surat Tumbaga Holing</i>	PN
1	Pembuangan sampah di daerah aliran sungai (DAS)	3	2	2	2	5	3
2	Pengambilan ikan di daerah DAS dengan menggunakan racun ikan	5	4	3	2	2	1
3	Pembangunan kebun dalam hutan	5	2	4	1	2	1
4	Penggalian tanah dalam hutan	4	3	9	1	14	2
		17	11	18	6	23	7

Sumber: Data Primer 2018 -2020.

**Tabel 97. Data perbandingan penggunaan pranata *Surat Tumbaga Holing* dengan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Samosir Tahun 2018 – 2020.**

No	Jenis Tindakan yang Dapat Merusak lingkungan hidup	Tempat Penyelesaian Sengketa					
		2018		2019		2020	
		<i>Surat Tumbaga Holing</i>	PN	<i>Surat Tumbaga Holing</i>	PN	<i>Surat Tumbaga Holing</i>	PN
1	Pembuangan sampah di daerah aliran sungai (DAS)	7	4	2	2	3	2
2	Pengambilan ikan di daerah DAS dengan menggunakan racun ikan	5	-	2	1	2	1
3	Pembangunan kebun dalam hutan	5	2	2	3	2	3
4	Penggalian tanah dalam hutan	6	3	20	1	14	1
		22	9	26	7	21	8

Sumber: Data Primer 2018 -2020.

**Tabel 98. Data perbandingan penggunaan pranata *Surat Tumbaga Holing* dengan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Karo Tahun 2018 – 2020.**

No	Jenis Tindakan yang Dapat Merusak lingkungan hidup	Tempat Penyelesaian Sengketa					
		2018		2019		2020	
		<i>Surat Tumbaga Holing</i>	PN	<i>Surat Tumbaga Holing</i>	PN	<i>Surat Tumbaga Holing</i>	PN
1	Pembuangan sampah di daerah aliran sungai (DAS)	5	3	7	6	5	1
2	Pengambilan ikan di daerah DAS dengan menggunakan racun ikan	5	5	5	4	2	4
3	Pembangunan kebun dalam hutan	5	2	8	2	2	3
4	Penggalian tanah dalam hutan	12	2	11	3	14	6
		27	12	31	15	23	14

Sumber: Data Primer 2018 -2020.

Data table diatas menunjukkan bahwa sesungguhnya mayoritas masyarakat adat Batak lebih sering menggunakan pranata *Surat Tumbaga Holing* dalam menyelesaikan sengketa perusakan lingkungan hidup. Kalaupun ada yang menggunakan Pengadilan Negeri jumlahnya hanya sedikit sekali.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam bidang perusakan lingkungan hidup lebih cocok dan pantas diselesaikan berdasarkan musyawarah dalam masyarakat, karena hal itu lebih cenderung mendatangkan keadilan dan kemafaatan bagi semua pihak. Buktinya, hampir semua masalah yang munculdari perusakan lingkungan hidup selalu diselesaikan melalui pranata *Surat Tumbaga Holing*. dengan tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku..<sup>132</sup>

<sup>132</sup> SriSulistyawati, *EksistensiTuturPodadanManfaatnyaterhadap Perkawinanpada MasyarakatAdatTapanuliSelatan*, hlm.23.

## B. Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Pengamalan Filosofi Adat

### *Dalihana na Tolu*

Sekalipun demikian sakral dan agungnya aturan yang terkandung dalam pranata *Surat Tumbaga Holing*, ternyata tidak bias dipungkiri bahwa memang dimungkinkan juga terjadi sengketa dan permasalahan dalam bidang perusakan lingkungan hidup. Jika memang terjadi tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, maka masyarakat adat Batak selalu berpedoman dan memecahkan sengketa tersebut dengan menggunakan dan memanfaatkan filosofi yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Adapun filosofi adat *Dalihanna Tolu* yang dimaksud adalah: "Sombamar Mora, Elekmar Anak Boru, Manat-manatmar Kahanggi". Pengertian filosofi ini dapat dijelaskan dan dirinci melalui keterangan berikut:

**Tabel 99. Fisosofi Masyarakat Adat *Dalihana na Tolu* dalam Pencegahan Perusakan lingkungan hidup**

Filosofi	Pengertia
<i>SombamarMora</i>	a. Menghormati b. Menjaga Kehormatan c. Sopan Santun d. Mendukung
<i>ElekmarAnakBoru</i>	a. Mengambil Hati; b. Merayu; c. Menjaga agar Tidak tersinggung; d. Menyayangi
<i>Manat-ManatmarKahanggi</i>	a. Hati-hati b. Tidak Sembaranganc. c. Menjaga Perasaan

*Mora* mempunyai kedudukan tertinggi dalam adat *Dalihanna Tolu*. Mereka selalu dihormati, ucapan mereka selalu berisikan doa dan nasehat-nasehat untuk anak *boru* nya dan mereka didukkan selalu di tempat terhormat dalam setiap acara adat, termasuk dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan sengketa di tengah-tengah masyarakat.<sup>133</sup> Dalam bidang

<sup>133</sup>M. Zen Harahap, Warisan Marga-marga Tapanuli Selatan, hlm. 74.

pengelolaan dan pencegahan perusakan lingkungan hidup, maka posisi *Mora* adalah penuntun dan penasehat (*pangidoanpoda*), baik dalam bidang pelaksanaan adat yang bersifat *Siriaon* maupun dalam bidang pelaksanaan adat yang bersifat *Siluluton*.<sup>134</sup> Dalam adat, *Mora* harus dihormati dengan baik dan jika tidak diperdulikan dan dihormati, ibarat menantang matahari, sehingga akibatnya mata bisa menjadi gelap dan tidak tahu arah. Menurut *paradaton* pihak *mora* lah tempat meminta berkah dan tuah, dan mereka lah yang member doa restu atas upacara adat, mereka lah *dongantumahi* (teman meminta nasehat).<sup>135</sup>

*Mora* bagi masyarakat adat Batak merupakan sesuatu yang wajib dihormati bagaikan menghormati orang tua. Ia harus dihormati, dipatuhi dan disayangi. Sedapat mungkin, hatidan perasaannya tetap dihibur dalam keadaan senang dan gembira. Untuk menjaga hatinya supaya tidak tersinggung, maka segala perkataan, perbuatan dan sikap di hadapannya harus tetap dalam keadaan sopan, santun, dan berakhlak. Segala ucapan dan perkataan dihadapannya harus lembut, berarti dan bermakna. Tidak boleh suara *Anak Boru* lebih keras dari suara *Mora*. Kalau ditanya dijawab dengan seperlunya, dengan tidak menyinggung perasaannya.

Segala tingkah laku di hadapan *mora* harus bersifat sopandan santun dengan penuh penghormatan. Tidak boleh lewat dihadapannya dengan sembarangan, walaupun terpaksa, harus merunduk sembari memberikan penghormatan sesuai dengan aturan adat yang berlaku.

Semua perintah *Mora* harus dikerjakan dengan penuh, semangat dan keikhlasan, sesuai dengan keinginan dari *Mora*. Sedapat mungkin perintahnya tidak boleh dibantah, melainkan harus dikerjakan.

*Anak Boru* dituntut untuk mampu mengetahui dan sekaligus mampumengerjakan apa yang menjadi pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, tanpa harus menunggu perintah dan komando *Mora*-nya. Ia mengerti bahwa tempatnya berada dibagian belakang atau dapur dalam setiap acara

---

<sup>134</sup>Dj. Gultom Rajamarpodang, Dalihanna Tolu Nilai Budaya Suku Batak, hlm. 53.

<sup>135</sup>Chairul Anwar, (1997), *Hukum Adat Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 17.

pesta. Karena ia bertanggung jawab dalam menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan setiap acara adat. Ia bertekad untuk selalu membahagiakan seluruh tamu Moranya, karena hal itu merupakan perwujudan nyata dalam menghormati dan menghargai kedudukan Moranya di hadapan masyarakat. Seorang *Anak Boru* juga dituntut untuk mampu bersikap baik di hadapan Moranya dengan menampilkan pakaian yang sopan. Menempati tempat duduk *Anak Boru*, yakni duduk di samping kiri tempat duduk *Mora*.

*Anak boru* adalah pihak yang diminta bantuan dan pertolongan dalam pelaksanaan pekerjaan adat, merekalah yang mengatur dan mengurus *Siriaon* dan *Siluluton*, baik yang ringan dan berat, mereka tak mengenal lelah dan selalu berupaya agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.<sup>136</sup>

Keberadaan masyarakat adat Batak sangat besar perannya dalam menciptakan suasana kehidupan yang cukup baik, kondusif, saling menghargai dan hormat menghormati antara sesama suami isteri, keluarga dan masyarakat, sekalipun penduduknya menganut berbagai agama.<sup>137</sup>

Kentalnya rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang terdapat dalam masyarakat adat Batak menjadikan salah satu factor terciptanya persaudaraan dan keakraban dalam masyarakat. Pasalnya, jika terjadi perselisihan diantara anggota masyarakat, biasanya akan cepat terselesaikan disebabkan oleh adanya hubungan kekeluargaan diantara mereka menurut paranata *Surat Tumbaga Holing*. Bagaimana mungkin bias terjadi permusuhan kalau lawan perselisihannya adalah *kahanggihnya*, *anak borunya* atau *moranya*. *Mora* tidak akan mungkin tega memusuhi apalagi mencelakakan *anak borunya*. Sebab, ia adalah bagian dari keluarga menantunya.<sup>138</sup>

---

<sup>136</sup> Anwar Sadat Harahap, *Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Horja Margondang*, hlm.30.

<sup>137</sup> Sutan Managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi, *Pastak-pastak ni Paradaton Masyarakat Tapanuli Selatan*, hlm.79.

<sup>138</sup> Dj. Gultom Rajamarpodang, *Dalihanna Tolu*, hlm.53.

**BAB VIII**  
**SISTEM MUSYAWARAH DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN**  
**HIDUP PADA MASYARAKAT ADAT BATAK**

**C. Sistem Musyawarah dalam Perlindungan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Adat Batak.**

<b>Kompetensi Dasar</b>	<b>Indikator</b>
Memahami dan mengaplikasikan dengan benar tentang sistem musyawarah dalam perlindungan lingkungan hidup pada masyarakat adat batak.	Setelah kegiatan perkuliahan berlangsung mahasiswa mampu: 2. Menjelaskan dan mengaplikasikan dengan baik tentang sistem musyawarah dalam perlindungan lingkungan hidup pada masyarakat adat batak.

**A. Sistem Musyawarah dalam Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Hidup**

Musyawarah dalam menyelesaikan sengketa kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat adat Batak memiliki beberapa tingkatan sesuai dengan status orang-orang yang ikut dalam sebuah musyawarah:<sup>139</sup>

- a. *Tahi Ungut-ungut* (musyawarah keluarga). *Tahi Ungut-ungut* ini juga dinamakan dengan istilah *Martahi Tot* atau *Tahi Unung-unung ni Sibahue*. Dalam tingkatan ini musyawarah dilaksanakan antara suami dan istri. Kalau masalah belum bisa diselesaikan antara suami dan istri, maka musyawarah dihadiri oleh orang tua dan saudara kandung dari pihak suami, jika masalah bersumber dari suami. Jika masalah bersumber dari istri, maka musyawarah akan dihadiri oleh orang tua dan saudara kandung dari pihak istri. Kalau masalah juga belum selesai dengan cara seperti ini, maka musyawarah dilanjutkan dengan dihadiri oleh orang tua dan saudara kandung kedua belah pihak secara bersamaan. Kesemua cara ini dinamakan dengan *Tahi Ungut-*

<sup>139</sup> G. Siregar Baumi, *Surat Tumbaga Holing*, hlm. 79 – 81.

*ungut*. Kehadiran orang tua dalam mengikuti musyawarah *Ungut-ungut* ini adalah ditentukan oleh jenis sengketa dan sumber munculnya sengketa. Jenis musyawarah ini adalah musyawarah dalam menyelesaikan sengketa perusakan lingkungan hidup yang melibatkan anggota keluarga, sehingga perlu dimusyawarahkan dalam mencari solusi penyelesaiannya, supaya tidak dapat diselesaikan di tingkat adat, tanpa harus sampai masuk menggunakan jalur pengadilan;

- b. *Tahi Dalihan na Tolu* atau dikenal juga dengan istilah *Martahi Sabagas*. Dalam tingkatan ini, musyawarah dilaksanakan antara *Mora*, *Kahanggi*, dan *Anak Boru*. Musyawarah ini dilaksanakan, jika sengketa yang dimusyawarahkan dalam tingkatan pertama belum selesai, maka penyelesaiannya dilanjutkan dalam musyawarah dalam tingkatan kedua ini. Umumnya sengketa yang dimusyawarahkan dalam tingkatan ini sudah bisa diselesaikan dengan baik. Adapun jenis sengketa perusakan lingkungan hidup dan jenis tutur yang menghadiri penyelesaiannya adalah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 77. Jenis Sengketa dan Jenis *Tutur* yang Menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup

No	Jenis Sengketa	Jenis <i>Tutur</i> yang Menyelesaikan	Tempat <i>Martahi</i>
1.	<i>Mangarabi Harangan ni saba dohot kobun</i> (menebang tanam-tanaman dan semak-semak yang terdapat di lingkungan sawah dan kebun)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Amang Boru</i>(suami dari saudari ayah)</li> <li>2. <i>Ambou</i>(saudari ayah)</li> <li>3. <i>Tulang</i>(saudara ibu)</li> <li>4. <i>Nantulang</i>(isteri dari saudara ibu)</li> <li>5. <i>Mora, Kahanggi dan Anak Boru</i> dari kedua belah pihak</li> </ol>	<i>Bagas ni Tulang</i> (rumah orang tua istri)
2	<i>Mangarabi Hrangan ni Pinggir Batang Aek, Gomburan dohot Paya-paya</i> (menebang tanam-tanaman dan semak-semak yang terdapat di lingkungan pinggiran)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Amang Boru</i>(suami dari saudari ayah)</li> <li>2. <i>Ambou</i>(saudari ayah)</li> <li>3. <i>Tulang</i>(saudara ibu)</li> <li>4. <i>Nantulang</i>(isteri dari saudara ibu)</li> <li>5. <i>Mora, Kahanggi dan</i></li> </ol>	<i>Bagas ni Tulang</i> (rumah orang tua istri)


	aliran sungai, danau dan tambak	<i>Anak Boru</i> dari kedua belah pihak	
3	<i>Mangarabi Harangan ni Kalauarga</i> (menebang tanam-tanaman dan semak-semak yang terdapat di lingkungan keluarga)	1. <i>Aya</i> (ayah) 2. <i>uma</i> (ibu) 3. <i>Ompung</i> (laki-laki/perempuan) 4. <i>Abang</i> 5. <i>Angkang</i> (kakak perempuan) 6. <i>Anggi/Iboto</i> (saudari perempuan)	<i>Bagas ni Aya/Uma</i>
4	<i>Mangarabi Harangan ni Huta</i> (menebang tanam-tanaman dan semak-semak yang terdapat di lingkungan sekitar perkampungan)	1. <i>Amang Boru</i> (suami dari saudari ayah) 2. <i>Ambou</i> (saudari ayah) 3. <i>Tulang</i> (saudara ibu) 4. <i>Nantulang</i> (isteri dari saudara ibu) 5. <i>Mora, Kahanggi dan Anak Boru</i> dari kedua belah pihak	<i>Bagas ni Tulang</i> (rumah orang tua istri)
5	<i>Mangarabi Harangan ni dalan</i> (menebang tanam-tanaman dan semak-semak yang terdapat di lingkungan sekitar jalan)	1. <i>Amang Boru</i> (suami dari saudari ayah) 2. <i>Ambou</i> (saudari ayah) 3. <i>Tulang</i> (saudara ibu) 4. <i>Nantulang</i> (isteri dari saudara ibu) 5. <i>Mora, Kahanggi dan Anak Boru</i> dari kedua belah pihak	<i>Bagas ni Tulang</i> (rumah orang tua istri)
6	<i>Mangarabi Haruaya Parsilaungan dohot Bulu Parsatuan</i> (menebang pohon beringin tempat orang berteduh dan pohon bambu lambang persatuan)	1. <i>Amang Boru</i> (suami dari saudari ayah) 2. <i>Ambou</i> (saudari ayah) 3. <i>Tulang</i> (saudara ibu) 4. <i>Nantulang</i> (isteri dari saudara ibu) 5. <i>Mora, Kahanggi dan Anak Boru</i> dari kedua belah pihak	<i>Bagas ni Tulang</i> (rumah orang tua istri)
7	<i>Mangarabi Pargalanggangan ni Horbo dohot Lombu</i> (menebang pohon sebagai tempat perkumpulan dan peristirahatan hewan kerbau dan lembu)	1. <i>Amang Boru</i> (suami dari saudari ayah) 2. <i>Ambou</i> (saudari ayah) 3. <i>Tulang</i> (saudara ibu) 4. <i>Nantulang</i> (isteri dari saudara ibu) 5. <i>Mora, Kahanggi dan Anak Boru</i> dari kedua	<i>Bagas ni Tulang</i> (rumah orang tua calon mempelai perempuan)

		belah pihak	
8	<i>Mangarabi Harangan ni Tapean</i> (menebang tanam-tanaman dan semak-semak yang terdapat di lingkungan pemandian umum)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Amang Boru</i>(suami dari saudari ayah)</li> <li>2. <i>Ambou</i>(saudari ayah)</li> <li>3. <i>Tulang</i>(saudara ibu)</li> <li>4. <i>Nantulang</i>(isteri dari saudara ibu)</li> <li>5. <i>Mora, Kahanggi dan Anak Boru</i> dari kedua belah pihak</li> </ol>	<i>Bagas ni Tulang</i> (rumah orang tua calon mempelai perempuan)
9	<i>Mangarabi Harangan ni Tor</i> (menebang tanam-tanaman dan semak-semak yang terdapat di lingkungan perbukitan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Amang Boru</i>(suami dari saudari ayah)</li> <li>2. <i>Ambou</i>(saudari ayah)</li> <li>3. <i>Tulang</i>(saudara ibu)</li> <li>4. <i>Nantulang</i>(isteri dari saudara ibu)</li> <li>5. <i>Mora, Kahanggi dan Anak Boru</i> dari kedua belah pihak</li> </ol>	<i>Bagas ni Amang Boru</i>
10	<i>Mangarabi Harangan ni Tano Ulayat</i> (menebang tanam-tanaman dan semak-semak yang terdapat di lingkungan tanah adat)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Amang Boru</i>(suami dari saudari ayah)</li> <li>2. <i>Ambou</i>(saudari ayah)</li> <li>3. <i>Tulang</i>(saudara ibu)</li> <li>4. <i>Nantulang</i>(isteri dari saudara ibu)</li> <li>5. <i>Mora, Kahanggi dan Anak Boru</i> dari kedua belah pihak</li> </ol>	<i>Bagas ni Tulang</i>
11	<i>Mangarabi Harangan ni Padang-padang</i> (menebang tanam-tanaman dan semak-semak yang terdapat di lingkungan padang yang luas)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amang Boru (suami dari saudari ayah)</li> <li>2. Ambou (saudari ayah)</li> <li>3. Eda (saudari suami)</li> <li>4. Halak Bayo (isteri adek ipar)</li> <li>5. Tulang (saudara Ibu)</li> <li>6. Nantulang (isteri dari saudara ibu)</li> <li>7. Tunggane (saudara isteri)</li> <li>8. Mora, Kahanggi dan Anak Boru</li> </ol>	<i>Sopo Godang</i>
12	<i>Mangarabi Harangan ni Pinggir Tobing</i> (menebang tanam-tanaman dan semak-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Amang Boru</i>(suami dari saudari ayah)</li> <li>2. <i>Ambou</i>(saudari ayah)</li> <li>3. <i>Tulang</i>(saudara ibu)</li> </ol>	<i>Sopo Godang</i>

	semak yang terdapat di lingkungan pinggir tebing)	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. <i>Nantulang</i>(isteri dari saudara ibu)</li> <li>5. <i>Mora, Kahanggi dan Anak Boru</i> dari kedua belah pihak</li> <li>6. <i>Harajaon</i>(keturunan raja)</li> <li>7. <i>Hatobangon</i>(orang yang dituakan dalam adat)</li> </ol>	
13	<i>Mangarabi Harangan ni Tombak</i> (menebang tanam-tanaman dan semak-semak yang terdapat di lingkungan sekitar hutan belantara)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Amang Boru</i>(suami dari saudari ayah)</li> <li>2. <i>Ambou</i>(saudari ayah)</li> <li>3. <i>Tulang</i>(saudara ibu)</li> <li>4. <i>Nantulang</i>(isteri dari saudara ibu)</li> <li>5. <i>Mora, Kahanggi dan Anak Boru</i> dari kedua belah pihak</li> <li>6. <i>Harajaon</i>(keturunan raja)</li> <li>7. <i>Hatobangon</i>(orang yang dituakan dalam adat)</li> </ol>	<i>Sopo Godang</i>

- c. *Tahi Godang Parsahutaon* (Musyawarah besar dalam sebuah perkampungan). Musyawarah dalam tingkatan ini dihadiri oleh selain suami/istri, perwakilan dari kelompok masyarakat adat Batak, juga dihadiri oleh: *Raja Pamusuk* atau *Raja Panusunan Bulung*, tokoh adat, *Harajaon*, *Hatobangon*, *Pisang Rahut*, *Ompu ni Kotuk*, *Orang Kaya*. Jika berbagai sengketa *perusakan lingkungan hidup* di atas belum dapat diselesaikan, maka ditingkatkan pada jenis musyawarah berikut ini. Biasanya berbagai sengketa perusakan lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah ini, karena pihak yang mengadilinya lebih lengkap dibandingkan dengan jenis musyawarah tingkatan kedua;
- d. *Tahi Godang Haruaya Mardomu Bulung* (Musyawarah besar antara desa atau *Luat* yang berbatasan langsung). Musyawarah dalam tingkatan ini dihadiri oleh selain suami/istri, perwakilan dari kelompok masyarakat

adat batak, tokoh adat, *Harajaon*, *Hatobangon*, *Pisang Rahut*, Orang Kaya, juga dihadiri oleh *Ompu Nikotuk*, *Hatobangon*, *Raja Panusunan Bulung* dan *Raja Torbing Balok*. Musyawarah ini merupakan tingkatan musyawarah paling tinggi, karena para pihak yang menjadi pemutus adalah lengkap. Umumnya berbagai sengketa dapat diselesaikan melalui tingkatan musyawarah ini.



Gambar 2. Bagan Masyarakat Adat Dalihan na Tolu



Gambar 3. Filosofi Masyarakat Adat *Dalihan na Tolu*

Keempat tingkatan musyawarah di atas merupakan tingkatan berjenjang dan bersifat hirarkis yang harus dilalui secara berurutan dalam setiap penyelesaian pelaksanaan perlindungan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Jika terjadi sengketa lingkungan hidup, terlebih dahulu diselesaikan dalam musyawarah tingkatan pertama. Jika musyawarah dalam tingkatan ini dianggap masalah sudah selesai, maka tidak perlu lagi musyawarah dilanjutkan dalam tingkatan selanjutnya. Tetapi jika masalah atau sengketa belum selesai dalam musyawarah pada tingkatan yang pertama, maka dilanjutkan pada musyawarah tingkatan kedua, dan jika masalah atau sengketa belum juga bisa diselesaikan, maka dilanjutkan pada musyawarah dalam tingkatan yang keempat. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah:

Tabel 78. Tingkatan musyawarah dan pesertanya menurut pranata *Surat Tumbaga Holing*

No	Tingkatan Musyawarah	Peserta Musyawarah	Keterangan
1	<i>Tahi Ungut-ungut</i> (musyawarah keluarga). <i>Tahi Ungut-ungut</i> ini juga dinamakan dengan istilah <i>Martahi Tot</i> atau <i>Tahi Unung-unung ni Sibahue</i>	1. Suami isteri	
		2. Suami isteri dihadiri oleh orang tua dan saudara kandung dari pihak suami, jika masalah bersumber dari keluarga suami	
		3. Suami isteri dihadiri oleh orang tua dan saudara kandung dari pihak isteri, jika masalah bersumber dari keluarga isteri	
		4. Suami isteri dihadiri oleh orang tua dan saudara kandung kedua belah pihak secara bersamaan	
2	<i>Tahi Dalihan na Tolu</i> atau dikenal juga dengan istilah <i>Martahi Sabagas</i>	Suami isteri dihadiri <i>Mora, Kahanggi, dan Anak Boru</i>	
3	<i>Tahi Godang Parsahutaon</i>	Suami istri, perwakilan dari kelompok <i>Dalihan na Tolu</i> , juga dihadiri oleh: <i>harajaon (Raja Pamusuk atau Raja Panusunan Bulung), Hatobangon (Pisang Rahut, Ompu ni Kotuk, Orang Kaya)</i>	
4	<i>Tahi Godang Haruaya Mardomu Bulung</i>	Suami istri, perwakilan dari kelompok masyarakat adat Batak, juga dihadiri oleh: <i>harajaon (Raja Pamusuk atau Raja Panusunan Bulung), Hatobangon (Pisang Rahut, Ompu ni Kotuk, Orang Kaya) dan Raja Torbing Balok</i>	

Biasanya hasil keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat Batak dengan hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri adalah sangat berbeda di tengah-tengah masyarakat.

5 Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 79. Jawaban responden tentang persepsi masyarakat terhadap penyelesaian *sengketa perusakan lingkungan hidup* dari hasil musyawarah yang diselenggarakan masyarakat adat Batak

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Sangat Berterima	192	91.4
2	Biasa saja	13	6.6
3	Kurang berterima	5	2.4
4	Tidak berterima	0	0
Jumlah		120	100

*Sumber: Data Primer 2021*

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 91.4% responden menjawab bahwa hasil keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hasil musyawarah dari masyarakat adat Batak adalah sangat berterima, dan terdapat 6.6% menjawab biasa saja dan 2.4% menjawab kurang berterima.

Mayoritas masyarakat adat Batak lebih mempercayai penyelesaian sengketa perusakan lingkungan hidup melalui pranata *Surat Tumbaga Holing* daripada diselesaikan melalui pengadilan, karena mereka menganggap putusan yang dilahirkan berdasarkan hasil musyawarah adalah lebih membawa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa hal:

- a. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah adalah penyelesaian yang sudah lama dipertahankan sejak jaman nenek moyang dahulu;<sup>140</sup>
- b. Para pihak yang bertindak sebagai pemutus adalah orang yang dihormati dan disegani karena mereka berasal dari keturunan raja, tokoh adat dan perwakilan dari keluarga Batak;
- c. Penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah memiliki persyaratan dan prosedur yang sangat ketat, sehingga akar permasalahan bisa diketahui. Setelah itu baru diberikan putusan yang pantas kepada para pihak dengan disaksikan oleh seluruh masyarakat;

---

<sup>140</sup>Mahadi, (1991), *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, Bandung,: Alumni, hlm. 50.

d. Sanksi yang dijatuhkan atas hasil musyawarah adalah sanksi yang bersifat moral dengan tidak mengesampingkan sanksi perdata seperti ganti rugi, denda, pencabutan hak.<sup>141</sup>

Pada dasarnya masyarakat Batak memiliki prinsip pembagian tugas setiap kelompok masyarakat, mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya dengan disiplin nurani serta bertanggung jawab. Melalui pranata *Surat Tumbaga Holing* masyarakat adat mampu mengendalikan diri dengan berbagai ikatan prinsip yang ditentukan sendiri oleh individu dan bukan karena perintah atau komando tetapi karena kesadaran diri sendiri.<sup>142</sup>

Dalam prinsip Batak mengajarkan bahwa kahanggi sebagai keluarga besar yang diikat oleh keturunan sedarah memiliki prinsip kekeluargaan dan persaudaraan yang cukup tinggi dan kental sekali, sekalipun terjadi perbedaan agama di antara mereka.<sup>143</sup> Sebab semua orang yang masuk dalam kelompok kahanggi adalah dianggap sebagai saudara kandung yang wajib dihormati dan dilindungi.<sup>144</sup>

Segala kegiatan masyarakat adat Batak dalam bidang perlindungan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan hubungan sosial budaya baru dikatakan sempurna apabila telah didukung oleh ketiga kelompok kekerabatan tadi, bagaikan tiga tungku (*dalihan*) yang mendukung satu dengan yang lain.<sup>145</sup> Pada dasarnya masyarakat adat Batak memiliki prinsip pembagian tugas setiap kelompok masyarakat, mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya dengan disiplin nurani serta bertanggung jawab. Melalui wadah adat Batak masyarakat mampu mengendalikan diri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan berbagai ikatan prinsip yang

---

<sup>141</sup> Anwar Sadat Harahap, *Tinjauan Analisis Hukum Pidana dan Hukum Perdata Adat Tapanuli Selatan (Suatu Upaya Penggalan Nilai-nilai Adat Tapanuli Selatan melalui Penelitian Hukum Adat)*, hlm. 35-36.

<sup>142</sup> Tolen Sinuhaji, Hasanuddin, P.A. Simanjuntak, (1998), *Dalihan na Tolu Dahulu dan Sekarang*, Medan: Depdikbud, hlm. 40.

<sup>143</sup> Pandapotan Nasution, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*, hlm. 80.

<sup>144</sup> Anwar Sadat Harahap, *Kajian Hukum Islam tentang Pengaruh T tutur pada terhadap Pelaksanaan perkawinan Masyarakat Adat Padang Bolak*, hlm. 57.

<sup>145</sup> Gultom Rajamarpodang, *Dalihan na Tolu*, hlm. 61.

ditentukan sendiri oleh individu dan bukan karena perintah atau komando tetapi karena kesadaran diri sendiri.<sup>146</sup>

## **B. Jenis Kegiatan yang Membutuhkan Musyawarah Adat**

Ada 2 (dua) jenis kegiatan dalam adat yang membutuhkan musyawarah dalam masyarakat adat melalui pranata *Surat Tubaga Holing*, yakni:

### **1. Kegiatan yang Bersifat *Siriaon* dan *Siluluton*.**

Keberadaan musyawarah dalam masyarakat adat Batak di Sumatera Utara sangat penting sekali. Bahkan musyawarah berfungsi sebagai kriteria yang menentukan nilai dan status dari suatu kegiatan adat. Jika suatu kegiatan yang diselenggarakan di tengah-tengah masyarakat dilakukan dengan didahului oleh musyawarah dalam masyarakat adat Batak, maka kegiatan itu merupakan kegiatan yang mulia dan diakui oleh seluruh masyarakat. Sebaliknya, jika suatu kegiatan dilaksanakan tanpa didahului oleh musyawarah, maka kegiatan tersebut tidak memiliki nilai yang tinggi dalam masyarakat sekalipun menghabiskan dana yang besar dan dapat menghadirkan orang banyak. Sebaliknya, jika suatu kegiatan didahului dengan cara musyawarah adat, maka kegiatan tersebut dianggap sebagai kegiatan resmi dalam adat, sekalipun menelan biaya yang sedikit. Jadi keberadaan musyawarah dalam setiap kegiatan di tengah-tengah masyarakat adat Batak adalah merupakan kriteria yang menentukan nilai dan status kegiatan itu sendiri. Ada beberapa kegiatan yang bersifat *Siriaon* dan bersifat *Siluluton* yang membutuhkan musyawarah adat. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut:

---

<sup>146</sup> Tolen Sinuhaji, Hasanuddin, P.A. Simanjuntak, *Dalihan na Tolu Dahulu dan Sekarang*., hlm. 40.

Tabel 80. Jenis kegiatan adat yang bersifat *Siriaon* dan *Siluluton* yang membutuhkan musyawarah pada masyarakat adat Batak di Sumatera Utara

Kelahiran	Aqiqah ( <i>Mangayun</i> )	Perkawinan ( <i>Horja Margondang</i> )	Mebat	Kegiatan Keagamaan	Kematian
<u><i>Manuju Bulan</i></u>	Mangalehen Paroppa	<u><i>Mangalehen Sere</i></u>	<u><i>Mangalehen Itak</i></u>	<u><i>Peringatan Hari Besar Keagamaan</i></u>	<u><i>Mambaran gkatkon</i></u>
Sorang Daganak	Menabalkan Nama	<u><i>Mangalap Boru</i></u>	Maroban Indahan	<u><i>Pendirian Rumah Ibadat</i></u>	Manyambol Horbo/Lombu
Meng-Azankan	<u><i>Mangayun Daganak</i></u>	Aqad Nikah	<u><i>Makkobar</i></u>	<u><i>Parsadaan ni Marga yang Berbeda Agama</i></u>	<u><i>Makkobar</i></u>
Mencukur Rambut	Manyambol Hambeng	Mangalayani		<u><i>Musyawah Tahunan</i></u>	Manguburkon
		<u><i>Horja (Margondang, Sadari, Kanduri)</i></u>			Mangabisi Ari
		Manyambol Horbo/Lombu/Hambeng			<u><i>Manuju Ari</i></u>
		<u><i>Mangupa</i></u>			
		<u><i>Makkobar</i></u>			
		Manortor			
		<u><i>Mangalo-alo Mora</i></u>			
		<u><i>Mangalehen Mangan Mora</i></u>			
		<u><i>Patuaekkon</i></u>			
		Marmoccak			
		<u><i>Mangalehen Guar</i></u>			

Sumber: Data primer 2021

Data tabel di atas menunjukkan bahwa:

1. Tulisan yang bergaris bawah, berhuruf tebal dan miring adalah jenis kegiatan adat yang membutuhkan musyawarah yang wajib dihadiri oleh perwakilan masyarakat adat Batak;
2. Tulisan yang tidak bergaris bawah dan tidak miring adalah kegiatan yang tidak membutuhkan musyawarah adat dalam lingkungan keluarga masyarakat adat Batak. Kegiatan ini sudah dapat terselenggara, tanpa mesti didahului oleh musyawarah adat secara formal. Cukup musyawarah *Ungut-ungut* saja, yakni musyawarah dalam tingkat keluarga yang dihadiri oleh suami/istri, anak dan orang tua.


Tabel di atas menunjukkan bahwa memang ada beberapa jenis kegiatan adat yang harus dilalui oleh musyawarah adat yang mesti dihadiri oleh pihak *Harajaon, Hatobangon* dan perwakilan dari unsure masyarakat adat Batak. Suatu kegiatan baru dianggap sah dan benar di hadapan masyarakat kalau terlebih dahulu dilakukan musyawarah adat. Fakta di atas menunjukkan bahwa tidak semua jenis kegiatan dalam masyarakat adat Batak di Sumatera Utara, mesti dilalui dengan jalan musyawarah, tapi ada beberapa jenis kegiatan adat yang bisa dilaksanakan tanpa melalui musyawarah dalam aturan formil adat.

## **2. Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat.**

Jenis kegiatan adat yang membutuhkan musyawarah lainnya adalah penyelesaian sengketa yang timbul dalam masyarakat, terutama menyangkut perlindungan dan penyelesaian sengketa perusakan lingkungan hidup, perkawinan, warisan dan lainnya. Setiap sengketa yang timbul di dalam masyarakat, harus diselesaikan dengan cara musyawarah sebagaimana yang telah diatur dalam masyarakat adat Batak. Tidak boleh suatu sengketa yang telah mengganggu kepentingan adat, diselesaikan tanpa melalui musyawarah adat.

Setiap sengketa yang dibawa dalam musyawarah adat, biasanya dapat diselesaikan dengan baik, arif, bijaksana, berkeadilan dan berterima kepada semua pihak yang bersengketa. Sedangkan sengketa yang diselesaikan dengan tidak melalui jalan musyawarah adat, biasanya tidak

dapat diselesaikan dengan tuntas, malah bisa memicu sengketa baru yang lebih besar lagi. Tidak semua jenis sengketa yang ada dalam masyarakat harus diselesaikan melalui musyawarah adat dalam tingkatan kedua, yakni musyawarah *Dalihan na Tolu*, tapi hanya terbatas pada sengketa yang dapat mengganggu kepentingan masyarakat adat semata.<sup>147</sup>



<sup>147</sup>Mahadi, (1991), *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, hlm. 50.



Gambar 3. Musyawarah yang Diselenggarakan oleh *Harajaon*, *Hatobangon* dan Perwakilan Masyarakat Adat Batak

Musyawarah merupakan asas hukum adat yang penting, karena melalui musyawarah, masyarakat adat dapat mencapai kesepakatan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan dan penyelesaian sengketa.<sup>148</sup> Melalui musyawarah suatu masalah dan sengketa dapat diselesaikan dengan baik, arif, bijaksana dan berkeadilan. Musyawarah yang didasari dengan kerelaan dan keikhlasan adalah sangat dibudayakan dalam masyarakat adat Batak. Sebaiknya setiap hasil musyawarah dibarengi dengan perjanjian, supaya mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun syarat-syarat subyektif dan obyektif suatu perjanjian adalah :

1. Adanya kesepakatan mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal yang tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.<sup>149</sup>

<sup>148</sup> Masjufuk Zuhdi, (1990), *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta: Haji Mas Agung, hlm. 37.

<sup>149</sup> Mariam Darus Badrul Zaman, (1994), *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, hlm. 23.

Istilah musyawarah dalam hukum Perdata tidak ditemukan keterangan dan pengaturannya secara leterlek dan tekstual. Tetapi istilah musyawarah lebih cocok didekatkan dengan perjanjian, karena salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan di antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian.<sup>150</sup>

Istilah musyawarah secara tersirat dapat ditemukan dalam pasal 1069 KUH Perdata. Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa jika semua waris dapat hadir, maka pembagian dapat dilakukan menurut cara yang mereka kehendaki sendiri, dan dengan suatu akta menurut pilihannya sendiri.<sup>151</sup>

Kalimat “pembagian dapat dilakukan menurut cara yang mereka kehendaki” adalah searti dengan kata musyawarah. Artinya mereka bermusyawarah dalam penentuan jumlah bagian warisan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Musyawarah merupakan bentuk dasar dari “*syawara*”, yang artinya menampakkan, menawarkan dan mengambil sesuatu. *Syura* berarti dirundingkan, permusyawaratan, hal bermusyawarah dan konsultasi. Jadi musyawarah atau *syura* berarti saling membandingkan atau bertukar pendapat mengenai suatu perkara.<sup>152</sup> Musyawarah merupakan asas hukum adat yang penting, karena melalui musyawarah, masyarakat adat dapat mencapai kesepakatan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan dan penyelesaian sengketa.<sup>153</sup>

---

<sup>150</sup> *Ibid.*

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> J. Sayuti Pulungan, (1994), *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 208.

<sup>153</sup> Masfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, hlm. 37.

**BAB IX**  
**CARA MENGUMPULKAN BUKTI-BUKTI PELANGGARAN DAN**  
**KEJAHATAN DALAM MUSYAWARAH ADAT**

**A. Cara Mengumpulkan Bukti-bukti Pelanggaran dan Kejahatan dalam Musyawarah Adat.**

<b>Kompetensi Dasar</b>	<b>Indikator</b>
Memahami dan mengaplikasikan dengan benar tentang cara mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran dan kejahatan dalam musyawarah adat.	Setelah kegiatan perkuliahan berlangsung mahasiswa mampu: 3. Menjelaskan dan mengaplikasikan dengan baik tentang cara mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran dan kejahatan dalam musyawarah adat.

Setiap sengketa yang ada, termasuk sengketa yang menyangkut perkawinan, Masyarakat adat Batak tidak begitu saja percaya dan mau menerima pelaporan seseorang. Melainkan, telah didahului oleh beberapa pembuktian-pembuktian sebelumnya dengan cara-cara yang dimiliki oleh masyarakat. Ada beberapa cara yang dipergunakan oleh para *Hatobangon* dan raja-raja dalam menyelidiki dan mengetahui pelaku setiap tindakan dan sengketa di tengah-tengah masyarakat. Beberapa cara tersebut diungkapkan dalam bentuk istilah dan perumpamaan yang mengandung makna filosofis yang amat dalam, sehingga dengannya dapat diketahui dengan mudah setiap pelaku sebenarnya dari suatu tindak pidana adat.

Beberapa cara tersebut telah dipraktekkan berabad-abad lamanya dan terbukti setiap kasus dapat diselesaikan dengan baik. Semua hasil keputusan pada masa itu dirasa membawa keadilan dan kepastian hukum. Oleh karenanya cara-cara yang dilakukan oleh para *Hatobangon* dan raja-

*rajamasa* dahulu dalam membuktikan kebenaran dari suatu sengketa di tengah-tengah masyarakat adalah:

a. *Nangop-ngop di Sitapangi* atau *Taradop ni Mata* (tertangkap basah)

Apabila ada tindak kejahatan, seperti pencurian, pembunuhan, perampokan dan lain sebagainya, kemudian pelakunya tertangkap basah, maka proses peradilannya di hadapan para *hatobangon* dan raja-raja adalah lebih mudah dan lebih cepat, disebabkan pelakunya telah tertangkap basah. Setiap pelaku yang tertangkap basah diistilahkan dengan *Nangop-ngop ni sibatangi* (tertangkap basah).

b. *Bituha na Taralit di sige* (Nyangkut suatu benda di tangga)

Cara selanjutnya untuk mengetahui pelaku tindak pidana adat dapat ditempuh dengan menggunakan prinsip *bituha na taralit di sige*. Artinya, dengan melihat bekas atau apa saja yang menjadi milik si pelaku, seperti jejak kaki, sandal yang tertinggal, celana, baju, dompet yang tinggal dan lain sebagainya.

Jika ada benda sejenis pakaian atau lainnya di tempat kejadian, maka kemungkinan besar pelakunya akan diketahui, sebab masing-masing orng dalam masyarakat sangat paham tentang pakaian atau harta yang dimiliki orang lain. Jadi seandainya ada pakaian yang tinggal, tentu ada yang tau siapa pemiliknya. Oleh karenanya, diketahuilah siapa pelaku sebenarnya.

c. *Une Maluyun* (Ada tanda-tanda yang diikuti)

*Une maluyun* terdiri dari dua kata yakni *une* dan *maluyun*. *Une* artinya *andege*, gerakan-gerakan dan tanda-tanda. Sedangkan *maluyun* artinya mengikuti arah. Apabila terdapat jejak kaki yang besarnya dan ukurannya sama dengan kaki tertuduh, maka sah menjadi bukti tertuduh melakukan pelanggaran. Jadi prinsip ini digunakan sebagai cara untuk melacak dan mengetahui pelaku sebenarnya dari suatu peristiwa tindak pidana adat. Artinya, kalau lalang dilewati, pasti ia roboh ke arah orang yang melewatinya. Dalam arti kata, setiap ada kejahatan pasti ada tanda

yang menunjukkan ke arah mana pelaku tersebut lari atau ada tanda yang menunjukkan siapa pelaku sebenarnya. Dalam hal ini ada pepatah adat :

*Muda ditappul mare-marena*: Kalau ditebang daun enau

*Rap dohot hodong doi lidina*: Lidinya juga ikut secara bersamaan

*Muda diligi doi andegenana*: Kalau dilihat jejak kaki orang

*Pas doi tu ingananna*: Akan Nampakterus sampai ke tempat dia berada

d. *Halihi Markuik* (Suara burung elang)

Cara selanjutnya yang dipergunakan oleh masyarakat adat dalam menemukan dan mengetahui pelaku tindak pidana adat adalah melalui prinsip *Halihi markuik*. Artinya, kalau burung Elang hendak memangsa ayam, pasti terdengar suaranya terlebih dahulu. Setiap ada kejahatan, tentu ada tanda yang berhubungan dan yang paling dekat dengan kejadian. Contohnya, kalau ada suatu peristiwa pencurian misalnya, lalu ada orang yang lewat di sekitarnya, tentu orang yang lewat tersebut dapat dijadikan sebagai tersangka. Atau ada ancaman yang diketahui sebelum terjadi pembunuhan.

Prinsip *Halihi markuik* ini bisa dijadikan sebagai *boa-boa* (pemberitahuan) akan adanya sesuatu yang berobah dalam masyarakat, seperti adanya pencurian, adanya orang yang berzina dan lain sebagainya.

e. *Martunggu Panangga di Holbung, Madabu Banggit Sian Podomanna*

Cara selanjutnya adalah dengan menggunakan istilah *Martunggu Anjing di Holbung, Madabu Banggit Sian Podomanna*. Artinya, prinsip ini ditujukan kepada suatu peristiwa di mana belum ada suatu keputusan siapa sebenarnya pelakunya, tau-tau ada orang yang hilang dari kampung itu. Orang seperti ini dapat dijadikan sebagai tersangka dalam adat.

f. *Bondar Nakasopsopan*

Yang dimaksud dengan prinsip *Bondar Nakasopsopan* adalah suatu terciptanya suatu kondisi yang mengakibatkan seseorang tidak jadi melaksanakan niat jeleknya. Diantara kondisi-kondisi yang dimaksud adalah ada orang yang melihatnya, ramainya orang berada di sekitar

benda yang hendak dicuri, ketatnya pengawasan terhadap barang yang hendak dicuri dan lain sebagainya.

g. *Tarkurung di Bondul na Opat*

Apabila ada 4 (empat) orang saksi yang melihat dan mengetahui benar perbuatan seseorang, maka sudah benar seseorang itu bersalah dan harus dijatuhi hukuman.

h. *Ranggas Tumojok* atau *Ranggas Tumihal* atau *Birik-birik Tumojok*

Ada beberapa saksi yang mengenal betul beberapa hal dari si pelaku. Misalnya ada yang mengenal suara si tertuduh yang berbicara sebelum membunuh dan lainnya.

i. *Bulung-bulung Matartar* atau *Ugasan Matartar*

Ada tertinggal barang tertuduh di tempat kejadian, sedang barang itu dikenal saksi milik si tertuduh, maka itu menjadi bukti yang sah dalam penyelesaian siapa pelaku yang sebenarnya.<sup>154</sup>

Dari berbagai cara yang dikemukakan di atas ternyata memiliki keunggulan dan kebaikan, antara lain:

- a. Mudah bagi para *hatobangon* dan *raja-raja* jaman dahulu untuk menemukan dan mengetahui siapa pelaku setiap pelaku pelanggaran dan kejahatan dalam masyarakat adat;
- b. Proses peradilan dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah, serta membawa keputusan yang baik karena sesuai dengan perasaan hukum (*rechtsgevoel*) dan cita-cita hukum (*rechtsidee*) masyarakat;
- c. Memakan biaya yang cukup murah;
- d. Terhindarnya kolusi di antara pihak-pihak yang berperkara, karena yang menjadi hakimnya adalah para *hatobangon*, *raja-raja* dan perwakilan masyarakat adat *Dalihan na Tolu*;
- e. Terhindarnya putusan yang saling bertentangan.

Setelah tertuduh terbukti bersalah, maka barulah dirundingkan sidang adat tentang hukuman mana yang cocok dijatuhkan sesuai kesalahan yang telah dilakukannya.

---

<sup>154</sup> Sutan Managor, *Pastak-pasta ni Paradaton*, hlm. 46.

## BAB X

### PEMBAHASAN <sup>47</sup>TENTANG LINGKUNGAN HIDUP

- A. Pengertian Lingkungan Hidup;
- B. Pembagian Lingkungan Hidup;
- C. <sup>99</sup>Ayat Al Qur`an Tentang Perlindungan Lingkungan;
- D. Solusi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- E. Islam dan Lingkungan Hidup

Kompetensi Dasar	Indikator
Memahami dengan benar tentang pengertian lingkungan hidup, pembagian lingkungan hidup, <sup>14</sup> ayat Al Qur`an tentang perlindungan lingkungan hidup, solusi penanggulangan lingkungan hidup dan Islam dan lingkungan hidup.	Setelah kegiatan perkuliahan berlangsung mahasiswa mampu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjelaskan pengertian lingkungan hidup;</li> <li>b. Menjelaskan pembagian lingkungan hidup;</li> <li>c. <sup>102</sup>Menjelaskan ayat Al Qur`an tentang perlindungan lingkungan hidup;</li> <li>d. Menjelaskan solusi penanggulangan lingkungan hidup;</li> <li>e. Menjelaskan Islam dan lingkungan hidup.</li> </ul>

#### <sup>4</sup>A. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (biotic factor) atau variabel-variabel yang tidak hidup (abiotic factor).<sup>155</sup>Kemudian terdapat dua

<sup>49</sup><sup>155</sup><http://repository.unpas.ac.id/33706/1/J.%20BAB%20II.pdf>. Diakses tanggal, 8 September 2021.

4 komponen utama lingkungan, yaitu: a) Biotik: Makhluk (organisme) hidup; dan b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain.<sup>156</sup>

Keseimbangan alam (balance of nature) menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah. Ekosistem itu sangat dinamis dan tidak statis. Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah karena adanya perubahan komponen lingkungan fisiknya. Tumbuhan dan hewan dalam ekosistem juga berubah karena adanya kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran, dan perubahan iklim. Walaupun ekosistem selalu berubah, ia mempunyai kemampuan untuk kembali pada keadaan semula selama perubahan itu tidak drastis.<sup>157</sup>

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Jika disimak berbagai pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa lingkungan memiliki cakupan yang sangat luas.

2 Kajian lingkungan bisa disebut ekologi yang diartikan pula mengenai lingkungan hidup. Istilah lingkungan hidup bisa berarti *al-barru*, yang secara dekat bersinonim dengan *al-birru*. *Al-Birru* diistilahkan nilai kebaikan. Manusia bisa hidup dengan baik, dan tanpa nilai manusia tidak bisa hidup dengan baik dan seimbang. Nilai-nilai yang ada antara lain nilai, kesehatan, kebangsaan, spiritual, nilai penghargaan. Sedangkan *al-birru* yang dapat diartikan lingkungan hidup diistilahkan kebajikan ekologi dengan lingkungan hidup yang baik.<sup>158</sup>

156 4 Agoes Soegianto, (2010), *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 1

157 *Ibid.*

158 2 Muhammad Qomarullah. (2014). 2 Lingkungan dalam Kajian Al-Qur`An: Krisis Lingkungan dan Penanggulangannya Perspektif Al-Qur`an, 14 *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur`an dan Hadis*, Vol. 15, No. 1, hlm. 137.

## B. Pembagian Lingkungan Hidup

<sup>4</sup>L.L. Bernard memberikan pembagian lingkungan ke dalam 4 (empat) bagian besar, yakni:<sup>159</sup>

- f. <sup>6</sup>Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya.
- g. Lingkungan biologi atau organik, segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal, dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.
- h. Lingkungan sosial, dibagi dalam tiga bagian, yaitu :
  - i. Lingkungan fisiososial yaitu meliputi kebudayaan materiil (alat), seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain-lain,
  - ii. Lingkungan biososial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestic dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik,
  - iii. Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain;
  - iv. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.

<sup>4</sup>KM. Gatot P. Soemartono mengutip pendapat para pakar sebagai berikut :  
 “secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan

<sup>4</sup><sup>15</sup> St. Munadjat Danusaputra, (1985), *Hukum Lingkungan Buku 11*, Bandung: Nasiona: Binacit.. hlm. 201.

<sup>4</sup> dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain”.<sup>160</sup>

<sup>6</sup> UU No. 4 Tahun 1982 (disingkat UULH-1982) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU No. 23 Tahun 1997 (disingkat UUPH-1997) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dalam UU No. 32 Tahun 2009 (disingkat UUPPLH-2009) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UUPH-2009 dengan kedua undang-undang sebelumnya yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris, melainkan telah mengarah pada ekosentris.<sup>161</sup>

<sup>13</sup> Lingkungan hidup terdiri atas dua unsur atau komponen, yaitu unsur atau komponen makhluk hidup (biotic) dan unsur atau komponen makhluk tak hidup (abiotic). Di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik, saling memengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain. Makhluk hidup yang satu berhubungan secara bertimbal balik dengan makhluk hidup lainnya dan dengan benda mati (tak hidup) di lingkungannya. Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya menunjukkan bahwa makhluk hidup dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungan di mana ia hidup. Makhluk hidup akan memengaruhi lingkungannya, dan sebaliknya perubahan lingkungan akan memengaruhi pula kehidupan makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik tersebut dinamakan ekologi.<sup>162</sup>

Kesadaran lingkungan adalah perhatian atau kepedulian masyarakat dunia terhadap lingkungan sebagai akibat terjadinya berbagai masalah lingkungan. Secara umum kesadaran lingkungan telah dimulai sejak tahun 1950-an sebagai akibat terjadinya berbagai kasus lingkungan di dunia. Secara global perhatian

<sup>160</sup> <sup>44</sup> RM Gatot Soemartono, (1991), *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 14.

<sup>161</sup> <sup>49</sup> <http://repository.unpas.ac.id/33706/1/J.%20BAB%20II.pdf>. Diakses tanggal 8 September 2021.

<sup>162</sup> <sup>6</sup> Muhammad Akib, (2016), *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

terhadap lingkungan dimulai di kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada waktu peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970). Kebijakan lingkungan adalah kebijakan negara atau pemerintah di bidang lingkungan. Kebijakan lingkungan dengan demikian menjadi bagian dari kebijakan publik.<sup>163</sup>

Ada sekitar 800 ayat yang berbicara tentang alam semesta dan lingkungan, dan manusia diberi amanah sebagai khalifah dengan tugas untuk memelihara dan menjaga kelestarian alam lingkungan, sehingga ada keseimbangan antara alam dan manusia. Sumber Daya Alam yang melimpah di perut bumi diperuntukkan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga manusia dilarang untuk membuat kerusakan. Kerusakan dari alam lingkungan akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan manusia secara keseluruhan. Global Warming yang terjadi di beberapa belahan dunia sangat dirasakan dengan tidak adanya keteraturan musim, dan terjadim musim yang ekstrem. Padahal Allah telah memberikan hukum-hukum yang melekat dalam semua ciptaan, dan hukum itu berjalan sesuai sunnatullah, namun apabila dirusak akan membawa dampak negatif. Penelitian literer ini akan menjawab dampak kerusakan lingkungan bagi manusia yang secara tersurat sudah dijelaskan oleh Allah melalui firman-firmannya yang terhimpun dalam al-Qur'an.<sup>164</sup>

### C. Ayat Al Qur'an Tentang Perlindungan Lingkungan

Beberapa landasan ayat al-Qur'an yang terkait dengan perlindungan lingkungan adalah:<sup>165</sup>

1. Surah al-Baqarah (2): 29 yang artinya:” 49 Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan

<sup>163</sup> *Ibid.*

<sup>164</sup> Aisyah Nurhayati, Zulfa Izzatul Ummah, Sudarno Shobron. (2018). Kerusakan Lingkungan dalam Al-Qur'an, *SUHUF*, Vol. 30 No. 2, hlm. 194.

<sup>165</sup> Muhammad Qomarullah, (2014), *Lingkungan dalam Kajian Al-Qur'an: Krisis Lingkungan dan Penanggulangannya*.....*Loc. Cit*, hlm. 152-153.

<sup>67</sup> langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”.

2. <sup>2</sup> Surah al-A`raf: 56 yang artinya:” Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Alah) memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”;
3. Surah al-Hijr: 16 yang artinya:” 51Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang (di langit) dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya”;
4. <sup>14</sup> Surah al-Hijr: 19 yang artinya:” Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padnya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padnya segala sesuatu menurut ukurannya”;
5. Surah al-Hijr: 20 yang artinya:” Dan Kami telah menjadikan <sup>14</sup> untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami ciptakan) mahluk-mahluk yang kamu sesekali bukan pemberi rezeki padanya”;
6. Surah al-Hijr: 21 yang artinya:” 54Dan <sup>14</sup> tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya; dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu”;
7. Surah al-Hijr: 22 yang <sup>14</sup> artinya:” Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya”;
8. <sup>2</sup> Surah an-Nahl: 5, 10, 11, 14, dan 15; Surat al-Insan: 3.

<sup>2</sup> Selanjutnya, betapa Allah telah menciptakan ekosistem yang sempurna, ditunjukkan-Nya dalam Surat an-Nahl ke 10 dan 11: *Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman, dan sebagian laginya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu gembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman; zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kamu yang memikirkan.*

Contoh buah-buahan dalam ayat 11, tentu saja, disesuaikan dengan keadaan Jazirah Arab, tempat al-Qur`an diturunkan. Tentunya, dapat pula berarti buah-buahan lainnya, seperti: padi, jagung, dan semua jenis tumbuhan di bumi ini. Hal ini terjadi seakan-akan merupakan hal yang rutin, yang terjadi dengan sendirinya. Sedangkan manusia yang memikirkan, merenungkannya, dan menghayatinya, akan kebesaran Allah.<sup>166</sup>

Dalam surah an-Nahl: 14-15, Allah berfirman; *Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan dari laut itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, (Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk.*

Bahkan lebih dari itu, perhiasan pun, seperti mutiara, terdapat di lautan. Kiranya perhiasan di sini tidak hanya mutiara, tetapi taman-taman laut yang terdapat hampir di seluruh tanah air merupakan perhiasan pula. Perhiasan yang menghiasi persada nusantara menjadi daya tarik pelancong. Dengan pencemaran air laut, melalui sungai-sungai, tidak mustahil perhiasan-perhiasan ini akan lenyap. Pengeboran minyak lepas pantai, di tengah laut, dapat diartikan pula merupakan makanan bagi manusia karena dari minyak, didapat devisa untuk pembangunan. Lautan sendiri merupakan sarana perhubungan yang tak dapat ditinggalkan karena barang-barang yang besar jumlahnya banyak masih harus diangkat menggunakan angkutan laut. Jika terjadi pemanasan global, sehingga laut itu sendiri tidak bersahabat, maka manusia tidak akan bisa menggunakan laut, karena badai laut yang sangat kencang dan mematikan.

Pada ayat berikutnya, gunung-gunung dikatakanlah sebagai tempat pengokoh bumi agar tidak guncang. Pada beberapa tempat, kerusakan hutan menimbulkan kelongsoran pada gunung-gunung, membuat erosi pada sungai-sungai dan terjadilah banjir yang melanda lingkungan hidup. Padahal sungai-sungai dan jalan-jalan rintisan merupakan karuniaa Allah, yang berguna bagi

---

<sup>166</sup>*Ibid*, hlm. 154.

manusia, untuk alat perhubungan, serta untuk sumber mata air agar manusia bisa meminumnya.

#### D. Solusi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup

Ada beberapa solusi yang ditawarkan al-Qur'an untuk mengatasi kesusakan lingkungan yaitu:

##### 1. Keimanan dan Ketakwaan

Islam merupakan agama yang memandang lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari keimanan seseorang terhadap Tuhan. Dengan kata lain, perilaku manusia terhadap alam lingkungannya merupakan manifestasi dari keimanan seseorang sebagaimana yang difirmankan Allah: *Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat Kami) itu, Maka Kami siksamereka disebabkan perbuatannya*.<sup>167</sup>

Adapun ketakwaan kepada Allah, maka ia adalah kesadaran yang bertanggung jawab yang memelihara manusia dari kecerobohan ketidakadilan dan keangkuhan. Ia merupakan pendorong gerak dan pendorong hidup. Ia mengarahkan manusia dengan hati-hati sehingga tidak bertindak sewenang-wenang tidak ceroboh dan tidak melampaui batas. Ketakwaan penduduk suatu negeri menjadikan mereka bekerjasama dalam kebaikan dan tolong-menolong dalam mengelola bumi serta menikmatinya bersama.<sup>168</sup>

##### 2. Sadar Lingkungan

Alam semesta menurut Imam Thabathaba'i bagaikan tubuh dalam keterkaitannya antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, apabila salah satu bagianya tidak berfungsi dengan baik, maka akan nampak dampak negatifnya pada bagian yang lain.

Kesadaran lingkungan bagi masyarakat ditunjukkan dengan adanya respon dan sikap serta pemikiran positif manusia terhadap lingkungan hidup. Kesadaran erat kaitannya dengan persepsi, emosi dan pemikiran, sehingga

<sup>167</sup>M. Quraish Shihab, (2000), *Tafsir al-Misbah*, Volume 7, Jakarta: Lentera Hati, hlm. 183

<sup>168</sup>*Ibid.*

3 dapat dikatakan bahwa kesadaran adalah kemampuan memahami dan memikirkan sesuatu. Hakekat kesadaran lingkungan secara esensial dapat difahami sebagai suatu prasyarat untuk mengembangkan lingkungan hidup sesuai dengan keberadaan lingkungan itu. Pengembangan lingkungan tanpa adanya kesadaran lingkungan tidak akan mencapai sasarannya, sebab pengembang lingkungan itu lebih tepat jika dilaksanakan berdasarkan pemahaman tentang lingkungan secara konkrit. Artinya pengelola harus mengetahui eksistensi lingkungan hidup itu yang sebenarnya.<sup>169</sup>

### 3. Pengelolaan yang Berkelanjutan

Kewajiban manusia terhadap alam<sup>56</sup> dalam rangka pengabdianya kepada Allah swt adalah melakukan pemeliharaan terhadap alam (termasuk pemeliharaan kehidupan diri (*hifdzun nafs*) untuk<sup>3</sup> menjaga keberlangsungan kehidupan di alam. Untuk mempertahankan dan memenuhi hajat hidupnya, manusia diperkenankan oleh Tuhan untuk memanfaatkan segala sumberdaya alam secara wajar (sesuai dengan kebutuhan) dan bertanggungjawab. Segala sikap, perilaku atau perbuatan manusia (lahir dan batin) yang berkaitan dengan pemeliharaan alam harus dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan setelah kehidupan dunia ini berakhir. Islam melarang pemanfaatan alam (sumberdaya alam) yang melampaui batas atau berlebihan atau *isyraf*.<sup>170</sup>

## E. Islam dan Lingkungan Hidup

Hampir semua ekosistem terancam oleh kerusakan dan degradasi yang disebabkan oleh manusia. Namun kekhawatiran yang utama adalah hilangnya beberapa ekosistem yang memainkan peran penting dalam proses evolusi.<sup>171</sup>

### 1. Islam dan Lingkungan Hidup

1 Manusia menempati posisi terpenting dalam lingkungan hidup ini untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutun serta untuk

<sup>169</sup>Aisyah Nurhayati , Zulfa Izzatul Ummah, Sudarno Shobron, 2018, *Kerusakan Lingkungan.....Ibid*, hlm. 217.

<sup>170</sup>*Ibid*, hlm. 219.

<sup>171</sup>35 Siswanto, 2008, Islam dan Pelestarian Lingkungan Hidup: Menggagas Pendidikan Islam Berwawasan Lingkungan, *KARSA*, Vol. XIV, No. 2, hlm. 84.

menjamin kelestariannya.<sup>172</sup> Menurut Rachmadi Usman, pengertian lingkungan hidup adalah lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.<sup>173</sup> Lingkungan hidup harus mendapat perhatian dan penanganan secara terpadu, baik dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan maupun pengembangannya. Pengelolaan secara terpadu ini mempertimbangkan kesatuan ekosistem di dalam unsur-unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Islam memandang penataan lingkungan menjadi tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di bumi.<sup>174</sup> Tanggung jawab manusia terletak pada penataan, pemeliharaan, pengawasan dan pengembangan tata lingkungan yang bermanfaat bagi manusia.<sup>175</sup>

Tata lingkungan yang memberi manfaat besar bagi manusia terletak pada mekanisme kerja antara ekosistem dengan komunitas manusia. Jika mekanisme berjalan dengan baik, berarti manusia telah menempatkan diri pada posisi sebagai khalifah Allah di bumi. Lingkungan yang sehat memberikan peluang bagi kelangsungan hidup ekosistem secara menyeluruh, sebaliknya lingkungan yang tercemar tidak akan mampu menunjang kelangsungan hidup secara menyeluruh. Oleh karena itu menciptakan lingkungan hidup yang berdampak positif bagi kemakmuran dan kelangsungan hidup menjadi keharusan bagi manusia.<sup>176</sup>

---

<sup>172</sup> Rachmadi Usman, Pokok-pokok Hukum Lingkungan Nasional (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm.3.

<sup>173</sup> *Ibid*

<sup>174</sup> QS. Al-Baqarah (2): 30. Kekhalifahan ini mempunyai tiga unsur yang saling terkait, kemudian ditambah unsure keempat yang berada di luar, namun amat sangat menentukan arti kekhalifahan dalam pandangan al-Qur'an. Ketiga unsur pertama adalah: (1) manusia, yang dalam hal ini dinamai khalifah, (2) alam raya, yang ditunjuk QS.al-Baqarah (2):21 sebagai bumi, dan (3) hubungan antara manusia dengan alam dan segala isinya, termasuk dengan manusia. Sedangkan unsur keempat yang berada di luar adalah yang memebri penugasan ini, yakni Allah SWT. Lihat M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 295.

<sup>175</sup> Zuhail Abdul Qadir, "Pembangunan Masyarakat Berdimensi IMTAQ dan IPTEK" dalam ed. M. Deham Rahardjo, Model Pembangunan Qaryah Thayyibah (Jakarta: Intermasa, 1997), hlm.124.

<sup>176</sup> Muhtarom, Reproduksi Ulama di Era Globalisasi, Resistansi Tradisional Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 58-59.

1 Agar manusia mampu menjadi khalifah atau sebagai pengemban fungsi penciptaan dan rububiyah-Nya<sup>177</sup> terhadap lingkungan hidup, maka Allah telah menciptakan manusia dan menyiapkannya serta memberinya kelengkapan dan sarana yang diperlukan dengan 1 terbaik-baiknya. Allah telah menciptakan manusia dengan struktur dasar penciptaan yang terbaik-baiknya.<sup>178</sup>

1 Dalam rangka tugas kekhalfahan di bumi, maka umat manusia dituntut untuk melakukan ri'ayah atas segala sumber daya alam yang dapat dinikmati sekaligus mendukung kemakmuran hidupnya. Ri'ayah yang dituntut dari kita adalah keharusan untuk memelihara dan mengembangkan kekayaan alam yang dianugerahkan Allah untuk kita manfaatkan dalam upaya mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera lahir dan batin.<sup>179</sup>

Dengan demikian, tugas kekhalfahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam. Interaksi itu bersifat harmonis sesuai dengan petunjukpetunjuk Ilahi yang tertera dalam wahyuNya. Inilah prinsip pokok yang merupakan landasan interaksi antara sesama manusia dan lingkungan sekitarnya dan keharmonisan hubungan itu pulalah yang menjadi tujuan dari segala etika agama.<sup>180</sup>

Hubungan antara manusia dengan alam dan lingkungan hidupnya, bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan atau antara tuan dengan hamba, tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah SWT. Karena, kemampuan manusia dalam mengelola bukanlah akibat kekuatan yang dimilikinya, tetapi akibat anugerah Allah SWT. 1 Sikap yang diajarkan agama ini, tentunya tidak sejalan dengan sikap sementara teknokratis yang memandang alam semata-mata hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan konsumtif manusia. Sikap yang diajarkan oleh agama terhadap alam seperti yang digambarkan di atas,

---

177 Makna 1 Rububiyah merupakan konsep tauhid yang lebih menekankan kepada wujud Tuhan atau eksistensi Tuhan yang biasanya diikuti dengan penyebutan sifatsifat Tuhan lainnya. Dengan kata lain, rububiyah merupakan konsep teologis ketuhanan yang menyangkut tauhid tentang zat Tuhan (Allah) dan penciptaan. Lihat M. Dawam Rahardjo, *IntelektualIntelegensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim* (Bandung: Mizan, 1993), 432.

178 QS. al-Tin: 4.

179 Ali Yafie, *Teologi Sosial, Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan* (Yogyakarta: LKPSM, 1997), hlm.171- 172.

180 Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, hlm. 295.

1 mengantar manusia untuk membatasi diri sehingga tidak terjerumus di dalam pemborosan.

## 2. Pendidikan Agama Berbasis Lingkungan

Agama mempunyai kedudukan fundamental dan eksistensial dalam kehidupan manusia. Kecuali itu, disadari sekarang bahwa kemajuan manusia yang semata-mata bertitik tumpu pada signifi- kansi di bidang keilmuan, selamanya tidak akan memberikan pemuasan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, akibat tidak adanya sikap secara etis dan kritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan pembangunan telah mendatangkan implikasi kemanusiaan yang secara negatif akan mempengaruhi masa depan umat manusia.<sup>181</sup>

Setelah menyadari beberapa eksese negatif seperti terjadinya beberapa bencana alam di atas, muncul kesadaran baru untuk kembali kepada nilai-nilai agama. Kesadaran semacam itu dapat dibaca pada tema-tema pembicaraan dewasa ini seperti perlunya respiritualisasi dan revivalitisasi peran agama. Kesemuanya merefleksikan adanya suatu keinginan untuk menampilkan kembali agama, tidak saja dalam bentuknya sebagai bagian dari sistem nilai, tetapi kedudukan dalam sifatnya yang paradigmatis dalam kehidupan manusia.<sup>182</sup>

Sesungguhnya peran penting kecerdasan akal manusia dalam mengkontekstualisasikan ajaran agama.<sup>183</sup> Suatu usaha yang didukung oleh infrastruktur pendidikan yang kondusif dalam rangka pemberdayaan agama tersebut. Secara makro, pendidikan agama mempunyai makna strategis sebagai institusi agama yang dapat menjalankan fungsi pokoknya mensosialisasikan dan mentransformasikan nilai-nilai keagamaan dalam konteks dialektika kehidupan ini, termasuk di dalamnya menanamkan kesadaran dalam mengelola lingkungan hidup.

---

<sup>181</sup> Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik, Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagaman dan Pendidikan* (Yogyakarta: SI Press, 1994), hlm. 121.

<sup>182</sup> *Ibid.*

<sup>183</sup> Bandingkan dengan Wahjoetomo, "Hidup Islami dalam Hukum Keseimbangan Allah" dalam ed. Mudjia Rahardjo, *Quo Vadis Pendidikan Islam, Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan* (Malang: UIN Malang-Press), hlm. 346.

Umat muslim perlu menyadari pengembangan jangka panjang dalam pemeliharaan ekologi yang dilakukan seluruh umat manusia. Karena itu, kesemestaan sumber-sumber daya lingkungan hidup menyediakan model yang berharga untuk membangun perdamaian. Meski demikian, ada beberapa tantangan sistemik terhadap realisasi paradigma pengembangan berkelanjutan dalam Islam kontemporer.

Pertama, keyakinan Islam bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling utama, menghadapi tantangan serius untuk menanamkan etika lingkungan hidup, terutama berhubungan dengan hak-hak binatang. Namun, terdapat sejumlah perintah tentang tanggung jawab yang muncul seiring dengan status sebagai "makhluk utama". Konsep khalifah mensyaratkan para khalifah untuk merawat/mengurus bumi dan semua makhluk di atasnya.<sup>184</sup>

Kedua, fokus pada kehidupan sesudah mati dari pada masa kini telah membuat banyak muslim menganggap tantangan lingkungan hidup dan pembangunan sebagai hal yang sepele. Hal itu mengarah pada puas diri dan fatalisme tentang masalah dalam pembangunan. Sebab, hal itu dianggap sebagai takdir Tuhan. Tapi, fatalisme tersebut tidak lagi meresap di antara umat muslim yang taat di Indonesia. Sekolah-sekolah Islam di negara ini menyadari bahwa ibadah yang paling besar adalah memelihara sumber daya alam tempat kehidupan semua makhluk hidup bertumpu.

---

<sup>184</sup> Saleem H. Ali, "Madrasah Hijau di Indonesia", Jawa Pos (11 Februari 2008), hlm.4.

## BAB XI

92

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup tidak bisa lagi disandarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku semata, namun harus juga dipadukan dengan kearifan lokal yang ada, seperti melalui pranata *Surat Tumbaga Holing*, karena dengan menggunakan hukum adat setempat, akan lebih dipatuhi, dihormati dan diamalkan karena sesuai cita-cita hukum (*rechtidea*) dan perasaan hukum (*rechtgevoool*) masyarakat, sehingga tidak terjadi lagi perusakan lingkungan hidup pada masa mendatang, minimal jumlah kasusnya dapat diminimalisir. Masyarakat adat Batak selama ini telah melakukan perlindungan lingkungan hidup melalui pranata *Surat Tumbaga Holing* yang aturannya terdapat dalam *Patik*, *Filosofi Adat Dalihan na Tolu* (yang berisi: *Mora do Sisuan Bulu*, *Kahanggi do Panjagoan ni Hatubuon*, *Anak Boru do Pagodakkon Hatubuon*) dan terdapat dalam *Marga*;
2. Prosedur penyelesaian tindak perusakan lingkungan hidup melalui pranata *Surat Tumbaga Holinng* sebagai berikut:
  - a. Dilakukan pelaporan ataupun pengaduan kepada pihak *Harajaon* dan pihak *Hamoraon* yang dilakukan oleh salah satu dari tiga unsur yang terdapat dalam adat Batak;
  - b. Setelah laporan diterima, maka pihak *Harajaon* dan pihak *Hatobangon* menyerahkan kasusnya kepada pihak keluarga yang terlibat melakukan perusakan lingkungan hidup untuk dilakukan teguran dan nasehat dalam tingkat keluarga, supaya tindakan perusakan lingkungan hidup tidak terulang pada masa mendatang;
  - c. Kalau dalam sidang tingkatan ini, ternyata para pelaku perusakan lingkungan hidup mengulangi perbuatannya lagi, maka dilanjutkan

- dengan tingkatan persidangan selanjutnya yang diselenggarakan oleh pihak *Harajaon* dan pihak *Hatobangon* dengan melibatkan perwakilan dari unsur adat Batak;
- d. Semua pihak mendengarkan permasalahan kronologis terjadinya perusakan lingkungan hidup;
  - e. Para *Hatobangon*, *harajaon*, perwakilan masyarakat adat Batak melakukan peninjauan terhadap bukti-bukti yang masih ada;
  - f. Pelaku tindak perusakan lingkungan hidup diberikan kesempatan dalam melakukan pembelaan dalam sidang majelis adat Batak;
  - g. Memberikan selang 2 jam untuk melakukan pertimbangan akhir antarpara pihak yang bersengketa;
  - h. Setelah itu, baru dijatuhkan putusan yang sebenarnya.
3. Sedangkan jenis sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku perusakan lingkungan adalah: *Dibondarkon* (tidak terlibat dalam kegiatan adat), *Sappal Dila* (mengundang orang makan di desa), *Dipaorot sian Huta* (diusir dari desa), *Dipaorot sian Marga* (dikeluarkan dari Marga), *Diapaulak Salipi Natartar* (mengembalikan tanah adat).

## B. Saran

1. Para pengambil keputusan atau pejabat yang berwenang harus berani membuat terobosan-terobosan baru dalam upaya penciptaan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan model pencegahan perusakan lingkungan hidup melalui pranata *Surat Tumbaga Holing*. Upaya pencegahan perlindungan lingkungan hidup tidak bias lagi disandarkan pada konsep monoton dan perencanaan yang konvensional, tetapi lebih dari itu harus memiliki visi yang tepat untuk mengantisipasi pertumbuhan hukum dimasa mendatang;
2. Upaya pencegahan perusakan lingkungan hidup melalui pranata *Surat Tumbaga Holing* pada masyarakat adat Batak merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, mengingat rakyat Indonesia memiliki latarbelakang adat budaya yang berbeda satu sama lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Dan Tarlock. "Local Government Protection of Biodiversity: What is its Niche?." *Land Use Law & Zoning Digest*, Vol. 46, No. 4, hlm. 3.
- Abdul Aziz Nasihuddin, (2017), Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Desa Janggolan, Banyumas), Bina Hukum Lingkungan, Vol. 2, No. 1,.
- Agoes Soegianto, (2010), *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga University Press,
- Ahmad Laut Hasibuan, (2015), Peranan Surat Tumbaga Holing dalam Melakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Adat Batak, *Jurnal Kultura*, Vol. 2, No. 7, hlm 4720.
- Ahmad Mahdi Siregar, (2013), *Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat Adat Dalihan na Tolu*, Laporan Hasil Penelitian Hibah Bersaing,.
- Ainul Mardhiah, Supriatno dan Djufri. (2016). "Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal dan Pengembangan Hutan Desa di Mukim Lutueng Kecamatan Mane Kabupaten Pidieprovinsi Aceh." *Jurnal Biotik*, Vol. 4, No. 2,
- Aisyah Nurhayati , Zulfa Izzatul Ummah, Sudarno Shobron. (2018). Kerusakan Lingkungan dalam Al-Qur'an, *SUHUF*, Vol. 30, No. 2,
- Ali Yafie, *Teologi Sosial, Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan* (Yogyakarta: LKPSM, 1997), hlm.171- 172.
- Aminah, (2011), Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Sebagai Upaya Pengakuan Hak Masyarakat Adat, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 6 No. 1.
- Anwar Sadat Harahap, (2003), *Keberadaan Dalihan na Tolu di Tengah Kehidupan Beragama* , Laporan Penelitian Mandiri, Tidak Diterbitkan.

- Anwar Sadat Harahap, (2004), *Penyelesaian Sengketa di Antara Umat Beragama Melalui Wadah Dalihan na Tolu pada Masyarakat Adat Tapanuli Selatan*, Laporan Penelitian Mandiri: tp.
- Anwar Sadat Harahap, (2007), *Peranan Tutur Poda dalam Menyelesaikan Konflik Perkawinan di Sumatera Utara*, Medan: Penelitian Mandiri.
- Anwar Sadat Harahap, (2012), Pengaturan Hukum Adat Dalihan na Tolu Secara Tersirat dalam Pelestarian Hutan di Kabupaten Tapanuli Selatan, *Jurnal Kultura*, Vol. 9 No. 2.
- Anwar Sadat Harahap, (2013), *Membangkitkan Budaya Cinta Lingkungan Masyarakat Batak*, Cetakan Kedua, Padangsidempuan, CV. Cahaya Permata Ilmu.
- Anwar Sadat Harahap, *Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Horja Margondang pada Masyarakat Adat Padang Bolak* (Laporan Penelitian Dosen Muda: Dikti, 2006),
- Ariyadi, dan Siti Maimunah. (2017). "Peran Agama Islam dalam Konservasi Hutan Role of Religion for Forest Conservation." *Jurnal Daun*, Vol. 4, No. 2
- Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Achmad, (2011), *Strategi Penulisan Hukum*, cet.1, Bandung: CV. Lubuk Agung.
- Astan Wirya. (2015). "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 7.
- Badan Pusat Statistik, (2019), *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2019 Environment Statistics Of Indonesia 2019*.
- Basyral Hamidy Harahap, (2004), *Siala Sampagul*, Padangsidempuan: Pustaka, hlm 27-28.
- Chairul Anwar, (1997), *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- D.J. Gultom Raja Marpodang, (1992), *Dalihan na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*, Medan: CV. Armanda.

- Datuak Djumano, (2018), Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia, Jurnal Intelijen.net, <https://jurnalintelijen.net/2018/07/03/kerusakan-lingkungan-hidup-di-indonesia/>, Diakses, 24 Agustus 2020.
- Elena Gladun dan Olga V. Zakharova. (2020). “Traditional Environmental Values as the Frameworks for Environmental Legislation in Russia.” *Ethics, Policy & Environment*, Vol. 23, No. 1.
- Esther Kuntjara, (2006), *Penelitian Kebudayaan, Cetakan Pertama*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 13.
- Fuzi Narindrani. (2016). “Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18, No. 2.
- Greenpeace Indonesia, (2020), Tantangan Kita Bersama di Tahun 2020, <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/4544/tantangan-kita-bersama-di-tahun-2020/>. Diakses tanggal, 22 Agustus 2020.
- Hilman Hadikusuma, (1981), *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Bandung: Alumni.
- <http://repository.unpas.ac.id/33706/1/J.%20BAB%20II.pdf>. Diakses tanggal, 8 September 2021.
- <https://badungkab.go.id/instansi/dislhk/baca-artikel/619/Kerusakan-Lingkungan-Hidup-di-Indonesia-dan-Penyebabnya.html>. Diakses tanggal, 22 Agustus 2020.
- I Gede Ade Putra Adnyana, Nyoman Alita, Udaya Maitri. (2014). “Pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal (Local Wisdom) di Desa Tenganan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem.” *Media Komunikasi Geografi*, Vol. 15, No. 2.
- I Putu Sastra Wibawa. (2016). “Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1.
- J. Sayuti Pulungan, (1994), *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Jailani Sitohang dan Sadar Sibarani, (1981), *Pokok-pokok Adat Batak*, Jakarta: Mars-26-Jakarta.
- Lihong Zhang. (2017). "Legal framework and practice for environmental protection and application of green energy in China." *International Journal of Ambient Energy*, Vol. 38, No. 5.
- Lyton Ncube & Ronald Moyo. (2017). "Can Highlanders FC break the jinx? Contesting press discourses on Highlanders FC's nine-year failure in the 'battle of Zimbabwe'." *African Identities*, Vol. 15, No. 4.
- M. Iqbal, "*Margondang Ajang untuk Pamer*", dalam *Nauli Basa*, Edisi II, hlm.51.
- M. Quraish Shihab, (2000), *Tafsir al-Misbah*, Volume 7, Jakarta: Lentera Hati.
- M. Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al-Misbah*, Volume 10. Jakarta : Lentera Hati.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 295.
- M. Zen Harahap, *Warisan Marga-marga Tapanuli Selatan*.
- Mahadi, (1991), *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, Bandung,: Alumni.
- M. Dawam Rahardjo, *IntelektualIntelegensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim* (Bandung: Mizan, 1993), 432.
- Marhaeni Ria Siombo. (2011). "Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan." *JURNAL HUKUM*, Vol. 18, No. 3.
- Mariam Darus Badrul Zaman, (1994), *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.
- Marthin, Yahya Ahmad Zein dan Arif Rohman, (2014), Problematika Penetapan Kawasan Hutan di Wilayah Masyarakat Adat dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan di Kota Tarakan, *Pandecta Research Law Journal*, Volume 9, No.1.
- Masjfuk Zuhdi, (1990), *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta: Haji Mas Agung.

- Masria, Golar, Moh. Dan Ihsan. (2015). "Persepsi dan Sikap Masyarakat Lokal Terhadap Hutan di Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala." *WARTA RIMBA*, Vol. 3, No. 2.
- Masria, Golar, Moh. Dan Ihsan. (2015). "Persepsi dan Sikap Masyarakat Lokal Terhadap Hutan di Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala." *WARTA RIMBA*, Vol. 3, No. 2.
- Mehana Blaich Vaughan, Barton Thompson & Adam L. Ayers. (2016). "Pāwehe Ke Kai a'ō Hā'ena: Creating State Law based on Customary Indigenous Norms of Coastal Management." *Society & Natural Resources* , Vol. 30, No. 1.
- Mudjia Rahardjo, *Quo Vadis Pendidikan Islam, Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan* (Malang: UIN Malang-Press), hlm. 346.
- Muhammad Akib, (2016), *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad Qomarullah. (2014). "Lingkungan dalam Kajian Al-Qur`An: Krisis Lingkungan dan Penanggulangannya Perspektif Al-Qur`an", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 15, No. 1.
- Muhammad Sirojuddin Cholili. (2016). "Konservasi Sumberdaya Alam dalam Islam Sebagai Wujud Pendidikan dan Akhlaq Manusia Terhadap Lingkungan." *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, Vol. 3, No. 1.
- Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi, Resistansi Tradisional Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 58-59.
- Ni'matul Huda, (2005), *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Cetakan I*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nikmah Fitriah. (2017). "Tinjauan Yuridis tentang Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Holrev*, Vol. 1, No. 2.
- Nikmah Fitriah. (2017). "Tinjauan Yuridis tentang Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Holrev* , Vol. 1, No. 2.

- Pan Mohamad Faiz, (2016), Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 4.
- Parsadaan Marga Harahap dohot Anak Boruna, *Horja Adat Istiadat Dalihan na Tolu*, h. 86.
- Pasal 12 poin a, UU No. 18 Tahun 2013 *Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.
- Penjelasan Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Permen Lingkungan Hidup No. 27 Tahun 2009 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Klhs) Pasal 4 Ayat (2)*.
- R. Hamdani Harahap. (2020). “Kearifan Tradisional Batak Toba Dalam Memelihara Ekosistem Danau Toba.” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Antropologi (SENASPA)*, Vol. 1, No. 1.
- Rachman Maulana Kafrawi. (2018). “Perusakan Lingkungan Sebagai Tindak Pidana Terorisme.” *Legality*, Vol. 26, No. 2.
- Ramsi Meifati Barus, Alvi Syahrin, Samsul Arifin. (2015). “Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.” *USU Law Jurnal* , Vol. 3, No. 2.
- Rizka Fadli dan Dwira Nirfalini Aulia. (2019). “Pelestarian Permukiman Tradisional Batak Toba di Kawasan Ekowisata Tano Ponggol.” *TALENTA Conference Series: Energy & Engineering*, Vol. 2, No. 1.
- RM Gatot Soemartono, (1991), *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ronny Hanitijo, (1982), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sahlan, (2012), Kearifan Lokal Masyarakat Tau Taa Wana Bulang dalam mengkonservasi Hutan, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 2.

- Saleem H. Ali, "Madrasah Hijau di Indonesia", Jawa Pos (11 Pebruari 2008), hlm.4.
- Sely Indri Prameswari, Iskandar AM, Slamet Rifanjani. (2019). "Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Hibun dalam Melestarikan Hutan Teringkang di Dusun Beruak Desa Gunam Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau." *Jurnal Hutan Lestari* , Vol.7, No. 4,
- Siswanto, 2008, Islam dan Pelestarian Lingkungan Hidup: Menggagas Pendidikan Islam Berwawasan Lingkungan, *KARSA*, Vol. XIV, No. 2, hlm. 84.
- Sri Gilang Muhammad S.R.P. (2016). " Perlindungan Keanekaragaman Hayati dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 1.
- St.Munadjat Danusaputra, (1985), *Hukum Lingkungan Buku 11*, Bandung: Nasiona: Binacit.
- Sudarsono, (2001), Pengantar Ilmu Hukum, cet. 3, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm. 267. Kalau Euber berpendapat bahwa pendekatan antropologias adalah suatu pendekatan secara menyeluruh yang dilakukan terhadap manusia.
- Sutan managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi, (1995), *Pastak-pastak ni Paradaton Masyarakat Tapanuli Selatan*, Medan: CV. Media Medan.
- Sutan Managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi, (2011),*Pastak-pasta ni Paradaton Masyarakat Tapanuli Selatan*, Medan: CV. Media Medan, hlm. 79.
- Syahmerdan Lubis Gelar Baginda Raja Muda, (1997), *Adat Hangoluan Mandailing Tapanuli Selatan*, Cet. 1, Medan, tp.
- Sylviani. (2008). "Kajian Dampak Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Terhadap Masyarakat Sekitar." *E-Journal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol 5, No.3.
- Tibor R. Machan dengan penerjemah Masri Maris, (2006), *Kebebasan dan Kebudayaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

- Tim Safir Al-Azhar, (2013), *Pesan Maha Hidup tentang Lingkungan Hidup, Cetakan Kedua*, Medan, Duta Azhar.
- Tobroni dan Syamsul Arifin, Islam Pluralisme Budaya dan Politik, Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagaman dan Pendidikan (Yogyakarta: SI Press,1994), hlm. 121.
- Tolen Sinuhaji, Hasanuddin, P.A. Simanjuntak, (1998), *Dalihan na Tolu Dahulu dan Sekarang*, Medan: Depdikbud.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan lingkungan hidup (P3H)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Lingkungan Hidup (P3H)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Ronny Hanitijo, (1982),*Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 120.
- UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan.
- Uzuazo Etemire danNelson Uwoh Sobere. (2020). "Improving Public Compliance with Modern Environmental Laws in Nigeria: Looking to Traditional African Norms and Practices."*Journal of Energy & Natural Resources Law* , Vol. 38, No. 3.
- Winarno dan Budyatmojo,. (2013). "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan dan Kenyataan)." *Yustisia*, Vol. 2, No. 2.
- Yohanes Parlindungan Simanjuntak, (2016), Upaya Hukum Perlindungan lingkungan Hidup oleh Kegiatan Bengkel Sepeda Motor, *Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum.

Yoseph Maru, Aster Gebrekirstos & Getahun Haile. (2020). "Indigenous ways of environmental protection in Gedeo community, Southern Ethiopia: A socio-ecological perspective." *Cogent Food & Agriculture*, Vol. 6, No. 1.

Zainuddin Ali, (2008), *Sosiologi Hukum, cet. 4*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zuhal Abdul Qadir, "Pembangunan Masyarakat Berdimensi IMTAQ dan IPTEK" dalam ed. M. Dawam Rahardjo, *Model Pembangunan Qaryah Thayyibah* (Jakarta: Intermasa, 1997), hlm.124.

● **14% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 12% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

<b>1</b>	<b>Sultan Agung Islamic University on 2015-09-15</b> Submitted works	<b>1%</b>
<b>2</b>	<b>UIN Raden Intan Lampung on 2021-06-29</b> Submitted works	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara on 2020-08-18</b> Submitted works	<b>&lt;1%</b>
<b>4</b>	<b>Padjadjaran University on 2019-07-22</b> Submitted works	<b>&lt;1%</b>
<b>5</b>	<b>UIN Maulana Malik Ibrahim Malang on 2021-08-29</b> Submitted works	<b>&lt;1%</b>
<b>6</b>	<b>Universitas Sam Ratulangi on 2020-07-29</b> Submitted works	<b>&lt;1%</b>
<b>7</b>	<b>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara on 2020-03-09</b> Submitted works	<b>&lt;1%</b>
<b>8</b>	<b>Universitas Brawijaya on 2019-04-25</b> Submitted works	<b>&lt;1%</b>
<b>9</b>	<b>Universitas Airlangga on 2021-06-28</b> Submitted works	<b>&lt;1%</b>

- 10

**Diana Yusyanti. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Ko...**

Crossref

<1%
- 11

**Dewi Pusparianda, Dede Dwika Wamardhana. "Gambaran Pengetahuan...**

Crossref

<1%
- 12

**Universitas Negeri Jakarta on 2020-06-23**

Submitted works

<1%
- 13

**Tarumanagara University on 2018-12-18**

Submitted works

<1%
- 14

**STIE Perbanas Surabaya on 2019-02-19**

Submitted works

<1%
- 15

**Universitas International Batam on 2017-11-09**

Submitted works

<1%
- 16

**Marthinus Ngabalin. "Ekoteologi : Tinjauan Teologi Terhadap Keselam...**

Crossref

<1%
- 17

**Uluk A., Sudana M., Wollenberg E.. "Ketergantungan masyarakat Dayak...**

Crossref

<1%
- 18

**Universitas Muhammadiyah Surakarta on 2013-05-15**

Submitted works

<1%
- 19

**Universitas Negeri Makassar on 2013-06-17**

Submitted works

<1%
- 20

**Fuzi Narindrani. "Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberan...**

Crossref

<1%
- 21

**Elena Gladun, Olga V. Zakharova. "Traditional Environmental Values as...**

Crossref

<1%

- 22

**pbpa on 2022-05-21**

Submitted works

<1%
- 23

**Rizki Zakariya. "Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan m...**

Crossref

<1%
- 24

**Lihong Zhang. "Legal framework and practice for environmental protec...**

Crossref

<1%
- 25

**Mehana Blaich Vaughan, Barton Thompson, Adam L. Ayers. " Creating ...**

Crossref

<1%
- 26

**Sriwijaya University on 2020-05-19**

Submitted works

<1%
- 27

**A. Dan Tarlock. "Local Government Protection of Biodiversity: What is i...**

Crossref

<1%
- 28

**IAIN Padangsidempuan on 2020-12-26**

Submitted works

<1%
- 29

**Raithah Noor Sabandiah, Endra Wijaya. "Diskriminasi terhadap Agama ...**

Crossref

<1%
- 30

**Farahwati Farahwati. "PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MENJADI D...**

Crossref

<1%
- 31

**Universitas Airlangga on 2021-06-18**

Submitted works

<1%
- 32

**Juvisher Vigoh Rivaldo Sarajar. "KEWENANGAN PEJABAT PENGAWAS...**

Crossref

<1%
- 33

**Universitas Pelita Harapan on 2021-03-05**

Submitted works

<1%

34	Universitas Airlangga on 2021-06-28	<1%
	Submitted works	
35	Universitas Islam Indonesia on 2018-07-30	<1%
	Submitted works	
36	Yoseph Maru, Aster Gebrekirstos, Getahun Haile. "Indigenous ways of ...	<1%
	Crossref	
37	Universitas Airlangga on 2021-07-01	<1%
	Submitted works	
38	Universitas International Batam on 2019-09-20	<1%
	Submitted works	
39	pbpa on 2022-05-22	<1%
	Submitted works	
40	Edom Bayau, Agustinus Kastanya, Piter Pelupessy. "Potret Kehidupan ...	<1%
	Crossref	
41	Sriwijaya University on 2019-03-12	<1%
	Submitted works	
42	Wazi Apoh, Kirsty Wissing, Wendy Treasure, Joe Fardin. "Law, land and...	<1%
	Crossref	
43	Lyton Ncube, Ronald Moyo. "Can Highlanders FC break the jinx? Conte...	<1%
	Crossref	
44	Sriwijaya University on 2019-03-30	<1%
	Submitted works	
45	University of Strathclyde on 2021-08-20	<1%
	Submitted works	

- 46

**Muhammad Syaiful Anwar, Arthur Muhammad Farhaby. "ANALISIS KE...**

Crossref

<1%
- 47

**Universitas International Batam on 2018-12-18**

Submitted works

<1%
- 48

**Universitas Indonesia on 2019-12-15**

Submitted works

<1%
- 49

**Elfi Nola Tumangger, Sukamto Satoto, Hartati Hartati. "Kewenangan Le...**

Crossref

<1%
- 50

**Joko Christanto. "KONSEP KHILAFAH DAN KESALEHAN LINGKUNGAN...**

Crossref

<1%
- 51

**Mujiyanto Mujiyanto, Satria Putra Utama, Gunggung Senoaji. "Persepsi M...**

Crossref

<1%
- 52

**iGroup on 2012-06-12**

Submitted works

<1%
- 53

**Universitas International Batam on 2019-03-25**

Submitted works

<1%
- 54

**iGroup on 2014-06-02**

Submitted works

<1%
- 55

**Abiyot Mebrate, Nigussie Zeray, Tadesse Kippie, Getahun Haile. "Deter...**

Crossref

<1%
- 56

**Ivan Sunata. "Konsep Dakwah Dalam Memelihara Dan Pemberdayaan ...**

Crossref

<1%
- 57

**Universitas Airlangga on 2020-02-26**

Submitted works

<1%

- 58

**Diana Yusyanti. "ASPEK PERIZINAN DIBIDANG HUKUM PERTAMBANG...**

Crossref

<1%
- 59

**Sriwijaya University on 2019-02-22**

Submitted works

<1%
- 60

**Unika Soegijapranata on 2015-03-02**

Submitted works

<1%
- 61

**Rani Hendriana, Nurani Ajeng Tri Utami, Angkasa. "Law Enforcement o...**

Crossref

<1%
- 62

**Universitas Negeri Jakarta on 2017-04-26**

Submitted works

<1%
- 63

**Kania Tamara Pratiwi, Siti Kotijah, Rini Apriyani. "Penerapan Asas Prim...**

Crossref

<1%
- 64

**Leoni Woran. "HAK GUGAT ATAS PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LI...**

Crossref

<1%
- 65

**Universitas Airlangga on 2021-03-18**

Submitted works

<1%
- 66

**Yuliana Primawardani. "Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Mel...**

Crossref

<1%
- 67

**pbpa on 2022-05-20**

Submitted works

<1%
- 68

**Dayang Fatimah Sasmita, Farah Diba, Dina Setyawati. "PEMANFAATAN...**

Crossref

<1%
- 69

**Universitas Pelita Harapan on 2021-03-05**

Submitted works

<1%

70	University College London on 2022-01-28	<1%
	Submitted works	
71	Atma Jaya Catholic University of Indonesia on 2014-01-20	<1%
	Submitted works	
72	Dalila Doman, Nadia Doman. "Penerapan Prinsip Pembangunan Berkel..."	<1%
	Crossref	
73	Udayana University on 2016-04-21	<1%
	Submitted works	
74	Universitas Pelita Harapan	<1%
	Submitted works	
75	Yuliyanto Yuliyanto. "Efektivitas Pelayanan Tahanan Menurut Undang-..."	<1%
	Crossref	
76	M Nazir Salim. "Pengantar Redaksi", BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertan...	<1%
	Crossref	
77	Mamluatun Nafisah. "Alquran Dan Konservasi Lingkungan (Suatu Pend..."	<1%
	Crossref	
78	Muhar Junef, Moh. Husain. "Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkun..."	<1%
	Crossref	
79	Universitas Pelita Harapan	<1%
	Submitted works	
80	Universitas Pelita Harapan	<1%
	Submitted works	
81	vitka on 2022-05-10	<1%
	Submitted works	

- 82

**Gatra Yudha Pramana. "Gugatan Ganti Kerugian Dalam Tindak Pidana ...**

Crossref

<1%
- 83

**Septi Nur Wijayanti, Agus Nugroho Setiawan, Anisa Dwi Makrufi. "Imple...**

Crossref

<1%
- 84

**Siti Yumnah. "PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERWAWASAN LINGKUNG...**

Crossref

<1%
- 85

**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara on 2021-08-26**

Submitted works

<1%
- 86

**Universitas Negeri Makassar on 2013-06-17**

Submitted works

<1%
- 87

**Universitas Negeri Makassar on 2014-02-03**

Submitted works

<1%
- 88

**Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2016-...**

Submitted works

<1%
- 89

**Universitas Pelita Harapan**

Submitted works

<1%
- 90

**Universitas Pelita Harapan**

Submitted works

<1%
- 91

**Universitas Pelita Harapan on 2021-04-14**

Submitted works

<1%
- 92

**Universitas Sam Ratulangi on 2019-07-04**

Submitted works

<1%
- 93

**Hajairin Hajairin, Gufran Sanusi, Aman Ma'arij. "Pertanggungjawaban P...**

Crossref

<1%

94	Jenni Kristiana Matuankotta. "Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dal... Crossref	<1%
95	Syiah Kuala University on 2020-05-29 Submitted works	<1%
96	Universitas Islam Indonesia on 2020-04-13 Submitted works	<1%
97	Universitas Pelita Harapan Submitted works	<1%
98	Universitas Sumatera Utara on 2021-08-05 Submitted works	<1%
99	Bani Syarif Maula. "WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG KONSERVASI AL... Crossref	<1%
100	Nawir A.A., Murniati, Rumboko L., (eds.). "Rehabilitasi hutan di Indone... Crossref	<1%
101	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2021-09-14 Submitted works	<1%
102	pbpa on 2022-05-19 Submitted works	<1%